



**PUTUSAN**

Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUGIARTO Bin SUGIYO (Alm);**  
Tempat lahir : Mojokerto ;  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 23 Maret 1966;  
Jenis kelamin : Laki- laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Lolawang RT. 010 RW. 001 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Lolawang ( Desember 2019-2025) ;  
Pendidikan terakhir : SMA ;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Perpanjangan oleh Hakim PN Mojokerto, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Perpanjangan oleh Hakim PN Mojokerto, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Hakim PN Mojokerto, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
7. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak

Halaman 1 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. SAIFUL BACHAR, SH dan 2. MOCHAMMAD ARIFAI,SH Semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BAJRA LAW OFFICE & PARTNERS", beralamat di Dusun Lolawang RT.008/RW.001, Desa Lolawang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 12 September 2023, Nomor : 257 /HK.07/9/2023, namun pada tanggal 11 November 2023 Surat Kuasa Khusus tersebut telah dicabut oleh Pemberi kuasa (SUGIARTO) dengan menunjuk Kuasa baru;

yaitu 1. MOCHAMAD ALAMSYAH,SH dan 2. BARSONO,SH semuanya Advokat pada Kantor Hukum "MOCHAMAD ALAMSYAH,SH & PARTNERS" beralamat Jl. Lambangan, RT. 001 RW. 01 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 14 November 2023, Nomor : 261 /HK.07/11/2023 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 06 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 06 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Halaman 2 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (alm) dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun .
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.002.519.000,- (**satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah**) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Pembangunan Irigasi Dusun Sumberbendo Nomor SPP : 0005/SPP/05.2004/2022 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
  2. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Pembangunan Jalan Cor Jurangsari Nomor SPP : 0054/SPP/05.2004/2022 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
  3. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Paving Balai Dusun Sumberbendo Nomor SPP : 0054/SPP/05.2004/2022 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
  4. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu / PMT Nomor SPP : 0068/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
  5. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP :

Halaman 3 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0049/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

6. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Honorarium Kader Posyandu, Posbindu dan Lansia Nomor SPP : 0020/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
7. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Honorarium Guru PAUD dan TPQ Nomor SPP : 0019/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
8. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintah Desa) Nomor SPP : 056/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
9. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Honorarium Guru PAUD dan TPQ Nomor SPP : 0067/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
10. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban Oleh Pemdes (Bantuan Iuran Linmas) Nomor SPP : 0013/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
11. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Festival Desa (HUT RI ke 76) Nomor SPP : 0036/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
12. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sosial Budaya Masyarakat dan Keagamaan / Ruwah Desa Desma'an Nomor SPP : 0003/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
13. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan PKK (Operasional PKK / Kubro Desa) Nomor SPP : 0014/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

Halaman 4 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan Nomor SPP : 0074/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
15. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0048/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
16. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Nomor SPP : 0011/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
17. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0031/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
18. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0050/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
19. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0030/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
20. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0010/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
21. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Nomor SPP : 0073/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
22. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Halaman 5 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (Operasional Perkantoran) Nomor SPP : 0012/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

23. 1 (satu) klip Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1243/HK/416-012/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro.
24. 1 (satu) buku catatan pencairan SPP (Surat Perintah Pembayaran)
25. 2 (dua) bendel Peraturan Kepala Desa Lolawang Nomor : 7 tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Lolawang tahun anggaran 2020
26. 1 (satu) bendel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 kegiatan pavingisasi Jalan Dusun Sukorejo RT 001;
27. 1 (satu) bendel laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumberdana pemerintah Desa Lolawang tahun anggaran 2021 tanggal 13 Oktober 2021
28. 1 (satu) bendel surat peringatan nomor 052/416-305.4/2022 atas nama Acmad Buadi tanggal 06 Desember 2022
29. 1 (satu) bendel fotocopy lembar undangan nomor : 105/AS & P/EX?XII/2022 tanggal 05 Desember 2022
30. 1 (satu) lembar undangan nomor 246/416-305.4/2023 tanggal 09 April 2023 perihal klarifikasi anggaran pembangunan TA 2022 dan Pembahasan Mengenai Kekosongan Perangkat Desa Lolawang.
31. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nomor 018/416-305/2023 tanggal 11 April 2023.
32. 1 (satu) klip surat keputusan Kepala Desa Lolawang Nomor : 03/416-305.04/2022 tanggal 03 Februari 2022 tentang pemberhentian perangkat desa an. Ainun Faindah
33. 1 (satu) klip surat keputusan Kepala Desa Nomor : 334/416-305.04/2022 tanggal 20 April 2022 tentang pemberhentian perangkat desa an. Mohammad Faizs.
34. 1 (satu) klip surat Keputusan kepala Desa Lolawang nomor : ...../416-305.04/2022 tanggal 20 April 2022 tentang pemberhentian Perangkat Desa an. Solikhatul Firdausy.
35. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 014/LMS-BUMDes/XII/2021 tentang perkembangan unit usaha BUM-Des Lolawang Makmur Sentosa di Desa Lolawang.
36. 1 (satu) lembar daftar setoran penerimaan PBB P2 Buku 123 tahun pajak 2022 periode pembayaran 1-1-2022 sampai 24-5-2022
37. 1 (satu) jepit surat penyaluran dana hasil pemotongan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2022 Kabupaten Mojokerto (Dana Desa tahap I Non BLT) tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp. 208.998.000,-

Halaman 6 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) jepit surat penyaluran dana hasil pemotongan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2022 Kabupaten Mojokerto (BLT Desa Triwulan I) tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp. 94.500.000,-
39. 1 (satu) klip surat keterangan retribusi daerah (SKRD) nomor : 12.025 tanggal jatuh tempo 15 Desember 2022 sebesar Rp. 800.000,-
40. 1 (satu) klip surat keputusan kepala desa lolawang nomor 2 tahun 2022 tentang pengangkatan perangkat desa Bendahara Desa Lolawang Kecamatan Ngoro tanggal 20 Januari 2022 an. Gendut Sugianto
41. 1 (satu) jepit surat permintaan pembayaran nomor : 0004/SPP/05.2004/2022 kegiatan pembangunan Jln. Cor dan Dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- tanggal 15 Maret 2022
42. 1 (satu) jepit surat permintaan pembayaran nomor : 0001/SPP/05.2004/2022 kegiatan pembangunan Jln. Cor pemukiman Dsn Sukerejo RT 001 sebesar Rp. 198.413.000,- tanggal 14 Januari 2022
43. 1 (satu) jepit surat pernyataan tanggapan berita acara desa lolawang nomor : 009/EXT/IR/SAI/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020
44. 1 (satu) jepit surat penunjukan nomor : 530/0006/416-305.4/2020 tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan PT. SInergi Jelma Anugerah
45. 1 (satu) jepit berita acara musyawarah terkait permintaan Avalan PT. Surabaya Autocomp Indonesia (SAI)
46. 1 (satu) lembar surat keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.2782/A.J.309/DJP/2019/35078097288 tanggal 17 Mei 2019
47. 1 (satu) jepit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
48. 1 (satu) lembar surat keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.4002/309/DJP/2017/35015095388 tanggal 25 Agustus 2017
49. 1 (satu) bendel daftar hadir perangkat desa lolawang
50. 1 (satu) bendel surat pemberhentian perangkat desa nomor : 08/416-305.04/2023 tanggal 03 April 2023 an. Etik Nurisma
51. 1 (satu) bendel surat undangan nomor :030/416-305.4/2022 tanggal 30 April 2022
52. 1 (satu) jepit surat permintaan pembayaran nomor : 0006/SPP/05.2004/2022 tanggal 08 Juni 2022 kegiatan Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 94.500.000,-
53. 1 Satu jepit surat permintaan pembayara nomor 0034/SPP/05.2004/2021 tanggal 15 Juli 2021.
54. 1 (satu) bendel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 kegiatan pembangunan TPT Dusun Lolawang RT 13
55. 1 (satu) bendel SP2D Nomor SPM: 0376/SPM-LS/8.02.00.0.00.05/BKDS/2021 Tanggal 04 Oktober 2022 Keperluan

Halaman 7 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Lolawang Lec Ngoro Kab. Mojokerto TA 2021 sebesar Rp 300.000.000,-

56. 1 (satu) bendel SP2D Nomor SPM: 022/SPM-LS/5.02.00.0.00.05/ADD/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Keperluan untuk pembayaran belanja Alokasi Dana Desa Tahap I 2021 untuk 4 desa Kec Ngoro TA 2021 sebesar Rp 930.567.5000,-
57. 1 (satu) bendel SP2D Nomor SPM: 05.15/03.0/0001175/LS/5.02.0.00.0.00.05/P/03/7/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Lolawang Lec Ngoro Kab. Mojokerto TA 2021 sebesar Rp 250.263.500,-
58. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 001 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 79.414.000,- (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembayaran pembangunan/pemulihan tembok penahan tanah atau TPT tanggal 14 Januari 2022;
59. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 002 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman tanggal 14 Januari 2022;
60. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 003 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembayaran pembangunan rehab peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman tanggal 15 Maret 2022;
61. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 004 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa Lorong gorong selokan dll tanggal 1 Maret 2022;
62. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 005 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran penyediaan penghasilan tetap tunjangan operasional pemerintah serta tunjangan kepala desa tanggal 22 September 2022;
63. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 006 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran penyelenggaraan belanja siltap dan operasional pemerintah desa serta tunjangan perangkat desa tanggal 22 September 2022
64. 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 007 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 8 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penyediaan operasional BPD Rapat ATK makan minum dll tanggal 22 September 2022

65. 1 (satu) bendel legalisir perihal jawaban surat klarifikasi PT. Surabaya Autocomp Indonesia tanggal 14 Maret 2022;
  66. 1 (satu) bendel fotocopy surat Sekretaris daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/3/416-206/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal surat tanggapan;
  67. 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian Kerjasama pengelolaan sampah karton, Pallet, Besi dan Atom bekas (plastic) antara PT. Surabaya Autocomp Indonesia dengan Bumdes Lolawang Makmur Sentosa No: 01/SCRAP NON B3/SAI-BUMDES/1/2022 Tanggal 05 Februari 2022;
  68. 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian Kerjasama pengelolaan sampah karton, Pallet, Besi dan Atom bekas (plastic) antara PT. Surabaya Autocomp Indonesia dengan Bumdes Lolawang Makmur Sentosa No: 01/SCRAP NON B3/SAI-BUMDES/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021;
  69. 1 (satu) lembar rekap pengeluaran sampah PT. SAI Blok T & B ke Bumdes Lolawang Periode Juli 2021-Februari 2022
  70. 1 (satu) bendel Perdes Lolawang Nomor 4 tahun 2022
  71. 1 (satu) bendel SPJ Penyelenggaraan Musdes/Musrenbangdes
  72. 1 (satu) bendel SPJ Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa
  73. 1 (satu) bendel SPJ Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa
  74. 1 (satu) bendel Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan
  75. 1 (satu) bendel SPJ BLT DD bulan I dan II, bulan 4, 5, 6 dan bulan 7 dan 8
  76. 1 (satu) bendel SPJ Baliho dan Pemeliharaan Listrik
  77. 1 (satu) bendel SPJ Pembayaran penghasilan tenaga non perangkat desa
  78. 1 (satu) bendel SPJ pembinaan PKK
  79. 1 (satu) bendel SPP nomor 6, 14, 22, 33 dan 52.
- Barang bukti point 1 s/d 79 dikembalikan kepada Desa Lolawang Kab Mojokerto melalui saksi Mohammad Faizs.
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada Permohonannya menyatakan : Mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menerima Pledoi dan alat bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa SUGIARTO Bin SUGIO untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



2. Menyatakan bahwa Terdakwa SUGIARTO Bin SUGIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
  4. Membebaskan Terdakwa dari membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
  5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.002.519.000,- (satu miliar dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) .
  6. Mengeluarkan Terdakwa SUGIARTO Bin SUGIO (Alm) dari tahanan.
  7. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa.
  8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
- Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Jaksa Penuntut Umum menyatakan:

1. Dalam hal pengelolaan Dana Desa Lolawang tahun 2021-2022 yang harus bertanggungjawab adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Lolawang sekaligus sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan di Desa dan pemimpin tertinggi di Desa, bukan Etik Nurisma selaku Kaur Kesejahteraan, karena pekerjaan yang dilakukan oleh Etik Nurisma adalah atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa.
2. Surat Pernyataan yang dibuat para pemilik Toko (Nurul Hidayanti dan Bu Awi) tidak dapat diterima karena diragukan keabsahan dan kebenarannya.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Pasal 20 ayat (4) , bahwa APIP termasuk didalamnya BPKP maupun Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama,

Halaman 10 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Inspektorat-Inspektorat pada pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara/kerugian keuangan negara .

4. Inspektorat Kabupaten Mojokerto berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara.

Setelah mendengar Jawaban Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa **Terdakwa** SUGIARTO BIN SUGIYO (alm) selaku Kepala Desa Lolawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1243/HK/416-012/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu tahun 2021-2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021-2022, bertempat di Desa Lolawang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara *melawan hukum telah menyalahgunakan anggaran Dana Desa Lolawang tahun 2021-2022 bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan Kepala Desa harus melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor : 714/1353/416-060/202 tanggal 31 Mei 2023, dengan cara-cara sebagai berikut:-*

Halaman 11 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1243/HK/416-012/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro, telah mengangkat Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (alm) sebagai Kepala Desa
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;
  - Kades Sdr. Sugiarto Bin Sugiyo (alm)
  - Sekertaris Desa Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Kesejahteraan Sdri. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021) digantikan oleh Gendut Sugianto (2022)
  - Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy.
  - Kepala Dusun Lolawang Abdul Salam
  - Kepala Dusun sumberbendo Nur Malik
  - Kepala Dusun Sukorejo Ach. Buadi
  - Kepala Dusun Jurangsari Waras
- Bahwa anggaran pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDDesa TA. 2021 Desa Lolawang sebesar Rp.2.249.667.458,66 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh enam sen) dimana Anggaran pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDDesa TA. 2021 berasal dari Dana Desa Lolawang dan Bantuan keuangan (BK) Pemerintah Kabuoaten Mojokerto.
- Bahwa terdapat kegiatan pembangunan di Desa Lolawang yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu :
  - Pembangunan Balai Desa dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - Pembangunan jalan cor Dusun Lolawang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
  - Penguatan Permodalan BUMDesa sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa dari kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDDesa TA. 2021 yaitu Pembangunan Balai Desa dengan anggaran sebesar

Halaman 12 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Pembangunan jalan cor Dusun Lolawang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pengerjaannya menggunakan system swakelola namun Terdakwa selaku tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa menyuruh Mokhammad Faisz selaku Sekertaris Desa untuk membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diverifikasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa, sdr. Mokhammad Faisz selaku Sekretaris Desa, sdr. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan, dan masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), setelah itu surat permintaan Pembayaran (SPP) dibawa oleh Kepala Desa bersama dengan sdr. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan ke Bank Jatim Cab. Mojokerto guna untuk dicairkan dari rekening atas nama Pemerintah Desa Lolawang, setelah Dana Desa dicairkan langsung dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2021 yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu:

## 1. Pembangunan balai Desa Lolawang

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana pembangunan Balai Desa Lolawang telah dicairkan 100% sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0001/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0037/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah), setelah semua dana tersebut cair langsung dibawa oleh terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa tidak melibatkan BPD dan tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan serta tanpa membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Halaman 13 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





langsung memerintahkan sdr ETIK NURISMA bersama dengan NURMALIK (Kepala Dusun Sumberbendo)

- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Kantor Balai desa dikerjakan pada pertengahan bulan Desember 2021 hal tersebut berdasarkan nota belanja sebesar Rp. 36.181.000 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Nota Bahan Bangunan	<b>19.351.000,00</b>
a.	Tanggal 13 Desember 2021	3.445.000,00
b.	Tanggal 13 Desember 2021	878.000,00
c.	Tanggal 13 Desember 2021	900.000,00
d.	Tanggal 13 Desember 2021	1.850.000,00
e.	Tanggal 15 Desember 2021	1.507.500,00
f.	Tanggal 18 Desember 2021	7.160.000,00
g.	Tanggal 18 Desember 2021	1.596.500,00
h.	Tanggal 28 Desember 2021	1.250.000,00
i.	Tanggal 30 Desember 2021	764.000,00
2	Nota Upah Pekerja	<b>16.830.000,00</b>
a.	Tanggal 13 – 18 Desember 2021	5.940.000,00
b.	Tanggal 20 – 25 Desember 2021	5.940.000,00
c.	Tanggal 27 – 31 Desember 2021	4.950.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>36.181.000,00</b>

- Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat selisih antara Dana untuk pembangunan Balai Desa Lolawang telah dicairkan dengan Bukti pertanggung jawaban sebesar **Rp163.819.000 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah)**

## 2. Bantuan keuangan pembangunan jalan cor Dusun Lolawang

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan Dana Bantuan Keuangan yang diperuntukkan untuk Pembangunan jalan cor di dusun Lolawang dalam 1 tahapan pencairan pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan SPP nomor 46/SPP/05.2004/2021, selanjutnya dana tersebut diberikan oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan jalan cor di dusun Lolawang yang dikerjakan berdasarkan nota pembayaran, pesanan dan pengiriman tahun 2021 sebesar Rp. 56.539.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nominal (Rp)
----	--------	--------------

Halaman 14 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



1	Honor Tim pelaksana Kegiatan	7.500.000
2	Pembelian tanah urug dari UD. Mama Rosi	6.500.000
3	Pembelian Besi Kolom dari UD. Semangat Jaya	15.762.000
4	Menyewa Alat Berat tipe loader dari Mutiara Timur	2.450.000
5	Menyewa alat berat tipe Vibro dari TJ Heavy Rental (H.Sodiq)	4.950.000
6	Pembelian Tingsla Tingsla 1x1 sebanyak 4 rit dari CV. Sang Gali	3.000.000
7	Pembelian Plastik 0,5/150/25 20 roll dari Toko Lancar	1.660.000
8	Pembelian Usuk 4/6 133 batang dari toko Wian Jaya	5.320.000
9	Pembelian Triplek 1,2 mm 13 lembar dari toko Wian Jaya	1.755.000
10	Pembelian Paku dari toko Wian Jaya	212.000
11	Pembelian 25 lonjor paralon 1" dari toko Wian Jaya	1.500.000
12	Pembayaran Tenaga Kerja Harian (berdasarkan Absensi)	10.110.000
<b>Jumlah</b>		<b>56.539.000</b>

- Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat selisih antara Dana Bantuan Keuangan yang diperuntukkan untuk Pembangunan jalan cor yang telah dicairkan dengan Bukti pertanggung jawaban sebesar **Rp. 243.461.000 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

### 3. Penyertaan Modal BUMDesa

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan uang dari rekening kas desa yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan bukti surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 0076/spp/05.2004/2021 kemudian setelah cair dibawa oleh kepala desa sesuai bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh kepala desa tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) kepada saksi Irsyadun Nafi (direktur BUMDesa) yang merupakan menantu terdakwa secara tunai
- Bahwa uang Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang seharusnya digunakan

Halaman 15 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk belanja modal BUMdesa akan tetapi terdakwa menyerahkan secara tunai oleh saksi Irsyadun Nafi (direktur BUMDesa)

- Bahwa terhadap penggunaan uang **Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah)** tidak ada pertanggung jawabannya
- Bahwa anggaran pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2022 Desa Lolawang sebesar Rp.2.248.550.087,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa terdapat kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2022 yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu :
  1. Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
  2. Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
  3. Perawatan Penerangan jalan lingkungan Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)
- Bahwa dari kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2022 yaitu Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp.198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dan Perawatan Penerangan jalan lingkungan Rp.18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) pengerjaannya menggunakan system swakelola namun Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa menyuruh Mokhammad Faisz selaku Sekertaris Desa untuk membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diverifikasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa, sdr. Mokhammad Faisz selaku Sekretaris Desa, sdri. Ainun Nadifah

Halaman 16 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



selaku Kaur Keuangan, dan masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), setelah itu surat permintaan Pembayaran (SPP) dibawa oleh Kepala Desa bersama dengan sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan ke Bank Jatim Cab. Mojokerto guna untuk dicairkan dari rekening atas nama Pemerintah Desa Lolawang, setelah Dana Desa dicairkan langsung dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

- Bahwa dari dana desa tersebut diatas telah telah dicairkan dan dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa yang diketahui digunakan untuk pembangunan fisik sebagai berikut :

**1. Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 pada tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan SPP nomor : 0001/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- bahwa pekerjaan Pengecoran Jalan Dusun Sukorejo RT 01 belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

**2. Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) pada tanggal 16 Maret 2022 berdasarkan SPP nomor : 0004/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

**3. Perawatan Penerangan jalan lingkungan**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana pembangunan sarana dan prasana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan permukiman sebesar Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) telah dicairkan pada tanggal 11

Halaman 17 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 berdasarkan SPP nomor : 0031/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan permukiman belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kesa:
  - a. Pasal 2 Ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - b. Pasal 2 Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari samapai dengan tanggal 31 desember
  - c. Pasal 28
    - Ayat (1) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b anantara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam bentuk BUM desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
    - Ayat (2) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
    - Ayat (4) : penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. Pasal 51 ayat (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - e. Pasal 54 ayat (1) penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
  - f. Pasal 55 ayat (1) pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah pengadaan barang/jasa diterima;

Halaman 18 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 58 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019
  - a. Pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
  - b. Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember.
  - c. Pada lampiran Bab II pelaksanaan romawi II huruf D pelaksanaan kegiatan:
    - a) Pada huruf f penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
    - b) Pada huruf I kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa, pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa dengan dilampiri:
      1. Pernyataan tanggungjawab belanja;
      2. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- 3) Pasal 7 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) selaku Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya Terdakwa sehingga telah merugikan keuangan Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto kurang lebih **sebesar Rp. 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah)** Berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Negara Cq. Desa Lolawang sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor : 714/1353/416-060/202 tanggal 31 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai kerugian negara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 605.693.000,00 (Enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Nilai kerugian tersebut ini didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.605.693.000,00 dengan rincian nilai kerugian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :
  - 1) Pembangunan Jalan Cor Beton (BK Desa) sebesar Rp243.461.000,00

Halaman 19 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp163.819.000,00
- 3) Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp198.413.000,00
- b. Nilai kerugian negara Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.415.094.900,00 (Empat ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Nilai kerugian tersebut didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang dananya telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp415.094.900,00 dengan rincian nilai kerugian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
  - 1) Pembangunan jalan cor dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp198.413.000,00
  - 2) Pembangunan jalan cor dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp198.413.000,00
  - 3) Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa/penerangan jalan permukiman sebesar Rp18.268.900,00.-.

----- **Perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.--**

## SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa** SUGIARTO BIN SUGIYO (alm) selaku Kepala Desa Lolawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1243/HK/416-012/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu tahun 2021-2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021-2022, bertempat di Desa Lolawang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sebesar*

Halaman 20 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Lolawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1243/HK/416-012/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian negara Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor : 714/1353/416-060/202 tanggal 31 Mei 2023, dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1243/HK/416-012/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro, telah mengangkat Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (alm) sebagai Kepala Desa
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;
  - Kades Sdr. Sugiarto Bin Sugiyo (alm)
  - Sekertaris Desa Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Kesejahteraan Sdri. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021) digantikan oleh Gendut Sugianto (2022)
  - Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy.
  - Kepala Dusun Lolawang Abdul Salam
  - Kepala Dusun sumberbendo Nur Malik
  - Kepala Dusun Sukorejo Ach. Buadi
  - Kepala Dusun Jurangsari Waras
- Bahwa anggaran pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2021 Desa Lolawang sebesar Rp.2.249.667.458,66 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh enam sen) dimana Anggaran pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN

Halaman 21 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA tentang APBDDesa TA. 2021 berasal dari Dana Desa Lolawang dan Bantuan keuangan (BK) Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

- Bahwa terdapat kegiatan pembangunan di Desa Lolawang yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu :
  - Pembangunan Balai Desa dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - Pembangunan jalan cor Dusun Lolawang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
  - Penguatan Permodalan BUMDesa sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa dari kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDDesa TA. 2021 yaitu Pembangunan Balai Desa dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Pembangunan jalan cor Dusun Lolawang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pengerjaannya menggunakan system swakelola namun Terdakwa selaku tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa menyuruh Mokhammad Faisz selaku Sekertaris Desa untuk membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diverifikasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa, sdr. Mokhammad Faisz selaku Sekretaris Desa, sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan, dan masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), setelah itu surat permintaan Pembayaran (SPP) dibawa oleh Kepala Desa bersama dengan sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan ke Bank Jatim Cab. Mojokerto guna untuk dicairkan dari rekening atas nama Pemerintah Desa Lolawang, setelah Dana Desa dicairkan langsung dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDDesa TA. 2021 yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu:

## 1. Pembangunan balai Desa Lolawang

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana

Halaman 22 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



pembangunan Balai Desa Lolawang telah dicairkan 100% sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0001/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0037/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah), setelah semua dana tersebut cair langsung dibawa oleh terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa tidak melibatkan BPD dan tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan serta tanpa membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) langsung memerintahkan sdri ETIK NURISMA bersama dengan NURMALIK (Kepala Dusun Sumberbendo)
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Kantor Balai desa dikerjakan pada pertengahan bulan Desember 2021 hal tersebut berdasarkan nota belanja sebesar Rp. 36.181.000 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Nota Bahan Bangunan	<b>19.351.000,00</b>
a.	Tanggal 13 Desember 2021	3.445.000,00
b.	Tanggal 13 Desember 2021	878.000,00
c.	Tanggal 13 Desember 2021	900.000,00
d.	Tanggal 13 Desember 2021	1.850.000,00
e.	Tanggal 15 Desember 2021	1.507.500,00
f.	Tanggal 18 Desember 2021	7.160.000,00
g.	Tanggal 18 Desember 2021	1.596.500,00
h.	Tanggal 28 Desember 2021	1.250.000,00
i.	Tanggal 30 Desember 2021	764.000,00
2	Nota Upah Pekerja	<b>16.830.000,00</b>
a.	Tanggal 13 – 18 Desember 2021	5.940.000,00
b.	Tanggal 20 – 25 Desember 2021	5.940.000,00
c.	Tanggal 27 – 31 Desember 2021	4.950.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>36.181.000,00</b>

- Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat selisih antara Dana untuk pembangunan Balai Desa Lolawang telah dicairkan dengan Bukti pertanggung jawaban sebesar **Rp163.819.000 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah)**

**2. Bantuan keuangan pembangunan jalan cor Dusun Lolawang**

Halaman 23 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan Dana Bantuan Keuangan yang diperuntukkan untuk Pembangunan jalan cor di dusun Lolawang dalam 1 tahapan pencairan pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan SPP nomor 46/SPP/05.2004/2021, selanjutnya dana tersebut diberikan oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan jalan cor di dusun Lolawang yang dikerjakan berdasarkan nota pembayaran, pesanan dan pengiriman tahun 2021 sebesar Rp. 56.539.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Honor Tim pelaksana Kegiatan	7.500.000
2	Pembelian tanah urug dari UD. Mama Rosi	6.500.000
3	Pembelian Besi Kolom dari UD. Semangat Jaya	15.762.000
4	Menyewa Alat Berat tipe loader dari Mutiara Timur	2.450.000
5	Menyewa alat berat tipe Vibro dari TJ Heavy Rental (H.Sodiq)	4.950.000
6	Pembelian Tingsla Tingsla 1x1 sebanyak 4 rit dari CV. Sang Gali	3.000.000
7	Pembelian Plastik 0,5/150/25 20 roll dari Toko Lancar	1.660.000
8	Pembelian Usuk 4/6 133 batang dari toko Wian Jaya	5.320.000
9	Pembelian Triplek 1,2 mm 13 lembar dari toko Wian Jaya	1.755.000
10	Pembelian Paku dari toko Wian Jaya	212.000
11	Pembelian 25 lonjor paralon 1" dari toko Wian Jaya	1.500.000
12	Pembayaran Tenaga Kerja Harian (berdasarkan Absensi)	10.110.000
	<b>Jumlah</b>	<b>56.539.000</b>

- Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat selisih antara Dana Bantuan Keuangan yang diperuntukkan untuk Pembangunan jalan cor yang telah dicairkan dengan Bukti pertanggung jawaban sebesar **Rp. 243.461.000 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

### 3. Penyertaan Modal BUMDesa

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan uang dari rekening

Halaman 24 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas desa yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan bukti surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 0076/spp/05.2004/2021 kemudian setelah cair dibawa oleh kepala desa sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani oleh kepala desa tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) kepada saksi Irsyadun Nafi (direktur BUMDesa) yang merupakan menantu terdakwa secara tunai

- Bahwa uang Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk belanja modal BUMdesa akan tetapi terdakwa menyerahkan secara tunai oleh saksi Irsyadun Nafi (direktur BUMDesa)
- Bahwa terhadap penggunaan uang **Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah)** tidak ada pertanggung jawabannya
- Bahwa anggaran pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2022 Desa Lolawang sebesar Rp.2.248.550.087,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa terdapat kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2022 yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu :
  1. Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
  2. Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
  3. Perawatan Penerangan jalan lingkungan Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)
- Bahwa dari kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2022 yaitu Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp.198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp.198.413.000,-

Halaman 25 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dan Perawatan Penerangan jalan lingkungan Rp.18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) pengerjaannya menggunakan system swakelola namun Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa menyuruh Mokhammad Faisz selaku Sekertaris Desa untuk membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diverifikasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa, sdr. Mokhammad Faisz selaku Sekretaris Desa, sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan, dan masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), setelah itu surat permintaan Pembayaran (SPP) dibawa oleh Kepala Desa bersama dengan sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan ke Bank Jatim Cab. Mojokerto guna untuk dicairkan dari rekening atas nama Pemerintah Desa Lolawang, setelah Dana Desa dicairkan langsung dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa dari dana desa tersebut diatas telah telah dicairkan dan dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa yang diketahui digunakan untuk pembangunan fisik sebagai berikut :

**1. Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 pada tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan SPP nomor : 0001/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan Pengecoran Jalan Dusun Sukorejo RT 01 belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

**2. Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana Pengecoran

Halaman 26 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) pada tanggal 16 Maret 2022 berdasarkan SPP nomor : 0004/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

- Bahwa pekerjaan Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

**3. Perawatan Penerangan jalan lingkungan**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana pembangunan sarana dan prasana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan permukiman sebesar Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) telah dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan SPP nomor : 0031/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan permukiman belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kesa:
  - a. Pasal 2 Ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - b. Pasal 2 Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari samapai dengan tanggal 31 desember
  - c. Pasal 28
    - Ayat (1) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b anatara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam bentuk BUM desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan

Halaman 27 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



kepada masyarakat;

- Ayat (2) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
  - Ayat (4) : penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. Pasal 51 ayat (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - e. Pasal 54 ayat (1) penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
  - f. Pasal 55 ayat (1) pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah pengadaan barang/jasa diterima;
- 2) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 58 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019
- a. Pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
  - b. Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
  - c. Pada lampiran Bab II pelaksanaan romawi II huruf D pelaksanaan kegiatan:
    - a) Pada huruf f penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
    - b) Pada huruf I kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa, pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa dengan dilampiri:
      - 1. Pernyataan tanggungjawab belanja;
      - 2. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat
  - 3) Pasal 7 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Halaman 28 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) selaku Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya Terdakwa sehingga telah merugikan keuangan Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto kurang lebih **sebesar Rp. 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah)** Berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Negara Cq. Desa Lolawang sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor : 714/1353/416-060/202 tanggal 31 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai kerugian negara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.605.693.000,00 (Enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Nilai kerugian tersebut ini didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.605.693.000,00 dengan rincian nilai kerugian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :
  - 1) Pembangunan Jalan Cor Beton (BK Desa) sebesar Rp243.461.000,00
  - 2) Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp163.819.000,00
  - 3) Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp198.413.000,00
- b. Nilai kerugian negara Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.415.094.900,00 (Empat ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Nilai kerugian tersebut didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang dananya telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp415.094.900,00 dengan rincian nilai kerugian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
  - 1) Pembangunan jalan cor dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp198.413.000,00
  - 2) Pembangunan jalan cor dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp198.413.000,00
  - 3) Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa/penerangan jalan permukiman sebesar Rp18.268.900,00.-.

-----**Perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana**

Halaman 29 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/ Eksepsi dan telah diputus dengan putusan sela No 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SUGIARTO Bin SUGIYO (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor Reg. Perkara : PDS-04/M.5.23/Ft.1/08/2023 tertanggal 07 Agustus 2023 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu sah sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa SUGIARTO Bin SUGIYO (Alm) tersebut di atas dan memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikut;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. MOKHAMAD FAISZ** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jalan cor beton, Kantor Desa, Penyertaan modal Bumdes Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah SMA lulus tahun 2013
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa Lolawang sejak bulan 4 (April) tahun 2016
- Bahwa tugas Sekertaris Desa adalah sebagai kepala kantor administrasi desa, Sebagai kordinatornya PPKD atau pelaksana pengelola keuangan desa
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat ini adalah;
- Kades Sdr. Sugianto

Halaman 30 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekdes Sdr. Mokhammad Faisz
- Kasi Pembangunan Sdr. Gatot Sugianto
- Kasi Kesejahteraan Sdri. Etik Nurisma
- Kasi pemerintahan Sdr. Gendut S
- Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021) Gendut S (2022)
- Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy
- Bahwa Desa Lolawang terdiri dari 4 Dusun antara lain ;
- Dusun Lolawang kasun Abd. Salam
- Dusun sumberbendo kasun Nur Malik
- Dusun Sukorejo kasun Ach. Buadi
- Dusun Jurangsari kasun Waras
- Bahwa di Desa Lolawang pada tahun 2021 mendapatkan bantuan BK sebesar Rp.300.000.000,- untuk kegiatan pembangunan jalan cor, yang lokasi kegiatannya di Dusun Lolawang dan di cairkan pada tanggal 21 Oktober 2021
- Bahwa pembangunan jalan cor tersebut belum selesai 100 % sebenarnya kegiatan tersebut tahun 2021, tetapi dikarenakan dananya habis, jadi ditahun 2022 ini dilanjutkan dengan mengambil anggaran (silpa) bangunan tahun 2021 yang dimana anggaran tahun 2021 tidak dikerjakan
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan cor yang menggunakan dana BK tahun 2021 tim TPK dari ketua sampai anggota tidak mau terlibat, tetapi yang melakukan semua pengawasan kegiatan tersebut adalah kaur pembangunan/kasi Kesra Sdr. ETIK NURISMA atas perintah kepala desa Lolawang
- Bahwa mekanisme untuk mendapat BK adalah, desa mengajukan dana BK/pokir melalui dewan, secara perencanaan dengan memakai konsultan/dan mekanisme pekerjaan dilapangan langsung dikerjakan kepala desa. Yang mengatur dilapangan itu PPKD dan disetiap belanja PPKD selalu meminta uang dulu ke Kades karena uang dibawa kades yang bersangkutan mengajukan dana BK atau Pokir melalui Dewan, secara perencanaan kita.
- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan jalan cor dari BK belum pernah diaudit karena desa lolawang mendapat bantuan (BK) baru tahun 2021 kemarin, kalau terkait pembangunan dari DD/BHP itu selalu diaudit tiap tahun dan pada tahun 2020 kemarin, ada temuan terkait pengeluaran anggaran tahun 2020 tidak sesuai belanja

Halaman 31 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar pemerintah Desa Lolawang mempunyai Bumdes, dalam bentuk pengelolaan sampah B-3 dari perusahaan SAI
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;
  - Penasehat Sdr. Kades Lolawang (Sugiarto)
  - Direktur utama Sdr. Irsyadun Nafi (menantu kades)
  - Sekertaris Sdr. Isharil Kahfi
  - Bendahara Sdr. Abdul Rofi (mengundurkan diri)
  - Kepala unit tenaga kerja Sdr. Andik
  - Kepala unit catering Sdr. RM. Yossy Muharyoso
  - Kepala unit transporter Sdr. H. Ahmad Syaifullah
  - Kepala unit sampah/B.3 Sdr. Nur Rohmat
  - Kepala unit suplier Sdr. Budi Wiyono
  - Kepala pemberdayaan parkir Sdr. Alex Andrianto
- Bahwa untuk pembukuan dan atau pengelolaan keuangan Bumdes desa Lolawang tidak tahu sama sekali karena semua dibawa oleh direksi Bumdes serta kepala desa, tidak pernah dilaporkan ke desa, padahal Bumdes mendapatkan dana dari pemdes sebesar Rp.198.413.000,- tetapi tidak ada pemasukan yang dimasukkan ke rekening desa dan uang Rp.198.413.000,- dibawa kades. Terkait pembukuan Bumdes tidak punya pembukuan karena tidak mau mengurus dan banyak alasan, dan banyak anggota Bumdes yang mengundurkan diri karena banyak yang dibohongi juga laporan keuangan yang tidak transparan, sudah pernah kami sarankan tetapi masih belum dilaksanakan
- Bahwa Bumdes Desa Lolawang didirikan dan dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2020, namun mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2021, selama beroperasi tidak ada laporan pertanggungjawabannya selalu bilang dan alasan pendapatanya minim padahal tiap hari mengangkut sampah dari PT. SAI yang nilainya puluhan bahkan ratusan juta
- Bahwa Sesuai dengan aturan seharusnya Bendahara Desa yang membawa uang, dan menyerahkan ke PPKD sesuai pengajuan SPP namun Kepala Desa meminta uang tersebut dengan alasan sebagai Kepala Desa, dan sebagai pelaksana anggaran dan bila tidak dikasihkan Kepala Desa biasanya marah.
- Bahwa Sudah pernah mengingatkan Kepala Desa terkait uang Dana Desa yang sudah dicairkan tersebut agar dilaksanakan kegiatan

Halaman 32 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunannya sampai tuntas , namun uang yang cair untuk kegiatan fisik tidak digunakan sesuai SPP yang diajukan, dan setiap kali diingatkan Kepala Desa bilang "apakah kamu tidak percaya dengan saksi dan selalu marah.

- Bahwa Sepengetahuan yang bersangkutan uang yang cair tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, dan sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa Kepala Desa senang foya-foya menyenangkan diri-sendiri
- Bahwa Benar lokasi kegiatan pembangunan jalan cor menggunakan dana BK di Dusun Lolawang RT.02 RW.04 dibelakang balai dusun Lolawang dengan luas 4 meter dan panjang 300 meter. Nama TPK pembangunan jalan cor yang menggunakan dana BK adalah Sdr. GUNADI, namun dalam prakteknya dilapangan Sdr. GUNADI tidak digunakan sama sekali.
- Bahwa pada tahun 2021 pemerintah Desa Lolawang Kec. Ngoro melakukan pembangunan kantor desa, menggunakan anggaran dari bagi hasil pajak/BHP sebesar Rp.200.000.000,-, namun pembangunannya belum selesai, (tidak ada dana sesuai pernyataan kepala desa) karena uang pembangunannya dibawa/dihabiskan oleh kepala desa.
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan.

## 2. AINUN NADIFAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jalan cor beton, Kantor Desa, Penyertaan modal Bumdes Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
- MI Ainul Ulum Sedatui tahun 2003
- SMP Islam Sedati tahun 2006
- MAN Mojosari tahun 2009
- S.1 PGPAUD UT tahun 2015
- Bahwa saksi Menjabat sebagai Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Lolawang sejak tahun 2016

Halaman 33 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok sebagai bendahara adalah mengambil,, menyimpan,, menyetor,, mempertanggungjawabkan,, dan membuat laporan keuangan desa.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat ini adalah ;
  - Kades Sdr. Sugiarto
  - Sekdes Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Pembangunan Sdr. Gatot Sugianto
  - Kasi Kesejahteraan Sdri. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut S
  - Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021) Gendut S (2022) Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy.
- Bahwa Desa Lolawang terdiri dari 4 Dusun antara lain ;
  - Dusun Lolawang kasun Abd. Salam
  - Dusun sumberbendo kasun Nur Malik
  - Dusun Sukorejo kasun Ach. Buadi
  - Dusun Jurangsari kasun Waras
- Bahwa untuk mekanisme pencairan keuangan
  - Diawali dengan pembuatan SPP
  - Kemudian menandatangani SPP tersebut (Kades, Sekdes selaku verifikator, bendahara dan pelaksana teknis).
  - Untuk pengambilan keuangan dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa dan kalau pengambil uang bangunan selalu ajak teman perangkat (yang ada) sebagai saksi.
  - Yang menyimpan dan yang membawa uang pengambilan dari Bank adalah Kepala desa (selalu) dan kalau saksi yang minta bawa nanti jadinya bertengkar (selalu diminta uangnya).
- Bahwa di Desa Lolawang pada tahun 2021 mendapatkan bantuan BK sebesar Rp.300.000.000,- untuk kegiatan pembangunan jalan cor, yang lokasi kegiatannya di Dusun Lolawang dan di cairkan pada tanggal 21 Oktober 2021
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk mekanismenya harus terdapat pengajuan proposal terkait dengan pembangunan jalan cor setelah itu dana bantuan keuangan tersebut diberikan kepada desa lolawang setelah itu Sekertaris Desa membuat SPP (surat Perintah Pencairan) lalu dalam surat perintah pencairan tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, dan Pelaksana kegiatan

Halaman 34 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Kasi Kesejahteraan setelah itu Kepala Desa bersama-sama dengan Bendahara, sekretaris Desa dan operator Desa sdr. Amiril menuju ke Bank Jatim untuk melakukan penarikan Dana Bantuan Keuangan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2021 setelah dana bantuan keuangan tersebut dicairkan langsung di bawa oleh Kepala Desa Sugiarto seharusnya untuk dana Bantuan Keuangan tersebut dicairkan untuk 3 termin namun oleh kepala Desa dicairkan semuanya secara langsung

- Bahwa untuk pembangunan jalan Cor yang seharusnya menggunakan dana Bantuan Keuangan tersebut untuk di tahun 2021 telah dikerjakan sebesar 70 % dan belum selesai dikarenakan dananya habis dan dilanjutkan kembali tahun 2022 pembangunan jalan cor tersebut telah selesai 100 % namun perlu saksi jelaskan bahwa penyelesaian pembangunan jalan cor tersebut dananya diambilkan dari anggaran (silpa) bangunan tahun 2021 kurang lebih sebesar Rp. 367.000.000,- yang dimana anggaran tahun 2021 tidak dikerjakan pembangunan fisiknya dan untuk itemnya saksi tidak tahu karena yang mengetahui Sekretaris Desa dan ada juga anggaran dari tahun 2022 yang digunakan untuk menambah anggaran pembangunan jalan cor yang seharusnya dianggarkan dari dana Bantuan Keuangan yakni sebesar Rp. 76.000.000,- yang seharusnya digunakan untuk membangun plengsengan belakang Sekolah Dasar Negeri Lolawang, dana pembangunan jalan cor dusun sukorejo Rp. 198.413.000,-. Dan dana pembangunan jalan cor RT 13 Dusun lolawang sebesar Rp 198.413.000,- yang sampai sekarang untuk pembangunan plengsengan SDN Lolawang, Pembangunan jalan cor dusun sukorejo dan pembangunan jalan cor RT 13 belum dilaksanakan
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan cor yang menggunakan dana Bantuan Keuangan tahun 2021 menggunakan sistem swakelola dimana sepengetahuan saksi ada surat perintah kerjanya namun hanya bersifat formalitas karena untuk tim Pelaksana Kegiatan dari ketua sampai anggota tidak mau terlibat, tetapi yang melakukan semua pengawasan kegiatan tersebut adalah kaur pembangunan/kasi Kesra yakni Sdr. ETIK NURISMA atas perintah kepala desa Lolawang perlu saksi jelaskan yang menangani secara langsung adalah Kepala Desa Lolawang

Halaman 35 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan jalan cor dari BK belum pernah diaudit karena desa lolawang mendapat bantuan (BK) baru tahun 2021 kemarin, kalau terkait pembangunan dari DD/BHP itu selalu diaudit tiap tahun dan pada tahun 2020 kemarin, ada temuan terkait pengeluaran anggaran tahun 2020 tidak sesuai belanja
- Bahwa pemerintah Desa Lolawang mempunyai Bumdes, dalam bentuk pengelolaan sampah B-3 dari perusahaan SAI
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;
  - Penasehat Sdr. Kades Lolawang (Sugiarto)
  - Direktur utama Sdr. Irsyadun Nafi (menantu kades)
  - Sekertaris Sdr. Isharil Kahfi
  - Bendahara Sdr. Abdul Rofi (mengundurkan diri)
  - Kepala unit tenaga kerja Sdr. Andik
  - Kepala unit catering Sdr. RM. Yossy Muharyoso
  - Kepala unit transporter Sdr. H. Ahmad Syaifullah
  - Kepala unit sampah/B.3 Sdr. Nur Rohmat
  - Kepala unit suplier Sdr. Budi Wiyono
  - Kepala pemberdayaan parkir Sdr. Alex Andrianto
- Bahwa untuk pembukuan dan atau pengelolaan keuangan Bumdes desa Lolawang tidak tahu sama sekali karena semua dibawa oleh direksi Bumdes serta kepala desa, tidak pernah dilaporkan ke desa, padahal Bumdes mendapatkan dana dari pemdes sebesar Rp.198.413.000,- tetapi tidak ada pemasukan yang dimasukkan ke rekening desa dan uang Rp.198.413.000,- dibawa kades. Terkait pembukuan Bumdes tidak punya pembukuan karena tidak mau mengurus dan banyak alasan, dan banyak anggota Bumdes yang mengundurkan diri karena banyak yang dibohongi juga laporan keuangan yang tidak transparan
- Bahwa Bumdes Desa Lolawang didirikan dan dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2020, namun mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2021, selama beroperasi tidak ada laporan pertanggungjawabannya selalu bilang dan alasan pendapatanya minim padahal tiap hari mengangkut sampah dari PT. SAI yang nilainya puluhan bahkan ratusan juta
- Bahwa Sesuai dengan aturan seharusnya Bendahara Desa yang membawa uang, dan menyerahkan ke PPKD sesuai pengajuan SPP namun Kepala Desa meminta uang tersebut dengan alasan

Halaman 36 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa, dan sebagai pelaksana anggaran dan bila tidak dikasihkan Kepala Desa biasanya marah

- Bahwa Pernah mengingatkan Kepala Desa terkait uang yang sudah dicairkan tersebut agar dilaksanakan kegiatan pembangunannya , namun uang yang cair untuk kegiatan fisik tidak digunakan sesuai SPP yang diajukan, dan setiap kali diingatkan Kepala Desa bilang "apakah kamu tidak percaya dengan saksi dan selalu marah
- Bahwa Sepengetahuan Bendahara Desa Tahun 2021 uang yang cair digunakan untuk kepentingan pribadi, dan sudah menjadi isu umum bahwa Kepala Desa senang foya-foya menyenangkan diri-sendiri
- Bahwa Terkait rekening bumdes tidak ada jadi masuk ke dalam rekening desa lolawang, dimana buku rekening Desa Lolawang sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dibawa oleh Kepala Desa sebelumnya dibawa oleh Bendahara Desa
- Bahwa pada tahun 2021 pemerintah Desa Lolawang Kec. Ngoro melakukan pembangunan kantor desa, menggunakan anggaran dari bagi hasil pajak/BHP sebesar Rp.200.000.000,-, namun pembangunannya belum selesai, (tidak ada dana sesuai pernyataan kepala desa) karena uang pembangunannya dibawa/dihabiskan oleh kepala desa.
- Bahwa untuk pencairan terkait dengan pembangunan kantor desa tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- dan kedua tanggal 26 agustus 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- dimana untuk penarikan dana tersebut sudah terdapat bukti dukungunya namun pada saat permintaan keterangan ini saksi belum dapat menunjukkannya.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

### 3. SOLIKHATUL FIRDAUSY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jalan cor beton, Kantor Desa, Penyertaan modal Bumdes Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
  - SDN Lolawang lulus tahun 2002

Halaman 37 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Islam Sedati lulus tahun 2005
- MAN Mojosari lulus tahun 2008
- Riwayat pekerjaan saksi sebagai Kaur Umum desa Lolawang tahun 2016 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Umum Desa Lolawang berdasarkan surat keputusan kepala desa lolawang no 17 tahun 2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang pengangkatan Kaur Umum desa lolawang kecamatan ngoro
- Bahwa Fungsi sebagai Kaur Umum menjalankan administrasi surat menyurat meliputi surat masukl, surat keluar, register surat
- Bahwa Surat keluar dengan cara: surat saksi buat berdasarkan perintah dari kepala desa kemudian setelah surat saksi buat saksi berikan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi. Apabila sudah sesuai akan di teruskan kepada kepala desa setelah kepala desa juga setuju dengan diberikan tandatangan kemudian saksi berikan nomor surat keluar sesuai dengan urutan data register surat keluar. Surat masuk dengan cara: surat masuk ke desa lolawang langsung diberikan kepada sekretaris desa selanjut sekretaris desa memberikan kepada saksi untuk dicatat kedalam register surat masuk, disampaikan kepada tujuan dari surat tersebut
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;
  - Kades Sdr. Sugiarto
  - Sekdes Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Kesejahteraan Sdri. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021)  
Gendut Sugianto (2022)
  - Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy
- Bahwa Desa Lolawang terdiri dari 4 Dusun antara lain ;
- Dusun Lolawang kasun Abdul Salam
- Dusun sumberbendo kasun Nur Malik
- Dusun Sukorejo kasun Ach. Buadi
- **Dusun Jurangsari kasun Waras**

## LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TA. 2021 DESA LOLAWANG KECAMATAN NGORO

Halaman 38 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KABUPATEN MOJOKERTO

PENDAPATAN TAHUN 2020	
PAD	31,912,000.00
DDS	841,853,000.00
PBH	815,616,087.00
ADD	461,191,220.00
PBK	300,000,000.00
DLL	417,962,404.59
SILPA	100,804,332.39
	2,969,339,043.98

BELANJA APBD DESA TAHUN 2021			
I	BIDAN G PEME RINTA HAN DESA		REALISASI
	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72,129,222.00
	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	439,162,998.00
	3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	133,024,076.87
	4	Penyediaan Tunjangan BPD	36,000,000.00
	5	Penyediaan Operasional BPD	6,000,000.00
	6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42,000,000.00
	7	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Desa	14,218,000.00
	8	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat Desa	17,694,000.00
	9	Pemberian/pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	48,000,000.00
	10	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23,000,000.00
	11	Penyusunan,	29,911,500.00



		Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	
12		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musren	6,000,000.00
13		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6,000,000.00
14		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	42,659,347.00
REALISASI BIDANG 1			915,799,143.87
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		REALISASI
1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	57,000,000.00
2		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	40,570,000.00
3		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	22,000,000.00
4		Pembangunan/R ehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	498,413,000.00
		a. Pengecoran jl Dusun Lolawang (Belakang Balai Dusun)	300,000,000.00
		b. PKTD Pembersihan	-



		Pengecoran Jalan Dusun Lolawang	
		c. Pengecoran Dusun Sukorejo Tebal 20 (6x100)	198,413,000.00
5		Pembangunan/R rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	202,499,265.00
		a. Pembangunan Drainase Belakang Balai Dusun Lolawang	143,425,000.00
		b. PKTD Pembersihan Drainase	20,160,066.00
		c. Pembangunan Irigasi Dusun Jurangsari	38,914,199.00
6		Pembangunan/R rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	200,000,000.00
		a. Pembangunan Kantor Desa Dan Kepala Desa	200,000,000.00
7		Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan permukiman	21,570,000.00
		a. Penerangan Lingkungan Permukiman (PJU)	21,570,000.00
REALISASI BIDANG 2			1,042,052,265.00
III	BIDANG PEMBI-NAAN KEMASYARAKATAN		REALISASI
1		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	500,000.00
2		Penyelenggaraan Festival	10,000,000.00



		Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	
3		Pembinaan dan pelestarian kesenian, sosial budaya masyarakat dan keagamaan	20,000,000.00
4		Pembinaan PKK	1,700,000.00
REALISASI BIDANG 3			32,200,000.00
IV	BIDANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT		REALISASI
1		Penguatan Permodalan BUM Desa	198,413,000.00
REALISASI BIDANG 4			198,413,000.00
V	BIDANG PENANGANAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		REALISASI
1		Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	34,948,240.00
		a. Dukungan Program PPKM Covid-19	34,948,240.00
2		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	378,000,000.00
REALISASI BIDANG 5			412,948,240.00
JUMLAH BELANJA APBDESA TH. 2021 BIDANG 1 s/d 5			2,601,412,648.87
			S I L P 367,926,395.11



		A / S I L P A T A H U N  B E R J A L A N	
--	--	--	--

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
APBDESA TA. 2020  
DESA LOLAWANG KECAMATAN NGORO  
KABUPATEN MOJOKERTO

PENDAPATAN TAHUN 2020		BELANJA APBDESA TAHUN 2020		
PAD	31,912,000.00	I	BIDAN G PEME RINTA HAN DESA	REALISASI
DDS	756,768,000.00	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72,000,000.00
PBH	1,122,438,986.00	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	438,000,000.00
ADD	465,899,000.00	3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	217,997,484.00
SILPA	42,197,535.66	4	Penyediaan Tunjangan BPD	36,000,000.00
	2,419,215,521.66	5	Penyediaan Operasional BPD	17,000,000.00
		6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42,000,000.00
		7	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan	14,218,000.00





	Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Desa	
8	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat Desa	17,694,000.00
9	Pemberian/pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	48,000,000.00
10	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	85,277,000.00
11	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	96,513,100.00
	a. Pengecatan/Renovasi Balai Desa	38,441,100.00
	b. Pemeliharaan Ruang Kantor Kepala Desa	24,360,000.00
	c. Pembuatan Saluran Air Cuci Tangan	1,712,000.00
	d. Pembelian Plakat Desa/Neon Box	32,000,000.00
12	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	9,000,000.00
REALISASI BIDANG 1		1,093,699,584.00
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	REALISASI
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	50,400,000.00



	NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	11,527,000.00
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18,000,000.00
4	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	6,768,000.00
5	Pembangunan/R ehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35,945,000.00
	a. Pembangunan Drainase Dusun Lolawang RT.007	35,945,000.00
6	Pembangunan/R ehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs BersejarahMilik Desa/Petilasan	99,116,000.00
	a. Pembangunan Dinding Penahan Makam Dsn. Sumberbendo RT.001	99,116,000.00
7	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1,460,000.00
REALISASI BIDANG 2		223,216,000.00
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	REALISASI
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanaan/Ketertiban oleh Pemdes	500,000.00
2	Penyelenggaraan Festival	94,781,350.00



		Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	
	3	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumahan Adat/Kegamaan Milik Desa	20,000,000.00
		a. Pembangunan/Renovasi Yayasan Hidayatul Hikmah	20,000,000.00
	4	Pembinaan kerukunan umat beragama	36,851,000.00
	5	Pembinaan dan pelestarian kesenian, sosial budaya masyarakat dan keagamaan	46,500,000.00
	6	Pembinaan PKK	15,539,000.00
REALISASI BIDANG 3			214,171,350.00
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		REALISASI
	1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	24,206,000.00



	2	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	10,000,000.00
	3	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	12,197,535.66
	4	Penguatan Permodalan BUM Desa	198,413,000.00
REALISASI BIDANG 4			244,816,535.66
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		REALISASI
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	145,433,000.00
		a. Perbaikan Dinding Penahan Makam Dsn. Sumberbendo RT.001 (Pasca Pembangunan)	59,144,000.00
		b. Gerak Cepat Relawan Desa Lawan Covid-19 Tingkat Desa	36,289,000.00



	c. Gerakan Setengah Miliar Masker	50,000,000.00
2	Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT- Desa)	378,000,000.00
REALISASI BIDANG 5		523,433,000.00
JUMLAH BELANJA APBDESA TH. 2020 BIDANG 1 s/d 5		2,299,336,469.66
SILPA/SIL PA TAHUN BERJALA N		119,879,052.00

Bahwa untuk realisasi anggaran tersebut diatas ada beberapa kegiatan yang tidak dikerjakan yaitu:

- Penguatan modal BUMDES Rp.198.413.000
- Pengecoran jalan lingkungan BK Rp. 300.000.000
- Pembangunan Kantor Desa Dan Kepala Desa Rp. 200.000.000
- Dukungan Program PPKM Covid-19 sebesar Rp. 34,948,240.00 saksi hanya merealisasikan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000.000
- Bahwa uang yang telah dicairkan tersebut dibawa oleh kepala desa lolawang yaitu saudara sugiarto dan yang memerintahkan untuk melakukan pencairan juga kepala desa
- Bahwa dapun rincian anggaran tahun 2020 APEBEDES adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap realisasi anggaran tersebut apakah sudah dilakukan pemeriksaan dari inspektorat kabupaten mojokerto dengan ditemukan sebagai berikut:

- Gerakan satu milyar masker Rp. 25.246.000
- Gerakan seribu masker Rp. 24.754.000
- Sewa peralatan pembangunan drainase dusun lolawang Rt.007 Rp. 4.200.000
- Administrasi kegiatan pembangunan drainase dusun lolawang Rt.007 Rp. 500.000
- Administrasi kegiatan pembangunan tanah makam longsor Rp. 450.000

Halaman 48 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi kegiatan pemakaman milik desa (TPT) Rp. 750.000
- Gerak cepat melawan Covid-19 tingkat desa Rp. 26.000.000
- Penyertaan modal BUMDES Rp.198.413.000
- Dengan jumlah temuan adalah sebesar Rp. 413.000.000
- Bahwa Atas temuan tersebut telah dikembalikan oleh kepala desa sebesar Rp.413.000.000 akan tetapi saksi lupa kapan dan siapa yang menyetorkan
- Bahwa untuk penyertaan modal BUMDES sebesar Rp. 198.413.000 belum dikembalikan, Bantuan keuangan sebesar Rp. 300.000.000 yang digunakan untuk membangun jalan cor diambil dari anggaran tahun 2022 dengan kondisi sekarang jalan telah dibangun dan telah selesai dan pembangunan Balai desa sebesar Rp. 200.000.000 juga telah selesai dan diambilkan uang dari 2022 dengan system gali lobang dan tutup lobang serta dengan cara pertanggungjawaban secara fiktif nota-nota yang diberikan
- Bahwa untuk pekerjaan Bantuan keuangan sebesar Rp. 300.000.000 yang digunakan untuk membangun jalan cor dan pembangunan Balai desa sebesar Rp. 200.000.000 tidak selesai ditahun anggaran 2021 akan tetapi tahun anggaran 2021 dikerjakan pada pertengahan desember tahun 2021 hanya 10% dari total keseluruhan dan tahun 2022 baru dikerjakan yang diambilkan dana dari silpa tahun 2021
- Bahwa untuk kegiatan 2022 tidak dilaksanakan, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:
  - Pembangunan cor dusun lolawang Rt 13 sebesar Rp. 198.413.000,
  - pembanguna cor dusun sukorejo rt 1 sebesar Rp.198.413.000,
  - pelengsengan belakang SD lolawang Rt 13 sebesar Rp. 79.414.000
  - pembangunan irigasi sumberbendo depan balai dusun sebesar Rp. 118.000.000;
  - Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak dibuat dikarenakan tidak ada pekerjaan
- Bahwa di Desa Lolawang pada tahun 2021 mendapatkan bantuan BK sebesar Rp.300.000.000,- untuk kegiatan pembangunan jalan cor, yang lokasi kegiatannya di Dusun Lolawang dan di cairkan pada tanggal 21 Oktober 2021

Halaman 49 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan jalan cor tersebut belum selesai 100 % sebenarnya kegiatan tersebut tahun 2021, tetapi dikarenakan dananya habis, jadi ditahun 2022 ini dilanjutkan dengan mengambil anggaran (silpa) bangunan tahun 2021 yang dimana anggaran tahun 2021 tidak dikerjakan. Yang seharusnya tidak bisa dicairkan akan tetapi atas perintah kepala desa lolawang sdr Sugiarto untuk mencairkan dana tersebut yang digunakan untuk pekerjaan tahun 2021 yang pekerjaan tersebut sudah dicairkan anggaranya pada tahun 2021
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan cor yang menggunakan dana BK tahun 2021 tim TPK dari ketua sampai anggota tidak mau terlibat, tetapi yang melakukan semua pengawasan kegiatan tersebut adalah kaur pembangunan/kasi Kesra Sdr. ETIK NURISMA atas perintah kepala desa Lolawang.
- Bahwa mekanisme untuk mendapat BK adalah, desa mengajukan dana BK/pokir melalui dewan, secara perencanaan dengan memakai konsultan/dan mekanisme pekerjaan dilapangan langsung dikerjakan kepala desa. Yang mengatur dilapangan itu PPKD dan disetiap belanja PPKD selalu meminta uang dulu ke Kades karena uang dibawa kades yang bersangkutan mengajukan dana BK atau Pokir melalui Dewan, secara perencanaan kita
- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan jalan cor dari BK belum pernah diaudit karena desa lolawang mendapat bantuan (BK) baru tahun 2021 kemarin, kalau terkait pembangunan dari DD/BHP itu selalu diaudit tiap tahun dan pada tahun 2020 kemarin, ada temuan terkait pengeluaran anggaran tahun 2020 tidak sesuai belanja
- Bahwa pemerintah Desa Lolawang mempunyai Bumdes, dalam bentuk pengelolaan sampah B-3 dari perusahaan SAI
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;
  - Penasehat Sdr. Kades Lolawang (Sugiarto)
  - Direktur utama Sdr. Irsyadun Nafi (menantu kades)
  - Sekertaris Sdr. Isharil Kahfi
  - Bendahara Sdr. Abdul Rofi (mengundurkan diri)
  - Kepala unit tenaga kerja Sdr. Andik
  - Kepala unit catering Sdr. RM. Yossy Muharyoso
  - Kepala unit transporter Sdr. H. Ahmad Syaifullah
  - Kepala unit sampah/B.3 Sdr. Nur Rohmat

Halaman 50 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala unit supplier Sdr. Budi Wiyono
- Kepala pemberdayaan parkir Sdr. Alex Andrianto
- Bahwa untuk pembukuan dan atau pengelolaan keuangan Bumdes desa Lolawang tidak tahu sama sekali karena semua dibawa oleh direksi Bumdes serta kepala desa, tidak pernah dilaporkan ke desa, padahal Bumdes mendapatkan dana dari pemdes sebesar Rp.198.413.000,- tetapi tidak ada pemasukan yang dimasukkan ke rekening desa dan uang Rp.198.413.000,- dibawa kades. Terkait pembukuan Bumdes tidak punya pembukuan karena tidak mau mengurus dan banyak alasan, dan banyak anggota Bumdes yang mengundurkan diri karena banyak yang dibohongi juga laporan keuangan yang tidak transparan, sudah pernah kami sarankan tetapi masih belum dilaksanakan.
- Bahwa Bumdes Desa Lolawang didirikan dan dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2020, namun mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2021, selama beroperasi tidak ada laporan pertanggungjawabannya selalu bilang dan alasan pendapatanya minim padahal tiap hari mengangkut sampah dari PT. SAI yang nilainya puluhan bahkan ratusan juta
- Bahwa BUMDES tersebut telah beroprasi selama 8 bulan, akan tetapi tidak ada pertanggungjawaban atas kegiatan BUMDES tersebut
- Bahwa Sesuai dengan aturan seharusnya Bendahara Desa yang membawa uang, dan menyerahkan ke PPKD sesuai pengajuan SPP namun Kepala Desa meminta uang tersebut dengan alasan sebagai Kepala Desa, dan sebagai pelaksana anggaran dan bila tidak dikasihkan Kepala Desa biasanya marah
- Bahwa saksi Sudah pernah mengingatkan Kepala Desa terkait uang Dana Desa yang sudah dicairkan tersebut agar dilaksanakan kegiatan pembangunannya sampai tuntas, namun uang yang cair untuk kegiatan fisik tidak digunakan sesuai SPP yang diajukan, dan setiap kali diingatkan Kepala Desa bilang "apakah kamu tidak percaya dengan saksi dan selalu marah
- Bahwa Sepengetahuan yang bersangkutan uang yang cair tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, dan sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa Kepala Desa senang foya-foya menyenangkan diri-sendiri

Halaman 51 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan jalan cor menggunakan dana BK di Dusun Lolawang RT.02 RW.04 dibelakang balai dusun Lolawang dengan luas 4 meter dan panjang 300 meter. Nama TPK pembangunan jalan cor yang menggunakan dana BK adalah Sdr. GUNADI, namun dalam prakteknya dilapangan Sdr. GUNADI tidak digunakan sama sekali
- Bahwa pada tahun 2021 pemerintah Desa Lolawang Kec. Ngoro melakukan pembangunan kantor desa, menggunakan anggaran dari bagi hasil pajak/BHP sebesar Rp.200.000.000,-, namun pembangunanya belum selesai, (tidak ada dana sesuai pernyataan kepala desa) karena uang pembangunannya dibawa/dihabiskan oleh kepala desa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

#### 4. ETIK NURISMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jalan cor beton, Kantor Desa, Penyertaan modal Bumdes Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
  - MI Rodotul Ulum Kebon Dalem lulus tahun 1999
  - SLTP Negeri 2 Mojosari lulus tahun 2022
  - SMA Negeri 1 Bangsal lulus tahun 2005
- Bahwa saksi menjabat sebagai kaur pembangunan dari tahun 2016 s/d sekarang. Saksi diangkat sebagai kasir pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lolawang Nomor 15 tahun 2016 tentang pengangkatan sebagai Kaur Pembangunan tanggal sudah lupa
- Bahwa Tugas pokok sebagai kaur pembangunan adalah sebagai pelaksana teknis terkait dengan pembangunan yang ada di desa lolawang serta ikut dalam membuat perencanaan terkait dengan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Lolawang
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;
  - Kades Sdr. Sugiarto
  - Sekdes Sdr. Mokhammad Faisz

Halaman 52 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kasi Kesejahteraan Sdri. Etik Nurisma
- Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
- Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021)  
Gendut Sugianto (2022)
- Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy.
- Ketua BPD Masnur Hasan
- Wakil BPD Mulyadi
- Anggota BPD Khoirul Ismakhul, Muslimin, Yasin, Zainurin, Agus
- Bahwa Desa Lolawang terdiri dari 4 Dusun antara lain ;
- Dusun Lolawang kasun Abdul Salam
- Dusun sumberbendo kasun Nur Malik
- Dusun Sukorejo kasun Ach. Buadi
- Dusun Jurangsari kasun Waras
- Bahwa untuk rencana pembangunan yang ada di Desa Lolawang adalah sebagai berikut :
  - Pembangunan Balai Desa dengan anggaran Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - Pembangunan drainase di Dusun Lolawang dengan anggaran Rp 143.425.000.000,- (serratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - Pembangunan jalan cor di Dusun Sukorejo dengan anggaran Rp 198.413.000,- (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
  - Pembangunan irigasi dusun Jurangsari dengan anggaran Rp 38.914.199,- (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
  - Bantuan keuangan pembangunan jalan cor Dusun Lolawang denan anggaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - Pembangunan penerangan jalan umum Dusun Jurangsari dengan anggaran sebesar Rp 21.750.000 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
  - Dapat saksi jelaskan untuk RAB terkait dengan pembangunan-pembangunan telah dibuat dan yang membuat adalah dari pihak ketiga namun saksi sudah lupa nama pihak yang membuat RAB tersebut.
- Bahwa pembangunan-pembangunan tersebut telah dilakukan pencairan secara keseluruhan sebagai berikut :

Halaman 53 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Balai Desa dengan anggaran Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dicairkan dua kali yakni di Bulan Januari 2021 dan bulan Agustus 2021
- Pembangunan drainase di Dusun Lolawang dengan anggaran Rp 143.425.000.000,- (serratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dicairkan pada bulan Juli 2021
- Pembangunan jalan cor di Dusun Sukorejo dengan anggaran Rp 198.413.000,- (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dicairkan pada bulan Desember 2021
- Pembangunan irigasi dusun Jurangsari dengan anggaran Rp 38.914.199,- (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang dicairkan pada bulan Desember 2021
- Bantuan keuangan pembangunan jalan cor Dusun Lolawang dengan anggaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dicairkan pada bulan Oktober 2021
- Pembangunan penerangan jalan umum Dusun Jurangsari dengan anggaran sebesar Rp 21.750.000 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dicairkan bulan Desember 2021
- Bahwa sekretaris desa membuat SPP (Surat Perintah Pencairan) kemudian ditanda tangani oleh PPKD (Pejabat Pelaksana Keuangan Desa) yakni Kepala Desa, bendahara, sekretaris desa, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum setelah itu dilakukan verifikasi oleh Sekretaris selaku Verifikator dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara lalu dilakukan pencairan di Bank yakni Bank Jatim namun saksi tidak mengetahui berapa nomor rekening tersebut dan yang biasa mencairkan dan harus hadir yakni bendahara dan Kepala Desa, perlu saksi jelaskan apabila ada pembangunan-pembangunan di Desa Lolawang saksi mengambil uang tersebut di Kepala Desa
- Bahwa untuk pembangunan balai desa Lolawang sudah dikerjakan pada tanggal 11 Desember 2021 dan selesai sampai dengan bulan Maret 2022 dengan cara penambahan tingg
- Bahwa mata anggaran yang terdapat di siskuedes adalah pembangunan balai desa namun yang dikerjakan hanya rehabilitasi kantor desa karena dari awal memang kantor desa tersebut sudah ada sebelumnya dan tidak membangun dari awal

Halaman 54 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah dicairkan dibawa oleh Kepala Desa setelah itu perangkat desa menanyakan kepada kepala desa terkait dengan pembangunan balai desa tersebut namun masih belum ada tanggapan lalu kami perangkat desa meminta bantuan kepada BPD Lolawang untuk menanyakan pembangunan kantor desa tersebut dan akhirnya awal pekerjaan pembangunan balai desa tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2021
- Bahwa saksi sudah dilaksanakan, namun jika dilihat dalam RAB tidak terdapat perincian yang jelas terkait dengan pembangunan balai desa tersebut hanya diperuntukkan untuk belanja bahan, untuk bukti-bukti seperti kwitansi pembelian dan lainnya sata belum bisa menunjukkannya dalam permintaan keterangan ini perlu saksi jelaskan pembangunan balai desa tersebut pekerjaannya dikerjakan dua kali., yang pertama dikerjakan dengan system swakelola sampai bulan Februari 2022 dengan prosentase sebesar 70 % dengan nilai anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 102.000.000,- selanjutnya dikerjakan oleh pihak ketiga kenalan Kepala Desa namun anggaran yang terserap saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah tidak ikut melanjutkan pekerjaan pembangunan balai desa tersebut, untuk laporan pertanggungjawabannya pekerjaan 70% saksi yang membuat Bersama dengan kepala dusun Sumberbendo untuk selanjutnya laporan pertanggungjawaban dibuat oleh pihak ketiga.
- Bahwa untuk pembangunan balai desa tersebut menggunakan mata anggaran modal Bumdes yang sebelumnya dicairkan diakhir Desember 2021 sebesar Rp 198.413.000,- perlu saksi jelaskan untuk uang Rp 200.000.000,- masih dibawa oleh Kepala Desa karena dari bulan Januari sampai dengan bulan September masih belum ada pembangunan
- Bahwa untuk pembangunan drainase di Dusun Lolawang tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan membuat tembok penahan tanah sepanjang 300 meter dengan tinggi 2,5 meter hanya di satu sisi jalan
- Bahwa untuk dana yang sudah dicairkan tersebut dibawa oleh Kepala Desa sehingga saksi menanyakan kepada Kepala Desa di bulan Oktober uang yang telah dicairkan tersebut mengapa tidak secepatnya dikerjakan pembangunan drainase karena sudah terdapat pencairan dana bantuan keuangan pembangunan jalas cor

Halaman 55 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Lolawang mengingat apabila pembangunan drainase tersebut tidak dikerjakan maka dikhawatirkan pada saat pengerjaan jalan cor tersebut tanahnya akan longsor maka dari itu dibikin tembok penahan tanah terlebih dahulu di bulan Oktober sampai dengan Desember 2021

- Bahwa saksi belum dikerjakan sesuai dengan RAB karena pengerjaan drainase tersebut dikerjakan dalam bentuk tembok penahan tanah, yang dikerjakan dengan system swakelola dengan jumlah anggaran yang terserap 100 % namun untuk bukti dukung terkait dengan pembangunan drainase tersebut saksi belum dapat menunjukkannya dalam permintaan keterangan ini, pelu saksi jelaskan untuk laporan pertanggung jawaban saksi yang membuat sendiri.
- Bahwa untuk pembangunan drainase di Dusun Lolawang tersebut sepengetahuan saksi menggunakan dana bantuan keuangan untuk kegiatan pembangunan jalan cor lolawang sebesar kurang lebih Rp 143.000.000,- untuk belanja material pembangunan drainase dan gaji pekerja.
- Bahwa untuk pembangunan jalan cor di Dusun Sukorejo anggaran Rp 198.413.000,- dicairkan pada bulan Desember 2021 tersebut dikerjakan pada bulan Desember 2021 sampai dengan awal Januari 2022 dimana anggaran yang telah dicairkan tersebut terserap 100 % dengan pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 100 m dengan lebar jalan 6 meter namun untuk bukti dukung terkait dengan pembangunan jalan cor di Dusun Sukorejo tersebut saksi belum dapat menunjukkannya pada saat permintaan keterangan ini
- Bahwa pembangunan jalan cor di Dusun Sukorejo tersebut sudah dikerjakan sesuai dengan RAB dan laporan pertanggung jawabannya saksi yang membuat sendiri namun saksi belum dapat menunjukkannya dalam permintaan keterangan ini.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jalan cor dusun tersebut terdapat dana yang diambil dari mata anggaran modal bumdes yang sebelumnya dicairkan di akhir desember 2021 sebesar Rp 198.413.000,- untuk pekerjaan pembangunan jalan cor yang selesai di awal bulan Januari 2022.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan irigasi dusun Jurangsari sudah dilaksanakan pada bulan Desember dengan pekerjaan membuat

Halaman 56 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok penahan tanah sepanjang kurang lebih 40 meter pada sisi barat dari jalan Dusun Jurangsari.

- Bahwa untuk pekerjaan irigasi di Dusun Jurangsari tersebut dikerjakan tidak sesuai dengan RAB karena permintaan Kepala Dusun Jurangsari yang pada saat itu menjadi pengawas pekerjaan di lapangan pengerjaannya hanya dalam bentuk tembok penahan tanah saja, untuk anggaran yang terserap 100 % sebesar Rp 38.914.199,- untuk laporan pertanggung jawabann tersebut sudah saksi buat namun saksi belum dapat menunjukkan laporan pertanggung jawaban tersebut.
- Bahwa untuk pembangunan irigasi dusun Jurangsari dengan anggaran Rp 38.914.199,- sepengetahuan saksi menggunakan mata anggaran dari pembangunan irigasi oleh kepada desa tersebut adalah dana saluran irigasi di Dusun Jurangsari karena Ketika saksi meminta uang kepada kepala Desa secara seperlunya saksi apabila ada belanja material dan lain sebagainya
- Bahwa untuk pembangunan jalan cor Dusun Lolawang tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dengan system swakelola dengan pekerjaan jalan 300 m dengan lebar 4 m dimana anggaran yang terserap sebesar 100 % namun untuk bukti dukung proses pekerjaan tersebut saksi belum dapat menunjukkan pada saat permintaan pemeriksaan ini
- Bahwa untuk pekerjaan jalan cor yang menggunakan dana bantuan keuangan tersebut tidak langsung dikerjakan karena dana bantuan keuangan yang telah dicairkan tersebut diguanakn untuk membangun pekerjaan drainase di Dusun Lolawang kurang lebih sebesar Rp 143.000.000,- untuk sisa uangnya digunakan untuk membangun jalan cor di Dusun Lolawang pada bUlan Desember pelu saksi jelaskan untuk pekerjaan jalan cor Dusun Lolawang tersebut sempat berhenti pembangunannya pada tanggal pertengahan Januari 2022 sapai dengan awal Februari 2022 dikarenakan uangnya sudah habis, setelah ada pergantian bendahara baru ada pencairan pekerjaan lain yang dicairkan dan pekerjaannya dilanjutkan kembali sampai dengan 100 %.
- Bahwa untuk pembangunan jalan cor dusun Lolawang telah dikerjakan sesuai dengan RAB namun ada perbedaan sedikit terkait dengan bahan material besi pada MC 0 -100 yang lebih banyak

Halaman 57 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besinya dan untuk bukti dukung terkait dengan pekerjaan tersebut belum dapat saksi tunjukkan.

- Bahwa untuk pembangunan jalan cor dusun Lolawang tersebut memang sempat berhenti dikarenakan telah habis dananya dan pada bulan Januari terdapat pebncairan tembok penahan tanah belakang sekolah dasar dengan anggaran sebesar Rp 79.000.000,- dan pada bulan Februari terdapat pencairan pekerjaan pembangunan jalan cor Sukorejo sebesar Rp 198.000.000,- yang digunakan untuk menambah dana pembangunan jalan cor Dusun Lolawang
- Bahwa untuk Pembangunan penerangan jalan umum Dusun Jurangsari dengan anggaran sebesar Rp 21.750.000 (dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dicairkan bulan Desember 2021 telah dikerjakan pada bulan Desember 2021 sapai dengan Januari 2022 dengan mengerjakan pondasi dan tiang serta pemasangan lampu yang berjumlah kurang lebih 12 titik, pelu saksi jelaskan yang mengerjakan pekerjaan penerangan lampu jalan tersebut adalah Kepala Dusun Jurangsari saksi hanya meminta uang kepada Kepala Desa untuk belanja material , tiang lampu beserta lampunya yang selanjutnya uang tersebut saksi bikan kepada kepala Dusun Jurangsari untuk dibelanjakan.
- Bahwa untuk Pembangunan penerangan jalan umum Dusun Jurangsari tidak ada RABnya dan untuk acuan pekerjaan hanya sesuai kebutuhan dimana Kepala Dusun Jurangsari yang menentukan secara langsung titik titik mana saja yang harus dipasang tiang lampu dimana untuk pekerjaan penerangan lampu jalan tersebut kepala Dusun Jurangsari dibantu oleh Sulaiman yang merupakan wiraswasta yakni las bubut untuk laporan pertanggung jawabannya sudah saksi buat sesuai dengan nota-nota yang diberikan oleh Kepala Dusun Jurangsari
- Bahwa untuk saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut berasal dari dana pekerjaan apa karena saksi hanya meminta uang kepada Kepala Desa Terkait untuk pembelian bahan material tiang lampu dan lampunya
- Bahwa untuk sementara pertanggung jawaban dan lain sebagainya masih dibawa oleh Kepala Desa Lolawang pada saat setelah adanya audit dari Inspektorat Kabupaten Mojokerto

Halaman 58 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pernah dilakukan audit Inpektorat Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2022 namun saksi belum mengetahui hasil audit tersebut
- Bahwa TPT Dusun Lolawang adalah :
  - Pembangunan jalan cor sukorejo
  - Pembangunan jalan cor lolawang
  - Pembangunan drainase dusun sumberbendo
- Bahwa TPT Dusun Lolawang dicairkan bulan Januari sebesar Rp 79.000.000, -
- Pembangunan jalan cor sukorejo bulan Februari sebesar Rp 198.413.000,-
- Pembangunan jalan cor lolawang bulan Maret Sebesar Rp 198.413.000,-
- Pembangunan drainase dusun sumberbendo Maret sejumlah Rp 118.000.000,-
- Bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut belum dilaksanakan sama sekali karena untuk dana TPT dusun Lolawang dan dana pembangunan jalan cor Dusun Sukorejo digunakan untuk menambal pekerjaan fisik yang ada di tahun 2021 dan untuk pekerjaan jalan cor dusun Lolawang dan drainase dusun sumberbendo saksi tidak mengetahui mengapa belum dikerjakan pekerjaan fisiknya sepengetahuan saksi dana dari dua kegiatan tersebut masih dibawa oleh Kepala Desa Lolawang
- Bahwa untuk benar pemerintah desa lolawag mempunyai Bumdes dalam bentuk pengelolaan B-3 yang bekerja sama dengan PT. SAI
- Bahwa untuk kepengurusan dalam pengelolaan Bumdes di Desa Lolawang Kec. Ngoro sebagai berikut :
  - Penasehat Sdr Kades Lolawang (Sugiarto)
  - Direktur Utama Sdr Irsyadun Nafi
  - Sekretaris Sdr. Isharil Kahfi
- Bendahara Sdr Abdul Rofi (mengundurkan diri).
- Bahwa untuk dana Bumdes sebesar Rp 198.413.000,- sudah dicairkan di tahun 2020 setelah itu terdapat pengembalian dana dicairkan Kembali dibulan Desember 2021 terkair laporan pembukaan tidak pernah ada yang dilaporkan ke perangkat desa Lolawang

Halaman 59 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Desa tahun 2021 uang yang cair digunakan untuk kepentingan pribadi, dan sudah menjadi isu umum bahwa kepala Desa senang foya-foya menyenangkan diri sendiri.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 5. GENDUT SUGIANTO , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jalan cor beton, Kantor Desa, Penyertaan modal Bumdes Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
  - SLTA lulus tahun 1994
- Bahwa riwayat pekerjaan yang bersangkutan adalah ;
  - Perangkat Desa (Kaur Pemerintah) Ds. Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto sejak tahun 2002 s/d sekarang
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Lolawang sejak tahun 2002
- Bahwa tugas Kaur Pemerintahan adalah yaitu membantu Kepala Desa di bidang administrasi, dan tugas-tugas pemerintahan Desa, seperti membuat pengantar surat SKCK, domisili, dsb
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat ini adalah;
  - Kades Sdr. Sugiarto
  - Sekdes Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Pembangunan Sdr. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021) Gendut S (2022)
  - Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy
- Bahwa Desa Lolawang terdiri dari 4 Dusun antara lain ;
  - Dusun Lolawang kasun Abd. Salam
  - Dusun sumberbendo kasun Nur Malik
  - Dusun Sukorejo kasun Ach. Buadi
  - Dusun Jurangsari kasun Waras

## LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA TA. 2021

DESA LOLAWANG KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

Halaman 60 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENDAPATAN TAHUN 2020		BELANJA APBD DESA TAHUN 2021		
P A D	31,91 2,000.00	I	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	REALISASI
D D S	841,8 53,00 0.00	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72,129,222.00
P B H	815,6 16,08 7.00	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	439,162,998.00
A D D	461,1 91,22 0.00	3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	133,024,076.87
P B K	300,0 00,00 0.00	4	Penyediaan Tunjangan BPD	36,000,000.00
D L L	417,9 62,40 4.59	5	Penyediaan Operasional BPD	6,000,000.00
S I L P A	100,8 04,33 2.39	6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42,000,000.00
	2,969, 339,0 43.98	7	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Desa	14,218,000.00
		8	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat Desa	17,694,000.00
		9	Pemberian/pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	48,000,000.00
		10	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23,000,000.00
		11	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil	29,911,500.00



	Desa	
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra- Musren	6,000,000.00
13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6,000,000.00
14	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	42,659,347.00
REALISASI BIDANG 1		915,799,143.87
I I	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	REALISASI
1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	57,000,000.00
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	40,570,000.00
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	22,000,000.00
4	Pembangunan/Rehabilita si/Peningkatan/Pengeras an Jalan Lingkungan Permukiman	498,413,000.00
	a. Pengecoran jl Dusun Lolawang (Belakang Balai Dusun)	300,000,000.00
	b. PKTD Pembersihan Pengecoran Jalan Dusun Lolawang	-
	c. Pengecoran Dusun Sukorejo Tebal 20 (6x100)	198,413,000.00
5	Pembangunan/Rehabilita si/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	202,499,265.00
	a. Pembangunan	143,425,000.00



	Drainase Belakang Balai Dusun Lolawang	
	b. PKTD Pembersihan Drainase	20,160,066.00
	c. Pembangunan Irigasi Dusun Jurangsari	38,914,199.00
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	200,000,000.00
	a. Pembangunan Kantor Desa Dan Kepala Desa	200,000,000.00
7	Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman	21,570,000.00
	a. Penerangan Lingkungan Pemukiman (PJU)	21,570,000.00
REALISASI BIDANG 2		1,042,052,265.00
I I I	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	REALISASI
1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	500,000.00
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10,000,000.00
3	Pembinaan dan pelestarian kesenian, sosial budaya masyarakat dan keagamaan	20,000,000.00
4	Pembinaan PKK	1,700,000.00
REALISASI BIDANG 3		32,200,000.00
I V	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	REALISASI
1	Penguatan Permodalan BUM Desa	198,413,000.00





REALISASI BIDANG 4			198,413,000.00
V	BIDANG PENANGGULAN GAN BENCAN, DARURAT DAN MENDESAK DESA		REALISASI
1		Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	34,948,240.00
		a. Dukungan Program PPKM Covid-19	34,948,240.00
2		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	378,000,000.00
REALISASI BIDANG 5			412,948,240.00
JUMLAH BELANJA APBD DESA TH. 2021 BIDANG 1 s/d 5			2,601,412,648.87
SILPA/S ILPA TAHUN BERJAL AN			367,926,395.11

Bahwa untuk realisasi anggaran tersebut diatas ada beberapa kegiatan yang tidak dikerjakan yaitu:

- a. Penguatan modal BUMDES Rp.198.413.000

Bahwa setahu saksi bumdes desa lolawang tidak pernah melakukan pertanggungjawaban kepada desa mengenai penguatan modal yang telah diberikan oleh desa lolawang

- b. Pengecoran jalan lingkungan BK Rp. 300.000.000:

Bahwa setahu saksi selesai dikerjakan tahun 2022 menggunakan anggaran tahun 2022

- c. Pembangunan Kantor Desa Dan Kepala Desa Rp. 200.000.000

Bahwa setahu saksi selesai dikerjakan tahun 2022 menggunakan anggaran tahun 2022

- Bahwa realiasi sesuai dengan surat perintah pembayaran tahun 2022:
  - Pembangunan jalan cor pemukiman Dsn Sukorejo RT 001 Rp. 198.413.000 tidak ada kegiatan
  - Pembangunan Jln Cor Dsn Lolawang RT 13 Rp. 198.413.000 tidak ada kegiatan

Halaman 64 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan TPT Dusun Lolawang RT 13 Rp. 79.414.000 dilaksanakan tetapi tidak ada surat pertanggungjawaban
- Pembangunan irigasi Dsn Sumberbendo Rp. 118.000.000 dilaksanakan tetapi tidak ada surat pertanggungjawaban
- Perawatan penerangan jalan lingkungan dusun jurangsari Rp. 18.268.900 tidak dikerjakan
- Bahwa di Desa Lolawang pada tahun 2021 mendapatkan bantuan BK Desa sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan pembangunan jalan cor, yang lokasi kegiatannya di Dusun Lolawang dan di cairkan pada Tahun 2021
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan cor yang menggunakan dana BK tahun 2021 tim TPK dari ketua sampai anggota tidak mau terlibat, saksi selaku Kaur Pemerintahan tidak dilibatkan sehingga saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan, namun tetapi yang melakukan semua pengawasan dan coordinator kegiatan tersebut adalah kaur pembangunan/kasi Kesra Sdr. ETIK NURISMA atas perintah kepala desa Lolawang SUGIARTO
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk mendapatkan BK Desa (Bantuan Keuangan) itu harus membuat proposal yang diajukan ke Dewan, dan bila disetujui baru mendapat dana tersebut. Untuk lebih rincinya saksi tidak tahu karena tidak pernah dilibatkan dan itu tanggung jawab dari tupoksi Kepala Desa, Sekretaris, sama pelaksananya.
- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan jalan cor dari BK tahun 2021 saksi pernah mengetahuinya sekitar bulan Februari 2022, yang mana saat itu sekitar 8 orang melakukan pemeriksaan di lapangan serta dokumen-dokumen lainnya, dan setahu saksi tidak ada temuan apa-apa, hanya sudah diperiksa saja
- Bahwa pemerintah Desa Lolawang mempunyai Bumdes, dalam bentuk pengelolaan sampah Non B-3 dari perusahaan SAI
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;----
  - Penasehat Sdr. Kades Lolawang (Sugiarto)
  - Direktur utama Sdr. Irsyadun Nafi (menantu kades)
  - Sekertaris Sdr. Isharil Kahfi (mengundurkan diri)
  - Bendahara Sdr. Abdul Rofi (mengundurkan diri)
  - Kepala unit tenaga kerja Sdr. Andik (mengundurkan diri)
  - Kepala unit catering Sdr. RM. Yossy Muharyoso
  - Kepala unit transporter Sdr. H. Ahmad Syaiful

Halaman 65 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala unit sampah/B.3 Sdr. Nur Rohmat (mengundurkan diri)
- Kepala unit supplier Sdr. Budi Wiyono (mengundurkan diri)
- Kepala pemberdayaan parkir Sdr. Alex Andrianto (mengundurkan diri)
- Bahwa untuk pembukuan dan atau pengelolaan keuangan Bumdes desa Lolawang tidak tahu sama sekali karena semua dibawa oleh direksi Bumdes serta kepala desa, tidak pernah dilaporkan ke desa. Terkait pembukuan Bumdes tidak punya pembukuan karena tidak mau mengurus dan banyak alasan, dan banyak anggota Bumdes yang mengundurkan diri karena banyak yang dibohongi juga laporan keuangan yang tidak transparan, sudah pernah kami sarankan tetapi masih belum dilaksanakan
- Bahwa Bumdes Desa Lolawang didirikan dan dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2020, namun mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2021, selama beroperasi tidak ada laporan pertanggungjawabannya selalu bilang dan alasan pendapatannya minim padahal tiap hari mengangkut sampah dari PT. SAI yang nilainya puluhan bahkan ratusan juta.
- Bahwa Sesuai dengan aturan seharusnya karena keuangan berada di rekening desa, namun yang mengelola ialah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang membawa uang, dan untuk pencairannya setahu saksi SPP yang ditandatangani koleh Kades, Sekdes, Bendahara Desa, dan Pelaksana kemudian mengambil uang di Bank, dan setahu saksi setelah ditarik uangnya di serahkan kepada Kepala Desa. Untuk selanjutnya digunakan untuk apa saksi biasanya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saat Terkait dengan penyelenggaraan pembangunan jalan cor dari BK tahun 2021 saksi belum jadi bendahara, karena saksi baru merangkap bendahara tahun Januari 2022, sehingga saksi tidak tahu bagaimana pencairan dan pertanggungjawabannya
- Bahwa Sepengetahuan saksi uang BK Desa yang cair tersebut saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilibatkan sama sekali
- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan jalan cor menggunakan dana BK di Dusun Lolawang RT.02 RW.04 dibelakang balai dusun Lolawang dengan lebar 4 meter dan panjang 300 meter lokasi di depan rumah Abdul Nafi (Ketua Bumdes/menantu Kades), dan disamping rumah Kepala Desa Lolawang dimana item pekerjaannya

Halaman 66 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan cor sama dinding penahan. Untuk TPK saksi tidak tahu apakah dilibatkan atau tidak, karena tidak pernah melibatkan saya

- Bahwa pada tahun 2021 pemerintah Desa Lolawang Kec. Ngoro melakukan pembangunan kantor desa, saksi tidak tahu menggunakan sumber dana dari mana, besar anggaran tidak tahu, berapa yang dicairkan tidak tahu, berapa yang digunakan saksi juga tidak tahu, namun pembangunannya pada tahun 2021 belum selesai, dan selesai pada sekitar Februari tahun 2022.
- Bahwa yang mengerjakan setahu saksi ialah Kaur Pembangunan Sdr. ETIK NURISMA atas arahan Kepala Desa Lolawang SUGIARTO, dan setahu saksi seharusnya sudah dibentuk TPK namun saksi tidak dilibatkan. Kemudian untuk item-item pekerjaan setahu saksi pembangunan Gedung berupa dinding, keramik, atap, plafon, pengecatan, yang awalnya bangunan dulu sudah ada kemudian ambruk sehingga dibangun kembali pada tahun 2021
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Kepala Desa maupun perangkatnya terkait pembangunan dan pengelolaan tersebut.
- Bahwa setiap melakukan pencairan anggaran desa lolawang kesemuanya dipegang oleh tersangkan dan yang tahu dan menggunakan adalah tersangka.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 6. ABDUL SALAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
  - MI Kutogirang lulus tahun 1977
  - MTS Ngoro lulus tahun 1980
  - Persamaan SMA lulus tahun 200an
- Riwayat Pekerjaan
  - Kepala Dusun Lolawang 1998 diangkat pada tahun 2000 sebagai Plt. Sekretaris desa Lolawang pada 12 September 2022 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa Lolawang berdasarkan Surat Perintah Tgas No: 141/967/416-305.04/2022 dari kepala desa lolawang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Pelaksanaan Tugas sekretaris desa lolawang kecamatan ngoro

Halaman 67 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fungsi menjalankan administrasi pemerintahan, pemabangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala desa dan tugas ain yang diberikan kepala;
  1. mengumpulkan mengolah dan menginventarisir data administrasi pemerintahan desa
  2. mengumpulkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemerintahan desa;
  3. melaksanakan urusan tata usaha surat menyurat kearsipan dan pelaporan
  4. melaksanakan urusan keuangan;
  5. melaksanakan urusan pemerintahan pemabngunan dan kemasyarakatan;
  6. melaksanakan urusan rumah tangga secretariat pemerintah desa;
  7. melaksanakan urusan tugas dan fungsi kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan melaksanakan tugasnya
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat ini adalah;
  - Kades Sdr. Sugiarto
  - Sekdes Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Pembangunan Sdr. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021) Gendut S (2022)
  - Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy
- Bahwa Desa Lolawang terdiri dari 4 Dusun antara lain ;
  - Dusun Lolawang kasun Abd. Salam
  - Dusun sumberbendo kasun Nur Malik
  - Dusun Sukorejo kasun Ach. Buadi
  - Dusun Jurangsari kasun Waras
- Bahwa untuk anggaran tahun 2020 dan 2021 saksi tidak tahu berapa besar rincian anggaran pemerintahan desa, namun untuk pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2020 saksi tidak mengetahuinya. Dan Saksi dapat jelaskan pada sekitar Tahun 2021 saksi diundang di Kantor Kecamatan Ngoro termasuk dengan semua aparat Desa di Desa Lolawang beserta Kepala Dusun di Desa Lolawang diminta memberikan keterangan oleh Inspektorat Kab. Mojokerto. dimana diperiksa mengenai pengelolaan

Halaman 68 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK Desa Tahun 2021 sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembangunan jalan cor di Dusun Lolawang dan Dana Desa untuk pembangunan jalan cor di Dusun Sukorejo dan Pembangunan Balai Desa. Kemudian saksi bisa jelaskan inspektorat sempat memeriksa fisik pekerjaan mengukur jalan cor dan seingat saksi panjangnya jalan cor di Dusun Lolawang berlebih 20 meteran, jalan cor dusun Sukorejo berlebih 20 meteran, untuk pembangunan Balai Desa saksi kurang tahu. Sehingga sepengetahuan saksi pembangunan jalan cor tersebut sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian untuk hasil dari inspektorat tersebut saksi tidak mengetahuinya apakah ada temuan atau tidak

- Bahwa untuk pekerjaan Bantuan keuangan sebesar Rp. 300.000.000 yang digunakan untuk membangun jalan cor dan pembangunan Balai desa sebesar Rp. 200.000.000 selesainya ditahun anggaran 2021 tahun anggaran 2021 dikerjakan tapi tidak selesai dan baru selesai oada bulan Maret 2022
- Bahwa di Desa Lolawang pada tahun 2021 mendapatkan bantuan BK sebesar Rp.300.000.000,- untuk kegiatan pembangunan jalan cor, yang lokasi kegiatannya di Dusun Lolawang dan untuk pencairannya saksi tidak tahu apakah sudah dicairkan atau belum
- Bahwa pembangunan jalan cor tersebut belum selesai 100 % pada akhir tahun 2021, seingat saksi sudah ada beberapa material yang sudah datang di lokasi pembangunan dan seingat saksi sedang mengerjakan tembok penahan jalan atau plengsengan, namun mulai dikebut pekerjaan lainnya sejak Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 baru dapat diselesaikan. Saksi tidak tahu permasalahan dari pengerjaan pembangunan jalan cor tersebut tidak selesai dikarenakan apa
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan cor yang menggunakan dana BK tahun 2021 tim TPK dari ketua sampai anggota tidak mau terlibat, tetapi yang melakukan semua pengawasan kegiatan tersebut adalah kaur pembangunan/kasi Kesra Sdr. ETIK NURISMA atas perintah kepala desa Lolawang
- Bahwa Untuk pastinya pengerjaan jalan cor lolawang BK Desa 2021 pada Januari 2022 s/d Maret 2022 saksi tidak tahu darimana anggarannya. Akan tetapi dapat saksi jelaskan saksi mengetahui ada pencairan (bukti terlampir) di Pemerintah Desa Lolawang pada 14

Halaman 69 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022 sekitar Rp 108.033.000,- dan Rp 82.290.000,- untuk pengerjaan jalan Cor Dusun Sukorejo dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022, kemudian pada Bulan Maret 2022 juga ada pencairan jalan cor pada Dusun Lolawang sebesar Rp 3.200.000,- , Rp 4.800.000, dan Rp 82.290.000,- yang diambil dari dan Bagi Hasil Pajak (BHP). Yang menurut saksi aneh, karena Pencairan DD untuk jalan Cor Lolawang tersebut, karena saksi sempat menanyakan kepada Pak Toyo (pegawai KecNgoro) jika bulan Januari tidak dapat dilakukan pencairan Dana Desa, baru bisa dicairkan bulan Februari dan seharusnya untuk pencairan jalan cor Dusun Sukorejo termasuk dalam Dana Desa tahap 2 yang baru dapat dicairkan setelah Dana Desa Tahap 1 selesai dilaporkan baru dapat dicairkan Dana Desa Tahap 2, kemudian untuk Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) itu baru dapat dicairkan sekitar bulan Juli/Agustus Tahun 2022. Sehingga saksi merasa janggal kenapa dana tersebut bulan Januari 2022 dan Bulan Maret 2022 sudah dapat dicairkan. Apakah digunakan untuk pengerjaan jalan cor dusun Lolawang dari BK Desa Tahun 2021 saksi tidak tahu

- Bahwa mekanisme untuk mendapat BK adalah, desa mengajukan dana BK/pokir melalui dewan, secara perencanaan dengan memakai konsultan/dan mekanisme pekerjaan dilapangan langsung dikerjakan kepala desa. Yang mengatur dilapangan itu PPKD dan disetiap belanja PPKD selalu meminta uang dulu ke Kades karena uang dibawa kades yang bersangkutan mengajukan dana BK atau Pokir melalui Dewan, secara perencanaan kita
- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan jalan cor dari BK belum pernah diaudit karena desa lolawang mendapat bantuan (BK) baru tahun 2022 kemarin, kalau terkait pembangunan dari DD/BHP itu selalu diaudit tiap tahun dan pada tahun 2022 kemarin, namun untuk temuan saksi kurang tahu
- Bahwa pemerintah Desa Lolawang mempunyai Bumdes, dalam bentuk pengelolaan sampah non B-3 dari perusahaan PT. SAI yang berada di wilayah Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;
  - Penasehat Sdr. Kades Lolawang (Sugiarto)
  - Direktur utama Sdr. Irsyadun Nafi (menantu kades)
  - Sekertaris Sdr. Isharil Kahfi

Halaman 70 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Sdr. Abdul Rofi (mengundurkan diri)
- Kepala unit tenaga kerja Sdr. Andik
- Kepala unit catering Sdr. RM. Yossy Muharyoso
- Kepala unit transporter Sdr. H. Ahmad Syaifullah
- Kepala unit sampah/B.3 Sdr. Nur Rohmat
- Kepala unit suplier Sdr. Budi Wiyono
- Kepala pemberdayaan parkir Sdr. Alex Andrianto

- Bahwa untuk pembukuan dan atau pengelolaan keuangan Bumdes desa Lolawang tidak tahu sama sekali karena semua dibawa oleh direksi Bumdes serta kepala desa, tidak pernah dilaporkan ke desa. Terkait pembukuan Bumdes tidak punya pembukuan karena tidak mau mengurus dan banyak alasan, dan banyak anggota Bumdes yang mengundurkan diri karena banyak yang dibohongi juga laporan keuangan yang tidak transparan.
- Bahwa Bumdes Desa Lolawang didirikan dan dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2020, namun mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2021, selama beroperasi tidak ada laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa Sesuai dengan aturan seharusnya Bendahara Desa yang membawa uang, dan menyerahkan ke PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) sesuai pengajuan SPP, kemudian setelah itu diajukan kepada Kepala Desa, setelah disetujui kemudian dapat dicairkan. Dan Prosedur pencairannya mengambil di Bank dalam hal ini rekening kas desa ada di Bank Jatim, yang seharusnya mengambil Kepala Desa dengan Bendahara. Dan seharusnya dana tersebut dibawa bendahara dan diserahkan ketpa Pelaksana yang mengerjakan. Namun yang saksi tahu di Desa Lolawang sendiri, setelah uang tersebut cair, bendahara menyerahkan Kepala Desa untuk dibawa.
- Bahwa untuk kegiatan pengerjaan jalan cor pada Dusun Sukorejo (DD) dan pengerjaan cor pada Dusun Lolawang (BHP) tidak dikerjakan.
- Bahwa saksi Sebagai Plt. Sekertaris Desa Sudah pernah mengingatkan kepada Kepala Desa Lolawang, kenapa tidak dibangun padahal sudah dicairkan dananya pada Bulan Januari 2022 dan Maret 2022, dan saksi sempat bertanya dana yang cair tersebut dari mana padahal harusnya bisa dicairkan Bulan Mei. Namun

Halaman 71 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dari kepala Desa bukan Kepala Desa yang mencairkan, dan saksi sudah 2x mengingatkan Kepala Desa terkait uang pencairan tersebut.

- Bahwa Saksi tidak tahu uang pencairan tersebut digunakan untuk apa oleh Pak Kepala Desa.
- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan jalan cor menggunakan dana BK di Dusun Lolawang RT.02 RW.04 dibelakang balai dusun Lolawang dengan luas 4 meter dan panjang 300 meter. Nama TPK pembangunan jalan cor yang menggunakan dana BK adalah Sdr. GUNADI, namun dalam prakteknya dilapangan Sdr. ETIK selaku Kaur Pembangunan yang mengerjakan semua, material, pelaksanaan hingga keuangannya
- Bahwa pada tahun 2021 pemerintah Desa Lolawang Kec. Ngoro melakukan pembangunan kantor desa, menggunakan anggaran dari bagi hasil pajak/BHP sebesar Rp.200.000.000,-, namun pembangunanya belum selesai pada akhir Tahun 2021, dan baru selesai pada Maret 2022.
- Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan.

## 7. NUR MALIK , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jalan cor beton, Kantor Desa, Penyertaan modal Bumdes Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
- SDN Lolawang lulus tahun sudah lupa
- Mts Mamba'ul Ulum Mojosari lulus tahun sudah lupa
- MAN Mamba'ul Ulum Mojosari lulus tahun sudah lupa

Riwayat pekerjaan sebagai Kepala Dusun Sumberbendo tahun 2016-sekarang

- Bahwa untuk dasar penunjukan saksi sebagai Kepala Dusun Sumberbendo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lolawang namun untuk nomor dan tanggal surat keputusan tersebut saksi sudah lupa, saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Sumberbendo dari tahun 2016-sekarang dimana dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kepala Dusun saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Lolawang

Halaman 72 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai kepala Dusun antara lain :
  - Membina masyarakat agar lebih sejahtera
  - Melayani masyarakat
  - Membantu Kepala Desa untuk melakukan penarikan pajak bumi dan bangunan
  - Melakukan pelaksana terkait dengan pembangunan-pembangunan yang ada di dusun Sumberbendo
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat ini adalah ;
  - Kepala Desa Sdr. Sugiarto
  - Sekertari desa Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Kesejahteraan dan kasi Pembangunan Sdri. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah.
  - Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy.
  - Kepala Dusun lolawang Abd. Salam
  - Kepala Dusun Sumberbendo saksi sendiri
  - Kepala Dusun Sukorejo Achmad Buadi
  - Kepala Dusun Jurangsari Waras.
  - Ketua BPD Masnur Hasan
  - Wakil BPD Zaenurin
  - Anggota BPD Choirul, Mulyadi, Agus, Muslimin
- Bahwa untuk tahun 2021 di desa lolawang terdapat perencanaan pembangunan yakni :
  - Pembangunan Balai Desa Sumberbendo dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- yang telah dicairkan dua kali pada bulan januari 2021 dan bulan agustus 2021.
  - Pembangunan jalan cor dusun Lolawang dengan anggaran saksi tidak mengetahuinya
  - Pembangunan jalan cor dusun sukorejo anggarannya saksi tidak mengetahuinya
  - Pembangunan drainase dusun jurangsari anggarannya saksi tidak mengetahuinya
  - Pembangunan drainase dusun Lolawang anggarannya saksi tidak mengetahuinya
  - Pembangunan penerangan jalan dusun Jurangsari anggarannya saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 73 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu saksi jelaskan saksi hanya mengetahui jumlah anggaran untuk pembangunan Balai desa Sumberbendo karena pekerjaan fisik tersebut ada di dusun saya
- Bahwa untuk tahun 2021 di desa lolawang terdapat perencanaan pembangunan yakni :
  1. Pembangunan jalan Cor di RT 13 Dusun Lolawang untuk anggaran saksi tidak mengetahuinya
  2. pembangunan jalan cor dusun sukorejo untuk anggaran saksi tidak mengetahuinya
  3. Pembangunan TPT RT 13 Dusun Lolawang untuk anggaran saksi tidak mengetahuinya
  4. pembangunan drainase dusun Sumberbendo Rp. 118.000.000,-
- Perlu saksi jelaskan saksi hanya mengetahui jumlah anggaran untuk pembangunan Balai desa Sumberbendo karena pekerjaan fisik tersebut ada di dusun saya
- Bahwa untuk pembangunan balai desa dusun sumberbendo dilaksanakan pada bulan Desember 2021 s/d bulan maret 2022, dimana awalnya saksi menanyakan kepada Kepala Desa untuk pembangunan tersebut apakah dibangun balai desa baru namun kepala Desa mengatakan hanya dalam bentuk rehabilitasi balai desa saja dengan mengganti atap, meninggikan tembok, penambahan keramik dinding dan penambahan keramik lantai depan, pengecatan tembok, perbaikan listrik beserta kabelnya, perlu saksi jelaskan untuk RAB terkait pembangunan balai desa sumberbendo tersebut tidak ada
- Bahwa pembangunan balai desa sumberbendo tersebut Ketika saksi mengerjakan sudah selesai sebesar 65% yakni mengganti atap, meninggikan tembok, pemasangan keramik dinding, pemasangan keramik teras, dengan anggaran yang sudah terpakai sebesar Rp. 102.000.000,- setelah itu sisanya dikerjakan oleh pihak ketiga yang menjadi pilihan kepala desa dan untuk pembangunan selanjutnya saksi hanya mengawasi pekerjaan tersebut dan tidak terlibat dalam belanja barang dan material jadi saksi tidak mengetahui berapa dana yang telah terserap untuk pekerjaan kedua tersebut dan untuk bukti dukung pekerjaan pembangunan balai desa tersebut saksi belum menunjukkannya pada saat permintaan keterangan ini namun untuk

Halaman 74 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dukung pembangunan balai desa tersebut dibawa oleh sdri. ETIK

- Bahwa sudah ada laporan pertanggungjawaban pembangunan balai desa sumberbendo tersebut dan yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah pihak ketiga yang melanjutkan pekerjaan pembangunan balai desa Sumberbendo
- Bahwa Ketika pembangunan balai desa dikerjakan tidak lama berselang pembangunan-pembangunan lainnya juga dikerjakan dalam hitungan yang tidak terlalu lama, dalam pembangunan-pembangunan pekerjaan fisik tersebut juga tidak terdapat RAB, untuk detail pekerjaan pembangunan-pembangunan pekerjaan fisik tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa hal tersebut terjadi namun Ketika Mulyadi datang ke Balai Desa Sunberbendo saksi menyampaikan keadaan kantor yang sudah rusak atap dan lainnya lalu Mulyadi menyampaikan kepada Kepala Desa sehingga akhirnya pembangunan tersebut dapat dilakukan, dimana yang melakukan pembelian material adalah saksi dan sdri. Etik dimana Ketika ada belanja barang saksi Bersama Etik meminta uang kepada Kepala Desa
- Bahwa untuk tahun 2022 belum ada pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sudah dicairkan atau belum namun sampai dengan sekarang ini tidak ada transparansi keuangan terkait dengan dana pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada di desa lolawang tersebut
- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait dengan pembangunan tersebut namun kepala desa selalu menjawab nanti dibangun Ketika dananya turun
- Bahwa saksi pernah ada Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang datang ke balai desa namun saksi sudah lupa waktunya
- Bahwa pemerintah Desa Lolawang mempunyai Bumdes yang dibentuk dari tahun 2020 dan mulai beroperasi ditahun 2021, dimana bumdes tersebut bergerak dibidang pengelolaan sampah yang bekerja sama dengan PT. SAI
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;
  - Penasehat Sdr. Kades Lolawang (Sugiarto)

Halaman 75 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur utama Sdr. Irsyadun Nafi (menantu kades)
- Sekertaris Sdr. Isharil Kahfi
- Bendahara Sdr. Abdul Rofi (mengundurkan diri)
- Kepala unit tenaga kerja Sdr. Andik
- Kepala unit catering Sdr. RM. Yossy Muharyoso
- Kepala unit transporter Sdr. H. Ahmad Syaifullah
- Kepala unit sampah/B.3 Sdr. Nur Rohmat
- Kepala unit suplier Sdr. Budi Wiyono
- Kepala pemberdayaan parkir Sdr. Alex Andrianto

Bahwa seharusnya setiap bulan ada laporan terkait dengan pembukuan atau pelaporan terkait dengan pengelolaan bumdes tersebut namun sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan pembukuan dan pelaporan pengelolaan bumdes, perlu saksi jelakan untuk Bumdes mendapatkan modal awal sebesar Rp.198.413.000,- sampai dengan saat ini sudah dipindahkan tempat operasinya di Dusun Sukorejo.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 8. AHMAD BUADI , Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tahun 2022
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
  - SD sedati MI lulus tahun lupa
  - SMP paket c di kembangsi lulus tahun lupa
  - Riwayat pekerjaan
  - Kepala dusun sukorejo sejak tahun 2000
- Bahwa Kepala dusun mempunyai tugas bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Kepala dusun mempunyai fungsi :
  - Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri

Halaman 76 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- Bahwa struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;
  - Kades Sdr. Sugiarto
  - Sekdes Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Kesejahteraan Sdr. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021)
  - Gendut Sugianto (2022)
  - Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy
- Bahwa Desa Lolawang terdiri dari 4 Dusun antara lain ;
  - Dusun Lolawang kasun Abdul Salam
  - Dusun sumberbendo kasun Nur Malik
  - Dusun Sukorejo kasun Ach. Buadi
  - Dusun Jurangsari kasun Waras
- Bahwa tahun 2021 Pengecoran Dusun Sukorejo Tebal 20 (6x100) sebesar Rp. 198,413,000.00 dan terhadap pembanguna n tersebut telah dijalankan
- Bahwa uang yang telah dicairkan tersebut dibawa oleh kepala desa lolawang yaitu saudara sugiarto akan tetapi pekerjaan belum dilaksanakan
- Bahwa untuk kegiatan 2022 tidak ada pembangunan Pembangunan cor dusun sukorejo rt 1 sebesar Rp.198.413.000 terakhir pembangunan tahun 2021
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun mendapatkan honor selama selama tahun 2022. Siltah tahap 1 dan II sebesar Rp. 16.000.000 seharusnya sebesar Rp. 19.500.000. Tunjangan BAP (bagi hasil pajak) I sebesar Rp. 6000.0000 seharusnya Rp. 9.700.000 dan II sebesar tidak ada sama sekali seharusnya Rp.9.700.000
- Bahwa pemerintah Desa Lolawang mempunyai Bumdes, dalam bentuk pengelolaan sampah non/B-3 dari perusahaan SAI.

Halaman 77 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan.

**9. WARAS** , Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tahun 2022
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
  - SD Negeri Purojati 1 Lulus tahun sudah lupa
  - SMP Penanggungan Sedati Lulus tahun sudah lupa
- Riwayat pekerjaan Kepala Dusun Jurangsari tahun 1999-sekarang
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Jurangsari dari tahun 1999 berdsarkan pengangkatan Surat Keputusan Bupati namun untuk nomor dan tanggal saksi sudah lupa karena pada saat pemeriksaan keterangan ini saksi belum dapat membawa dan menunjukkannya
- Bahwa tugas dan fungsi saudara sebagai Kepala Dusun Jurangsari sebagai berikut :
  - Membantu dalam penagihan pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Dusun Jurangsari
  - Menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat di Dusun Jurangsari.
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;
  - Kepala Desa : Sugiarto
  - Sekertaris Desa : Mokhammad Faisz yang sekarang digantikan oleh Plt Bernama Abdul Salam
  - Kasi Kesejahteraan : Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan : Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan/ Bendahara : Ainun Nadifah yang digantikan oleh Gendut Sugianto
  - Kaur Umum : Solikhatul Firdausy
- Bahwa Desa Lolawang terdiri dari 4 Dusun antara lain ;
  - Kepala Dusun Lolawang kasun Abdul Salam Sekarang masih kosong
  - Kepala Dusun sumberbendo : Nur Malik sekarang masih kosong
  - Kepala Dusun Sukorejo : Ach. Buadi
  - Kepala Dusun Jurangsari : Saksi sendiri

Halaman 78 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembentukan APBDes tersebut, memang saksi pernah mengikuti rapat tersebut namun untuk nama anggaran dan jumlah anggaran saksi tidak mengetahuinya, terkait dengan hal tersebut ditahun 2021 dan tahun 2022 di dusun Jurangsari terdapat rencana pembangunan sebagai berikut :
  - a. untuk tahun 2021 antara lain :
    - o pembangunan Saluran Irigasi
    - o pembangunan Penerangan jalan Dusun Jurangsari
  - b. untuk tahun 2022 antara lain :
    - o pembangunan Penerangan Jalan Dusun Jurangsari
    - o pembangunan Jalan Cor Dusun Jurangsari
- Bahwa pembangunan saluran irigasi Dusun Jurangsari tersebut sudah dilaksanakan namun untuk waktunya saksi sudah lupa karena sudah lama, dalam pembangunan saluran irigasi tersebut saksi dimintai tolong sebagai kuli bangunan oleh Etik selaku pelaksana dari Desa Lolawang karena yang mengerjakan masyarakat sendiri, perlu saksi jelaskan dalam pembangunan saluran tersebut dikerjakan hanya pada satu sisi saja, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari
- Bahwa Untuk pencairan anggaran saksi tidak mengetahuinya saksi juga tidak pernah diperlihatkan terkait RAB jadi saksi tidak mengetahuinya apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan RAB atau tidak
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan tersebut sudah dikerjakan sesuai dengan RAB atau belum yang dikerjakan di 16 titik yang berukuran besar dan 7 titik yang berukuran kecil, karena saksi tidak ikut dalam pembangunan penerangan jalan lingkungan dusun Jurangsari tersebut karena yang mengerjakan adalah sdri. Etik yang diborongan ke pihak ketiga yang Bernama Sulaiman, untuk rencana anggarannya dari desa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan setelah selesai 75 % pekerjaan anggaran yang dibayarkan sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga pekerjaan tidak terselesaikan dan dilanjutkan oleh masyarakat Dusun Jurangsari dimana anggarannya diambilkan dari anggaran Dusun Jurangsari sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus).

Halaman 79 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan-pembangunan tahun 2022 belum dikerjakan sama sekali, untuk anggaran saksi tidak mengetahui sudah dicairkan atau belum.
- Bahwa saksi hanya mengetahui pembangunan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan jalan cor dusun lolawang namun besaran Bantuan keuangan tersebut saksi tidak mengetahuinya, termasuk dalam pengerjaannya saksi juga tidak mengetahuinya karena pada saat pembangunan sempat berhenti lalu dilanjutkan Kembali pembangunannya.
- Bahwa saksi mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah yang terdiri dari 2 item yakni tunjangan dari penarikan pajak sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus) yang dibayarkan 6 (enam) bulan sekali dan tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan 6 (enam) bulan sekali namun untuk tahun 2022 masih ada tunggakan tunjangan yang belum dibayar sebesar Rp. 4.750.000,- untuk tunjangan jabatan sebagai Kepala Dusun dan Rp. 6.500.000,- untuk tunjangan pemungutan pajak.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 10. MAS NUR HASAN , Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 sampai dengan tahun 2022
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
  - SD N 1 sedati lulus tahun 1976
  - SMP Islam Desa Sedati lulus tahun 1979
  - SMA Gatul lulus tahun 1983Riwayat pekerjaan sebagai ketua BPD desa Lolawang tahun 2020 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Lolawang berdasarkan surat keputusan Bupati nomor tanggal bulan lupa tahun 2020
- Bahwa Fungsi menampung aspirasi masyarakat melaksanakan pembangunan bersama kepala desa, membuat perencanaan pembangunan didesa, sebagai mitra kepala desa dan membentuk panitia pemilihan kepala desa

Halaman 80 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;
  - Kades Sdr. Sugiarto
  - Sekdes Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Kesejahteraan Sdri. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021) Gendut Sugianto (2022)
  - Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy.Badan permusyawaratan desa  
Kepala mas nurhasan  
Anggota: saksi sendiri, muslimin, mulyadi, khoirul ismakhul, M. Yasin, agus priyanto
- Bahwa Desa Lolawang terdiri dari 4 Dusun antara lain ;
  - Dusun Lolawang kasun Abdul Salam
  - Dusun sumberbendo kasun Nur Malik
  - Dusun Sukorejo kasun Ach. Buadi
  - Dusun Jurangsari kasun Waras
- Bahwa saksi ada beberapa pembangunan fisik tahun 2020 adalah sebagai berikut:
  - Pengecoran jalan di dusun sukorejo dengan anggaran sekitar Rp.198.413.000,00
  - Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 250.000.000,00 Kompensasi Jalan Baru Dsn. Sumberbendo RT.001 (an. Hj. Zubaidah)
  - Dinding Penahan Makam Dsn. Sumberbendo RT.001 Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan Rp. 99.116.000,00
  - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Rp. 96.513.100,00
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan. Rp. 95.786.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Desa Rp. (59.497.000,00) dan Pavingisasi Balai Dusun Sumberbendo Rp. 36.289.000,00Bahwa terhadap pengunyan tersebut diatas telah dilaksanakan semua dan tahun 2020 tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dari inspektorat kabupaten mojokerto dengan hasil ditemukan kurang lebih Rp sebesar 413.000.00 dengan rincian: kekurangan

Halaman 81 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 17.000.000 an pajak lainnya itu maker 50.000.000 modal BUMDES Rp.198.000.000 kegiatan karnaval desa anggaran kurang lebih Rp. 70.000.000 an, untuk tepatnya rincian saksi kurang tahu serta temuan dari inspektorat tersebut telah dikembalikan ke rekening desa lolawang seluruhnya

- Bahwa setahu saksi tidak pernah diadakan rapat mengenai awal BUMDES tersebut dan BUMDES pada tahun 2020 belum berjalan dikarenakan pembentukan BUMDES tersebut pengelolaan samapah NON B3 dipabrik SA'I
- Bahwa saksi tidak tahun pada tahun 2021 pemerintah desa lolawang apakah memberikan modal kembali karena BPD tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan pemerintah desa serta untuk kegiatan BUMDES tidak ada sama sekali sehingga tidak ada pembukuan dari BUMDES
- Bahwa adapun rincian anggaran tahun 2021 APEBEDES adalah sebagai berikut:

REALISASI APBD DESA LOLAWANG KECAMATAN NGROK KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2021				
PENDAPATAN DESA		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)
1. PENDAPATAN ASLI DESA (BENGGOK)		Rp. 31.912.000,00	Rp. 31.912.000,00	Rp. -
2. DANA DESA		Rp. 841.853.000,00	Rp. 841.853.000,00	Rp. -
3. BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI		Rp. 815.616.087,00	Rp. 815.616.087,00	Rp. -
4. ALOKASI DANA DESA		Rp. 405.899.000,00	Rp. 401.191.230,00	Rp. 4.707.760,00
5. BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/NOTA		Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Rp. -
6. KOREKSI KESALAHAN BELANJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA		Rp. 413.836.269,00	Rp. 413.836.269,00	Rp. -
7. BUNGA BANK		Rp. 15.000.000,00	Rp. 4.126.135,59	Rp. 10.873.864,41
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 2.884.116.356,00	Rp. 2.868.534.711,59	Rp. 15.581.644,41
BELANJA DESA		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		Rp. 981.573.847,00	Rp. 915.799.143,87	Rp. 65.774.703,13
1.1 Sub Bid. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		Rp. 862.211.000,00	Rp. 808.228.296,87	Rp. 53.982.703,13
1.2 Sub Bid. Penyediaan Sarana Program Pemerintahan Desa		Rp. 34.792.000,00	Rp. 23.000.000,00	Rp. 11.792.000,00
1.3 Sub Bid. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kependudukan		Rp. 29.911.500,00	Rp. 29.911.500,00	Rp. -
1.4 Sub Bid. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		Rp. 12.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Rp. -
1.5 Sub Bidang Perumahan		Rp. 42.659.347,00	Rp. 42.659.347,00	Rp. -
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		Rp. 1.121.062.332,39	Rp. 1.042.052.265,00	Rp. 79.010.067,39
2.1 Sub Bidang Pendidikan		Rp. 97.570.000,00	Rp. 97.570.000,00	Rp. -
2.2 Sub Bidang Kesehatan		Rp. 80.850.000,00	Rp. 22.000.000,00	Rp. 58.850.000,00
2.3 Sub Bidang Pelayanan Umum dan Penataan Ruang		Rp. 831.073.332,39	Rp. 900.312.265,00	Rp. 20.180.067,39
01. Pengadaan (Jn. Dusun Lolawang (Belakang Balai Dusun)		Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000.000,00	Rp. -
02. PKTD Pembinaan Pengcoran (Jn. Dusun Lolawang		Rp. 20.160.066,48	Rp. -	Rp. 20.160.066,48
03. Pengcoran Dusun Sukorejo Tebal (2016 x 100)		Rp. 198.413.000,00	Rp. 198.413.000,00	Rp. -
04. Pembangunan Drainase Belakang Balai Dusun Lolawang		Rp. 143.425.000,00	Rp. 143.425.000,00	Rp. -
05. PKTD Pembinaan Drainase		Rp. 20.160.066,48	Rp. 20.160.066,48	Rp. 0,48
06. Pembangunan Hidup Dusun Lurampari		Rp. 38.914.129,43	Rp. 38.914.129,43	Rp. 0,43
07. Pembangunan Kantor Desa dan Kepala Desa		Rp. 200.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Rp. -
2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman		Rp. 21.570.000,00	Rp. 21.570.000,00	Rp. -
01. Penataan Lingkungan Pemukiman (PILU)		Rp. 21.570.000,00	Rp. 21.570.000,00	Rp. -
3. BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT		Rp. 55.500.000,00	Rp. 52.300.000,00	Rp. 23.300.000,00
3.1 Sub Bid. Keterwakilan, Keterbacaan Umum dan Partisipasi Masyarakat		Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. -
01. Lurah Unmas Kecamatan		Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. -
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		Rp. 40.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
01. Bantuan Uang Kegiatan Maulud Nabi dan PHBN		Rp. 20.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00
02. Belanja Rawah Desa dan Rawah Dusun		Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. -
3.4 Sub Bidang Pengembangan Masyarakat		Rp. 15.000.000,00	Rp. 1.700.000,00	Rp. 13.300.000,00
01. Operasional PKK		Rp. 15.000.000,00	Rp. 1.700.000,00	Rp. 13.300.000,00
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Rp. 198.413.000,00	Rp. 198.413.000,00	Rp. -
4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		Rp. 198.413.000,00	Rp. 198.413.000,00	Rp. -
01. Pengkatan Modal BUMDesa		Rp. 198.413.000,00	Rp. 198.413.000,00	Rp. -
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT & MENDESAK DESA		Rp. 412.948.240,00	Rp. 412.948.240,00	Rp. -
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana		Rp. 34.948.240,00	Rp. 34.948.240,00	Rp. -
01. Dukungan Program PPKM Covid-19		Rp. 34.948.240,00	Rp. 34.948.240,00	Rp. -
5.3 Sub Bidang Kerdasan Mendesak		Rp. 378.000.000,00	Rp. 378.000.000,00	Rp. -
01. Bantuan Langsung Tunai (BLT)		Rp. 378.000.000,00	Rp. 378.000.000,00	Rp. -
JUMLAH BELANJA		Rp. 2.769.497.426,39	Rp. 2.605.412.649,87	Rp. 166.084.776,52
SURPLUS / (DEFISIT)		Rp. 114.618.929,61	Rp. 263.122.061,72	Rp. (152.503.132,11)
PEMBAYARAN / SILPA		Rp. 100.804.332,39	Rp. 100.804.332,39	Rp. -
SLA (LEBIH / KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN		Rp. 114.618.929,61	Rp. 263.122.061,72	Rp. (152.503.132,11)

Kegiatan yang tidak dilaksanakan penyertaan modal BUMDES sebesar Rp. 198.413.000, Bantuan keuangan sebesar Rp. 300.000.000, pembangunan Balai desa sebesar Rp. 200.000.000

- Bahwa untuk penyertaan modal BUMDES sebesar Rp. 198.413.000 belum dikembalikan, Bantuan keuangan sebesar Rp. 300.000.000

Halaman 82 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



yang digunakan untuk membangun jalan cor diambil dari anggaran tahun 2022 dengan kondisi sekrang jalan telah dibangun dan telah selesai dan pembangunan Balai desa sebesar Rp. 200.000.000 juga telah selesai dan diambilkan uang dari 2022 dengan system gali lobang dan tutup lobang serta dengan cara pertanggungjawaban secara fiktif nota-nota yang diberikan

- Bahwa untuk pekerjaan Bantuan keuangan sebesar Rp. 300.000.000 yang digunakan untuk membangun jalan cor dan pembangunan Balai desa sebesar Rp. 200.000.000 selesainya ditahun anggaran 2021 tahun anggaran 2021 tidak dilaksanakan sama sekali dan tahun 2022 baru dikerjakan
- Bahwa dapat saksi jelaskan dapat kegiatan tahun 2022:
  1. Pembangunan jalan cor pemukiman Dsn Sukorejo RT 001 Rp. 198.413.000 tidak ada kegiatan
  2. Pembangunan Jln Cor Dsn Lolawang RT 13 Rp. 198.413.000 tidak ada kegiatan
  3. Pembangunan TPT Dusun Lolawang RT 13 Rp. 79.414.000 dilaksanakan
  4. Pembangunan irigasi Dsn Sumberbendo Rp. 118.000.000
- Bahwa saksi selaku ketua BPD seharusnya mendapatkan tunjangan BPD sebesar Rp. 6.000.000 akan tetapi hanya mendapatkan Rp. 2.400.000 serta uang operasional seharusnya mendapatkan sebesar sekira Rp. 7.500.000 pertahun pada tahun 2022 tidak mendapatkan sama sekali
- Bahwa di Desa Lolawang pada tahun 2021 mendapatkan bantuan BK sebesar Rp.300.000.000,- untuk kegiatan pembangunan jalan cor, yang lokasi kegiatannya di Dusun Lolawang dan di cairkan pada tanggal 21 Oktober 2021
- Bahwa pembangunan jalan cor tersebut belum selesai 100 % sebenarnya kegiatan tersebut tahun 2021, tetapi dikarenakan dananya habis, jadi ditahun 2022 ini dilanjutkan dengan mengambil anggaran (silpa) bangunan tahun 2021 yang dimana anggaran tahun 2021 tidak dikerjakan. Yang seharusnya tidak bisa dicairkan akan tetapi atas perintah kepala desa lolawang sdr Sugiarto untuk mencairkan dana tersebut yang digunakan untuk pekerjaan tahun 2021 yang pekerjaan tersebut sudah dicairkan dan tidak ada pekerjaannya

Halaman 83 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan cor yang menggunakan dana BK tahun 2021 tim TPK dari ketua sampai anggota tidak mau terlibat, tetapi yang melakukan semua pengawasan kegiatan tersebut adalah kaur pembangunan/kasi Kesra Sdr. ETIK NURISMA atas perintah kepala desa Lolawang
- Bahwa mekanisme untuk mendapat BK adalah, desa mengajukan dana BK/pokir melalui dewan, secara perencanaan dengan memakai konsultan/dan mekanisme pekerjaan dilapangan langsung dikerjakan kepala desa. Yang mengatur dilapangan itu PPKD dan disetiap belanja PPKD selalu meminta uang dulu ke Kades karena uang dibawa kades yang bersangkutan mengajukan dana BK atau Pokir melalui Dewan, secara perencanaan kita
- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan jalan cor dari BK belum pernah diaudit karena desa lolawang mendapat bantuan (BK) baru tahun 2021 kemarin, kalau terkait pembangunan dari DD/BHP itu selalu diaudit tiap tahun dan pada tahun 2020 kemarin, ada temuan terkait pengeluaran anggaran tahun 2020 tidak sesuai belanja
- Bahwa pemerintah Desa Lolawang mempunyai Bumdes, dalam bentuk pengelolaan sampah non B-3 dari perusahaan SAI
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;
  - Penasehat Sdr. Kades Lolawang (Sugiarto)
  - Direktur utama Sdr. Irsyadun Nafi (menantu kades)
  - Sekertaris Sdr. Isharil Kahfi
  - Bendahara Sdr. Abdul Rofi (mengundurkan diri)
  - Kepala unit tenaga kerja Sdr. Andik
  - Kepala unit catering Sdr. RM. Yossy Muharyoso
  - Kepala unit transporter Sdr. H. Ahmad Syaifullah
  - Kepala unit sampah/B.3 Sdr. Nur Rohmat
  - Kepala unit suplier Sdr. Budi Wiyono
  - Kepala pemberdayaan parkir Sdr. Alex Andrianto
- Bahwa untuk pembukuan dan atau pengelolaan keuangan Bumdes desa Lolawang tidak tahu sama sekali karena semua dibawa oleh direksi Bumdes serta kepala desa, tidak pernah dilaporkan ke desa, padahal Bumdes mendapatkan dana dari pemdes sebesar Rp.198.413.000,- tetapi tidak ada pemasukan yang dimasukkan ke rekening desa dan uang Rp.198.413.000,- dibawa kades. Terkait pembukuan Bumdes tidak punya pembukuan karena tidak mau

Halaman 84 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan banyak alasan, dan banyak anggota Bumdes yang mengundurkan diri karena banyak yang dibohongi juga laporan keuangan yang tidak transparan, sudah pernah kami sarankan tetapi masih belum dilaksanakan

- Bahwa Bumdes Desa Lolawang didirikan dan dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2020, namun mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2021, selama beroperasi tidak ada laporan pertanggungjawabannya selalu bilang dan alasan pendapatanya minim padahal tiap hari mengangkut sampah dari PT. SAI yang nilainya puluhan bahkan ratusan juta
- Bahwa Sudah pernah mengingatkan, namun uang yang cair untuk kegiatan fisik tidak digunakan sesuai SPP yang diajukan, dan setiap kali diingatkan Kepala Desa bilang "apakah kamu tidak percaya dengan saksi dan selalu marah".
- Bahwa yang bersangkutan uang yang cair tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, dan sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa Kepala Desa senang foya-foya menyenangkan diri-sendiri
- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan jalan cor menggunakan dana BK di Dusun Lolawang RT.02 RW.04 dibelakang balai dusun Lolawang dengan luas 4 meter dan panjang 300 meter. Nama TPK pembangunan jalan cor yang menggunakan dana BK adalah Sdr. GUNADI, namun dalam prakteknya dilapangan Sdr. GUNADI tidak digunakan sama sekali
- Bahwa pada tahun 2021 pemerintah Desa Lolawang Kec. Ngoro melakukan pembangunan kantor desa, menggunakan anggaran dari bagi hasil pajak/BHP sebesar Rp.200.000.000,-, namun pembangunanya belum selesai, (tidak ada dana sesuai pernyataan kepala desa) karena uang pembangunannya dibawa/dihabiskan oleh kepala desa

Bahwa BPD tidak dilibatkan sama sekali dalam pemerintahan desa sehingga tidak ada honor transpot yang diberikan, untuk sudah dicairkan atau belum saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

## 11. MULIADI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam

Halaman 85 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan jalan cor beton, Kantor Desa, Penyertaan modal Bumdes Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021

- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
- SDN Ngoro lulus tahun sudah lupa
- SMP Penanggungan Sedati lulus tahun 1981

Riwayat pekerjaan :

Petani

- Wakil BPD dari tahun 2019 s/d sekarang
- Bahwa saksi Menjabat sebagai Wakil BPD Desa Lolawang sejak tahun 2019 s/d sekarang
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai wakil BPD melalui rapat musyawarah setelah itu saksi ditunjuk sebagai wakil BPD di Desa Lolawang
- Bahwa tugas saksi sebagai Wakil BPD antara lain :
  - Turut serta dalam perencanaan pembangunan desa
  - Menggali aspirasi masyarakat.
  - Menampung aspirasi masyarakat.
  - Mengelola aspirasi masyarakat.
  - Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- Bahwa untuk struktur BPD Desa Lolawang sebagai berikut :
  - Ketua BPD : saksi sendiri
  - Wakil BPD : Mulyadi
  - Sekretaris : Choirul Ismahu
  - Anggota BPD : Agus, Mohammad Yasin, Muslimin, Ahmad Zainurin
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto saat ini adalah;
  - Kepala Desa Sdr. Sugiarto
  - Sekretaris des Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Kesejahteraan dan kasi Pembangunan Sdri. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan saksi sendiri Sdr. Ainun Nadifah.
  - Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy.

Halaman 86 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dusun Lolawang Abd. Salam
- Kepala Dusun Sumberbendo Nurmalik
- Kepala Dusun Sukorejo Achmad Buadi
- Kepala Dusun Jurangsari Waras
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar desa Lolawang mendapatkan dan bantuan Keuangan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pembangunan jalan cor namun dalam mendapatkan dana bantuan keuangan tersebut perangkat desa tidak pernah berkoordinasi dengan BPD desa Lolawang
- Bahwa untuk pembangunan jalan cor tersebut sudah dibangun sekitar bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dimana awalnya dibangun drainase terlebih dahulu selanjutnya dilanjutkan dengan membangun jalan Cor yang bertempat di Dusun Lolawang
- Bahwa untuk tahap awal perencanaan awal memang direncanakan membangun drainase lalu dilanjutkan dengan membangun jalan cor namun saksi hanya mendengar hal tersebut dari Kepala Desa saja dan saksi tidak pernah melihat RAB secara langsung
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pencairan dan kapan uang tersebut masuk kedalam rekening desa karena yang mengetahui lebih jelas adalah Bendahara dan kepala Desa
- Bahwa alam kegiatan pembangunan jalan cor yang menggunakan dana Bantuan Keuangan tahun 2021 menggunakan sistem swakelola dimana sepengetahuan sudah ada tim pelaksana kegiatannya namun yang sebagai pelaksana kegiatan adalah Kepala Dusun Lolawang dan kaur pembangunan/kasi Kesra yakni Sdr. ETIK NURISMA atas perintah kepala desa Lolawang perlu saksi jelaskan yang menangani secara langsung adalah Kepala Desa Lolawang.
- Bahwa untuk pembangunan tersebut sudah 100% dikerjakan namun untuk berapa jumlah yang sudah terserap saksi tidak mengetahui karena tidak terlibat secara langsung dan juga tidak pernah menanyakan kepada kepala desa terkait dengan hal tersebut
- Bahwa saksi selaku bendahara dan kaur keuangan telah membuat Buku kas, buku bank, buku kas pembantu pajak, register SPP, buku kas tunai, namun untuk permintaan keterangan ini saksi belum bisa menunjukkan buku-buku tersebut, perlu saksi jelaskan untuk laporan pertanggung jawaban terkait pembangunan jalan cor tersebut telah

Halaman 87 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh sdr. ETIK NURISMA namun yang saksi tahu Ketika Sdr ETIK NURISMA mengerjakan pembangunan jalan cor tersebut atas perintah Kepala Desa agar membuat nota-nota fiktif agar dapat digunakan untuk bukti dukung pembangunan jalan cor yang dianggarkan dari dana bantuan Keuangan

- Bahwa Untuk kegiatan pembangunan jalan cor dari Bantuan Keuangan pernah dilakukan audit oleh inspektorat Kabupaten Mojokerto pada bulan maret 2022 untuk hasil audit tersebut saksi tidak mengetahui karena belum pernah diberikan laporan hasil auditnya
- Bahwa pemerintah Desa Lolawang mempunyai Bumdes dari tahun 2020 dan dimulai ditahun 2021, dalam bentuk pengelolaan sampah-sampah plastik dari Perusahaan namun saksi lupa nama perusahaannya
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;
  - Penasehat saksi tidak tahu
  - Direktur utama saksi tidak tahu
  - Sekertaris Sdr. Isharil Kahfi
  - Bendahara Sdr. Abdul Rofi
  - Kepala unit tenaga kerja Sdr. Andik
  - Kepala unit catering Sdr. RM. Yossy Muharyoso
  - Kepala unit transporter Sdr. H. Ahmad Syaifullah
  - Kepala unit sampah/B.3 Sdr. Nur Rohmat
  - Kepala unit suplier Sdr. Budi Wiyono
  - Kepala pemberdayaan parkir Sdr. Alex Andrianto
- Bahwa untuk pembukuan dan pelaporan seharusnya dilaporkan kepada kepala desa yang nantinya akan diteruskan kepada BPD namun untuk pembukuan dan pelaporan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Bumdes tersebut didirikan namun sepengetahuan saksi untuk dana desa yang diberikan sebagai modal BUMDES kurang lebih sebesar Rp. 198.000.000,- (serratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan BUMDES tersebut masih beroperasi namun sekarang sudah tidak beroperasi di dusun lolawang namun berpindah di Dusun Sukorejo

Halaman 88 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan fisik yang ada di Desa Lolawang di tahun 2021 antara lain :
  1. pembangunan balai desa Sumberbendo sebesar Rp. 200.000.000,-
  2. pembangunan jalan cor dusun Lolawang sebesar Rp. 300.000.000,-
  3. pembangunan drainase dusun Lolawang Rp. 143.000.000,-
  4. pembangunan saluran irigasi Jurangsari saksi tidak mengetahui besaran anggarannya.
  5. pembangunan jalan cor dusun sukorejo Rp. Saksi tidak mengetahui besaran anggarannya
- Bahwa untuk pekerjaan yang ada di dusun Lolawang saja yakni pembangunan jalan cor dusun lolawang yang dikerjakan diawal bulan November 2021 yang selesai di bulan februari 2022 dan untuk pembangunan drainase dusun lolawang dikerjakan di bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan untuk pembangunan pekerjaan fisik lainnya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa untuk pembangunan fisik yang ada di desa lolawang tahun 2022 antara lain :
  1. Pembangunan jalan Cor di RT 13 Dusun Lolawang sebesar Rp. 198.413.000,-
  2. pembangunan jalan cor dusun sukorejo sebesar Rp. 198.413.000,-
  2. Pembangunan TPT RT 13 Dusun Lolawang sebesar Rp. 79.414.000,-
  3. drainsae dusun Sumberbendo Rp. 118.000.000
- Bahwa untuk pembangunan-pembangunan tersebut belum dilaksanakan sama sekali, karena saksi tidak pernah mengetahui pencairan dana-dana dari pembangunan tersebut
- Bahwa untuk pembangunan pekerjaan fisik ditahun 2021 saksi pernah menanyakan kepada kepada desa mengapa pembangunan-pembangunan pekerjaan fisiknya terlambat dari tanggal pencairan lalu kepala desa memberikan klarifikasi nanti dibagun terkait pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

**12. IRSYADUN NAFI** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 89 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan adanya surat permintaan keterangan kepada saksi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan jalan cor, pembangunan kantor desa dan pengelolaan BUMDES Desa Lolawang tahun 2021
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi kenal dengan tersangka, saksi mengetahui tersangka sebagai Kades Lolawang, dan mempunyai hubungan keluarga karena saksi adalah anak mantu dari tersangka
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
  - SD MI desa sedati lulus tahun 2006
  - MTSN Mojosari lulus tahun 2009
  - MAN Mojosari lulus tahun 2012
  - Universitas Islam Mojopahit lulus tahun 2016
- Riwayat pekerjaan
  - sebagai Direktur BUMDES desa Lolawang tahun 2020 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur BUMDES di Desa Lolawang berdasarkan surat keputusan Kepala desa nomor tanggal bulan lupa tahun 2020
- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Direktur BUMDES yaitu mengontrol kinerja BUMDES
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;
  - Penasehat Sdr. Kades Lolawang (Sugiarto)
  - Direktur utama Sdr. Irsyadun Nafi (menantu kades)
  - Sekertaris Sdr. Isharil Kahfi
  - Bendahara Sdr. Abdul Rofi (mengundurkan diri)
  - Kepala unit tenaga kerja Sdr. Andik
  - Kepala unit catering Sdr. RM. Yossy Muharyoso
  - Kepala unit transporter Sdr. H. Ahmad Syaifullah
  - Kepala unit sampah/B.3 Sdr. Nur Rohmat
  - Kepala unit suplier Sdr. Budi Wiyono
  - Kepala pemberdayaan parkir Sdr. Alex Andrianto
- Bahwa Bumdes Desa Lolawang didirikan dan dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2020
- Bahwa dasar pendirian BUMDES Lolawang berawal dari rapat di balai Desa Lolawang sekitar antara bulan November tahun 2020 bersama dengan perangkat desa, beserta BPD, LPM tokoh-tokoh

Halaman 90 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat disepakati bersama akan membentuk BUMDES desa Lolawang dengan struktur yang telah disepakati

- Bahwa Bahwa tahun 2020 saksi pernah melihat ada ADRT BUMDES Desa Lolawang
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada Peraturan Desa Lolawang mengenai Pembentukan BUMDES Desa Lolawang
- Bahwa BUMDES desa Lolawang telah terdaftar sebagai badan hukum di kementerian hukum dan HAM RI sesuai Nomor : AHu-02895.AH.01.33 tahun 2022 tanggal 29 maret 2022 tentang BUM Desa Lolawang makmur sentosa lolawang telah terdaftar sebagai badan hukum
- Bahwa dapat saksi jelaskan BUMES Desa Lolawang tidak mempunyai rekening samapai dengan sekerang
- Bahwa saksi jelaskan modal awal yang diberikan oleh desa lolawang kepada BUMDES desa lolawang pada tahun 2021 sebesar Rp. 198.413.000 ( seratus Sembilan puluh delapan juta emapt ratus tiga belas juta rupiah) pada akhir tahun 2021
- Bahwa pemberian modal awal BUMDES Lolawang secara tunai yang diberikan oleh kepala desa lolawang yaitu sdr. Sugiarto kepada saksi sendiri selaku direktur BUMDES Lolawang sebesar Rp. 198.413.000 ( seratus Sembilan puluh delapan juta emapt ratus tiga belas juta rupiah).
- Bahwa BUMDES Lolang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah
- Bahwa BUMDES Lolawang mulai beroperasi antara bulan Agustus dan September 2021
- Bahwa BUMDES Lolawang telah melakukan kerjasama dengan PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia)
- Bahwa kerjasama BUMDES Lolawang dengan PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) dilakukan sekitar bulan agustus sampai dengan September tahun 2021 dengan dasar surat perjanjian yang ditandatangani oleh saksi sebagai direktur BUMDES dan yang mempunyai PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) saksi lupa namanya.
- Bahwa pengelolaan BUMDES Lolawang membeli limbah domestic dengan mengambil dari PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) yang limbah tersebut berupa kardus, plastik dan lain-lain. Selanjutnya limbah tersebut disortir oleh pegawai kurang lebih 30

Halaman 91 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Kemudian setelah disortir ada orang yang mengambil limbah tersebut.

- Bahwa pembelian limbah kepada PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) adalah antara perkilo sebesar Rp. 2.000 S/d Rp. 4.000
- Bahwa modal BUMDES lolawang yang diberikan oleh desa lolawang sebesar Rp. 198.413.000 digunakan untuk membeli kelengkapan gudang berupa kanopi sekitar Rp. 70.000.000 dan tempat payonan sekitar Rp. 40.000.000; an sampai dengan sekarang uang kas BUMDES Lolawang sebesar sekitar Rp. 25.000.000 yang masih saksi pegang secara tunai berada di rumah. Pada berjalannya BUMDES Lolawanag saudara Nur Rohmad dan saudara abdul Rofik memberi tahu bahwa BUMDES mempunyai hutang kepada saudara Nur Rohmad dan saudara abdul Rofik sehingga saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000 bulan agustus dan September 2021
- Bahwa BUMDES Lolawang membuat laporan atau membuat rekapan keuangan pengelolaan BUMDES Lolawang yang dilaporkan kepada kepala Desa Lolawang secara tertulis dan sudah diserahkan langsung kepada tersangka
- Bahwa saksi mengetahui pengeluaran dan pemasukan BUMDES yaitu:
  - Pengeluaran untuk gaji perminggu pemilah perempuan 60 orang dan laki-laki 70 orang serta armada Rp. 20.000.000
  - Pengurus operasional perbulan Rp. 2.000.000 untuk saksi dan Isharil Kahfi
  - Pemasukan bersih sekitar : Rp. 70.000.000
- Bahwa BUMDES lolawang beroperasi dari bulan agustus 2021 sampai dengan february tahun 2022, dikarena ada masalah mengenai pengelolaan sampah dengan masyarakat sehingga PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) tidak lagi bekerjasama dengan BUMDES Lolawang
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;
  - Kades Sdr. Sugiarto
  - Sekdes Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Kesejahteraan Sdri. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto

Halaman 92 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021) Gendut Sugianto (2022)
- Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy.
- Bahwa untuk pembukuan dan atau pengelolaan keuangan Bumdes desa Lolawang 2 (dua) bulan sekali yang langsung diserahkan kepada tersangka selaku penaseha
- Bahwa BUMDES desa Lolawang memperoleh keuntungan, tapi saksi lupa berapa besaran nominal keuntungan yang diperoleh BUMDES desa lolawang akan tetapi yang ada sekerang uang kas sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tunai masih saksi pegang;
- Bahwa pelaksanaan alokasi keuntungan dari BUMDES desa Lolawang belum sesuai dengan peraturan desa lolawang kecamatan ngoro kabupaten Mojokerto nomor: kosong tahun 2020 tentang anggaran dasar rumah tangga (ADRT) badan usaha milik desa "Lolawang Makmur Sentosa" desa lolawang kecamatan ngoro kabupaten Mojokerto pada Bab VII alokasi hasil usaha dan pembagian hasil usaha poin 2 tersebut
- Bahwa saksi sebagai pengurus BUMDES desa Lolawang tidak mendapatkan gaji hanya uang operasional sebesar Kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selain saksi saudara Isharil Kahfi juga mendapat uang operasinal Kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

**13. NUR ROHMAD** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jalan cor beton, Kantor Desa, Penyertaan modal Bumdes Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ; SD MI desa sedati kelas 6 tidak lulus
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala unit sampah/B.3 BUMDES di Desa Lolawang berdasarkan surat keputusan Kepala desa nomor tanggal bulan lupa tahun 2020. Pada rapat di balai desa lolawang yang dihadiri oleh kepala desa perangkat desa

Halaman 93 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala unit sampah/B.3 adalah Mencari relasi untuk diambil limbah samapahnya
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;
  - Penasehat Sdr. Kades Lolawang (Sugiarto)
  - Direktur utama Sdr. Irsyadun Nafi (menantu kades)
  - Sekertaris Sdr. Isharil Kahfi
  - Bendahara Sdr. Abdul Rofi (mengundurkan diri)
  - Kepala unit tenaga kerja Sdr. Andik
  - Kepala unit catering Sdr. RM. Yossy Muharyoso
  - Kepala unit transporter Sdr. H. Ahmad Syaifullah
  - Kepala unit sampah/B.3 Sdr. Nur Rohmat
  - Kepala unit suplier Sdr. Budi Wiyono
  - Kepala pemberdayaan parkir Sdr. Alex Andrianto
- Bahwa Bumdes Desa Lolawang didirikan dan dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2020
- Bahwa dasar pendirian BUMDES Lolawang berawal dari rapat di balai Desa Lolawang sekitar antara bulan November tahun 2020 bersama dengan perangkat desa, disepakati bersama akan membentuk BUMDES desa Lolawang dengan struktur yang telah disepakati
- Bahwa BUMDES Desa Lolawanng telah memiliki ADART (anggaran dasar rumah tangga) tahun 2020 saksi hanya mengetahui rapat pembentukan BUMDES saja selain itu saksi tidak tahu
- Bahwa ada Peraturan Desa Lolawang mengenai Pembentukan BUMDES Desa Lolawang tahun 2020 saksi hanya mengetahui rapat pembentukan BUMDES saja selain itu saksi tidak tahu
- Bahwa BUMDES desa Lolawang telah terdaftar sebagai badan hukum di kementerian hukum dan HAM RI saksi hanya mengetahui rapat pembentukan BUMDES saja selain itu saksi tidak tahu
- Bahwa modal awal pada tahun 2021 sebesar Rp. 198.413.000 ( seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas juta rupiah) untk pastinya saksi tidak tahu
- Bahwa BUMDES Lolang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah
- Bahwa BUMDES Lolawang mulai beroperasi antara bulan September 2021
- Bahwa BUMDES Lolawang telah melakukan kerjasama dengan PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia)

Halaman 94 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama BUMDES Lolawang dengan PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) dilakukan sekitar September tahun 2021 dengan dasar surat perjanjian kerjasama
- Bahwa pengelolaan BUMDES Lolawang membeli limbah domestik dengan mengambil dari PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) yang limbah tersebut berupa kardus, plastik, besi. Selanjutnya limbah tersebut disortir oleh pegawai kurang lebih 15 orang. Kemudian setelah disortir ada orang yang mengambil limbah tersebut
- Bahwa pembelian limbah kepada PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) adalah antara perkilo sebesar kardus Rp. 1.600 besi Rp. 3.500. plastik itu gratis
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi tidak mengikuti BUMDES lolawang telah mempunyai penghasilan berapa melihat dari modal yang telah diberikan
- Bahwa BUMDES Lolawang tidak membuat laporan atau membuat rekapan keuangan pengelolaan BUMDES Lolawang yang dilaporkan kepada anggota
- Bahwa BUMDES lolawang beroperasi dari bulan agustus 2021 sampai dengan februari tahun 2022, dikarenakan ada masalah mengenai pengelolaan sampah karena tidak mengambil sampah selama 3 hari sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) tidak lagi bekerjasama dengan BUMDES Lolawang
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat gaji dari BUMDES desa Lolawang
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;
  - Kades Sdr. Sugiarto
  - Sekdes Sdr. Mokhammad Faisz
  - Kasi Kesejahteraan Sdri. Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021) Gendut Sugianto (2022)
  - Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy
- Bahwa untuk pembukuan dan atau pengelolaan keuangan Bumdes desa Lolawang 2 (dua) bulan sekali

Halaman 95 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengelola sampah dari PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) adalah dusun sukorejo dengan nama Sukorejo Bangkit
- Bahwa Pengelolaan sampah yang berada di dusun sukorejo tersebut adalah swadaya masyarakat dusun saja tidak berbadan hukum
- Bahwa pengelola di dusun sukorejo tersebut Saksi sendiri, kepala dusun sdr, Buadi, sdr. Mas akil (bendahara), sdr zainurin, nur khasan
- Bahwa Saksi sendiri dapat sekitar Rp. 3.000.000. untuk pengurus dan lainnya saksi kurang tahu yang lebih tahu adalah bendahara yaitu mas akil
- Bahwa pengasilan bersih untuk pengelolaan limbah di dusun sukorejo Satu bulan mencapai kurang lebih Rp. 70.000.000
- Bahwa mengenai kwitansi tersebut pada awal pembentukan BUMDES kepala desa sugiarto meminjam uang kepada saksi dan abdul Rofi Rp. 60.000.000 untuk digunakan perijinan ke Dinas Lingkungan Hidup, kemudian pinjam lagi Rp. 100.000.000 (uang saksi dan abdul Rofi) untuk pengacara Baedowi dari Pati yang memberikan saksi sendiri. Dan kepala desa meminta uang Rp. 20.000.000 biaya sewa mobil kepati sekitar Rp. 25.000.000 (Rp. 2.500.000 X 10 kali) biaya konsultasi sebesar Rp. 15.000.000 . sisa Rp. 80.000.000 digunakan untuk mobilitas dan konsumsi demo di PT. SAI selama 7 (tuju) bulan
- Bahwa pada saat pengurusan limbah PT. SAI kepala desa menjanjikan kepada saksi dan abdul Rofi akan mengembalikan uang tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

**14.ABDUL ROFI Alias OPIK Bin MARSAM (Alm)** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jalan cor beton, Kantor Desa, Penyertaan modal Bumdes Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
  - MI Ainun Ulum sedati
  - MTS Avesena Porong lulus tahun 1999

Halaman 96 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA Daruttaqwa Purwosari lulus tahun 2003

Riwayat pekerjaan

- Swasta (Toko Keramik) sejak 2007 s/d sekarang
- Bendahara BUMDES desa Lolawang tahun 2020 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara BUMDES di Desa Lolawang berdasarkan penunjukan oleh Kepala Desa Sugiarto sendiri tanpa komunikasi dengan saya, dan ketika saksi ditunjuk tidak ada Surat Keputusan atau surat penunjukan hanya diberitahu dijadikan bendahara BUMDes Lolawang
- Bahwa Pak Kepala Desa menyuruh saksi untuk mengelola dana penghasilan pengelolaan limbah dari PT. SAI (Surabaya Autocome Indonesia) di Desa Lolawang
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;
  - Penasehat Sdr. Kades Lolawang (Sugiarto)
  - Direktur utama Sdr. Irsyadun Nafi (menantu kades)
  - Sekertaris Sdr. Isharil Kahfi
  - Bendahara Sdr. Abdul Rofi (mengundurkan diri)
  - Kepala unit tenaga kerja Sdr. Andik
  - Kepala unit catering Sdr. RM. Yossy Muharyoso
  - Kepala unit transporter Sdr. H. Ahmad Syaifullah (mengundurkan diri)
  - Kepala unit sampah/B.3 Sdr. Nur Rohmat (mengundurkan diri)
  - Kepala unit suplier Sdr. Budi Wiyono
  - Kepala pemberdayaan parkir Sdr. Alex Andrianto
- Bahwa sepengetahuan saksi Bumdes Desa Lolawang didirikan dan dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2020
- Bahwa dasar pendirian BUMDES Lolawang berawal dari rapat di balai Desa Lolawang sekitar antara bulan November tahun 2020 bersama dengan perangkat desa, beserta BPD, LPM tokoh-tokoh masyarakat disepakati bersama akan membentuk BUMDES desa Lolawang dengan struktur yang telah disepakati untuk mengelola limbah sampah di PT. SAI
- Bahwa sejak tahun 2020 dibentuknya BUMDes saksi tidak pernah mengetahui adanya AD/ART BUMDES Desa Lolawang karena saksi tidak difungsikan

Halaman 97 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Peraturan Desa Lolawang mengenai Pembentukan BUMDES Desa Lolawang
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengurus masalah legalitas badan hukum yaitu Sdr. YOYOK yang merupakan orang kepercayaan pak Kepala Desa Lolawang, sehingga saksi tidak mengetahui legalitas badan hukum BUMDes. Tapi yang saksi ketahui telah diajukan dan telah disetujui memiliki badan hukum sehingga bisa beroperasi bekerjasama dengan PT. SAI
- Bahwa dapat saksi jelaskan BUMDes Desa Lolawang tidak mempunyai rekening sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dana yang diberikan dari Desa Lolawang sebagai modal pembentukan dan pengoperasional BUMDes, cuma yang saksi tahu ketika pertama kali Kepala Desa pernah memberikan Rp 800.000,- untuk operasional membenahi tempat, dan sepengetahuan saksi Kepala Desa Lolawang meminta dan meminjam kepada beberapa warga desa termasuk saksi sendiri sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Nur Rohmat sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan
- Bahwa BUMDES Lolang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah
- Bahwa BUMDES Lolawang mulai beroperasi sejak bulan Juli 2021 dan berakhirnya saksi kurang tahu.
- Bahwa BUMDES Lolawang telah melakukan kerjasama dengan PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia).
- Bahwa kerjasama BUMDES Lolawang dengan PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) dilakukan sekitar bulan Juli tahun 2021 dengan dasar surat perjanjian BUMDES dan yang mempunyai PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) tapi saksi tidak pernah lihat perjanjiannya
- Bahwa pengelolaan BUMDES Lolawang membeli limbah domestic dengan mengambil dari PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) yang limbah tersebut berupa kardus, plastik, palet kayu dan lain-lain. Selanjutnya limbah tersebut dibawa ke Gudang BUMDes disortir oleh pegawai kurang lebih 15 orang. Kemudian setelah disortir ada orang yang mengambil limbah tersebut untuk dijual
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali teknis biaya pembelian limbah tersebut karena saksi tidak dilibatkan sama sekali oleh Ketua/Direktur

Halaman 98 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes dan Sekretaris Desa, tidak pernah menerima uang sama sekali dari transaksi yang dilakukan BUMDes Lolawang.

- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan BUMDes saat beroperasi kalau normal itu kalau pendapatan kotor dari jual karton sekitar Rp 170.000.000,- per bulan, belum yang lain. Tapi uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi selaku bendahara, namun semua dikelola oleh Ketua BUMDes dan Sekretaris BUMDes. Sehingga saksi tidak mengetahui sama sekali, karena bendahara tidak dilibatkan tentang masuk dan keluarnya uang, tidak ada pembukuan pendapatan dan pengeluaran uang, tidak ada uang kas yang saksi pegang, yang mana semua dikelola sendiri oleh Ketua BUMDes dan Sekretaris BUMDes
- Bahwa BUMDes Lolawang sepengetahuan saksi tidak membuat laporan atau membuat rekapan keuangan pengelolaan BUMDES Lolawang
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengeluaran dan pemasukan BUMDES Lolawang
- Bahwa BUMDES lolawang beroperasi dari bulan Juli 2021 dan berakhir sekitar awal tahun 2022, dikarenakan ada masalah mengenai pengelolaan sampah dengan masyarakat sehingga PT. SAI (Surabaya autocom Indonesia) tidak lagi bekerjasama dengan BUMDES Lolawang, kemudian sepengetahuan saksi pengelolaan sampah itu dikerjasamakan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Dusun Sukorejo Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto sampai dengan sekarang
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;
  - Kades Sdr. Sugiarto
  - Sekdes Sdr. Mokhammad Faisz
  - Untuk yang lainnya saksi tidak tahu
- Bahwa untuk pembukuan dan atau pengelolaan keuangan Bumdes desa Lolawang saksi tidak tahu apakah dibuat atau tidak karena saksi tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa uang saksi dan Sdr. NUR ROMHAT pinjami kepada Kepala Desa Lolawang mengatasnamakan BUMDes digunakan sepengetahuan saksi uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk bayar pajak Gudang BUMDes, buat pengurusan legalitas dari BUMDes, lalu

Halaman 99 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 100.000.000,- untuk membayar pengacara di Pati, dan untuk keperluan lainnya yang saksi tidak ketahui. Kemudian setelah pengurusan berhasil Kepala Desa mengklaim itu semua ada usahanya sendiri. Kemudian karena hamper 2 bulan BUMDes beroperasi mengangkut sampah tapi tidak ada pemasukan yang nyata kembali ke BUMDes, sehingga saksi menagih utang kepada Kepala Desa Lolawang dan telah dikembalikan pada sekitar Agustus dan Oktober tahun 2021

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pekerjaan pembangunan jalan cor dan rehabilitas Gedung kantor Desa Lolawang, tidak mengetahui sumber dananya dan tidak tahu progresnya telah dikerjakan atau tidak.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

**15. IMAM SYAFI'I,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
  - MI darulullum tinggar buntut kec. bangsal Lulus tahun 1996
  - MTS N Bangsal lulus tahun 1999
  - SMK Raden Patah Kota Mojokerto lulus tahun 2002
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;
  - Kepala Desa : Sugiarto
  - Sekertaris Desa : Mokhammad Faisz yang sekarang digantikan oleh Plt Bernama Abdul Salam
  - Kasi Kesejahteraan : Etik Nurisma
  - Kasi pemerintahan : Gendut Sugianto
  - Kaur Keuangan/ Bendahara : Ainun Nadifah yang digantikan oleh Gendut Sugianto
  - Kaur Umum : Solikhatul Firdausy
- Bahwa saksi dalam pemerintahan desa lolawang adalah sebagai operator siskeudes (system keuangan desa) bersarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lolawang nomor: lupa tanggal : lupa bulan April tahun 2022 dengan tugas tugas sebagai berikut:

Halaman 100 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sesuai dengan perintah dari kepala desa
- Membantu administrasi keuangan dalam hal pengusulan pencairan maupun pertanggungjawaban
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 tentang Pembangunan Paving Balai Dusun Sumberbendo dengan besaran Rp. 36.289.000 (tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah) Bahwa tukang dan belanja dilakukan sendiri oleh tersangka saksi hanya diperintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti dukung kwitansi diberikan oleh tersangka saksi membuat pertanggungjawaban dengan berpedoman pada SPP Bahwa surat pertanggungjawaban yang saksi buat tidak nyata sesuai dengan barang yang dikerjakan
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 tentang Pembangunan Jalan Cor Dusun Jurangsari dengan besaran Rp. 66.138.000 (enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan rupiah) Bahwa tukang dan belanja dilakukan sendiri oleh tersangka saksi hanya diperintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti dukung kwitansi diberikan oleh tersangka saksi membuat pertanggungjawaban dengan berpedoman pada SPP Bahwa surat pertanggungjawaban yang saksi buat tidak nyata sesuai dengan barang yang dikerjakan
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 tentang Pembangunan Irigasi Dusun Sumberbendo dengan besaran Rp. 118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah) Bahwa tukang dan belanja dilakukan sendiri oleh tersangka saksi hanya diperintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti dukung kwitansi diberikan oleh tersangka saksi membuat pertanggungjawaban dengan berpedoman pada SPP Bahwa surat pertanggungjawaban yang saksi buat tidak nyata sesuai dengan barang yang dikerjakan
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 tentang Pembangunan JTembok Penahan Tanah Dusun Lolawang dengan besaran Rp.79.414.000 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) Bahwa tukang dan belanja dilakukan sendiri oleh tersangka saksi

Halaman 101 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diperintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti dukung kwitansi diberikan oleh tersangka saksi membuat pertanggungjawaban dengan berpedoman pada SPP Bahwa surat pertanggungjawaban yang saksi buat tidak nyata sesuai dengan barang yang dikerjakan

- Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 tentang Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan pemukiman dengan besaran Rp. 18.269.900 (delapan belas juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) Bahwa tukang dan belanja dilakukan sendiri oleh tersangka saksi hanya diperintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan bukti dukung kwitansi diberikan oleh tersangka saksi membuat pertanggungjawaban dengan berpedoman pada SPP. Bahwa surat pertanggungjawaban yang saksi buat tidak nyata sesuai dengan barang yang dikerjakan
- Bahwa tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah) Dikerjakan pada tahun tahun 2023 sedangkan anggaran yang seharusnya pada tahun 2022
- Bahwa Pembangunan Jalan Cor Dusun Jurangsari dengan besaran Rp. 66.138.000 (enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan rupiah) Dikerjakan pada tahun tahun 2023 sedangkan anggaran yang seharusnya pada tahun 2022
- Bahwa Pembangunan Irigasi Dusun Sumberbendo dengan besaran Rp. 118.000.000 (serratus delapan belas juta rupiah) Dikerjakan pada tahun 2022 bulan November 2022
- Bahwa Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Lolawang dengan besaran Rp.79.414.000 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) Dikerjakan pada tahun 2022 bulan November 2022
- Bahwa Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan pemukiman dengan besaran Rp. 18.269.900 (delapan belas juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) Tidak ada pekerjaan sama sekali
- Bahwa terkait RAB ada akan tetapi RAB tersebut masih kosong tidak ada tandatanganBahwa Desa Lolawang terdiri dari 4 Dusun antara lain ;

Halaman 102 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dusun Lolawang kasun Abdul Salam Sekarang masih kosong
- Kepala Dusun sumberbendo : Nur Malik sekarang masih kosong
- Kepala Dusun Sukorejo : Ach. Buadi
- Kepala Dusun Jurangsari : Saksi sendiri
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebagai operator system keuangan desa pada desa lolawang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi sebagai operator sistem keuangan desa didesa lolawang telah membuat Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1.	08/06/2022	0006/SPP/05.2004/2022	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan 4 5 6	94.500.000
2.	29/07/2022	0007/SPP/05.2004/2022	Penyediaan Penghasilan tetap kepala desa	0
3.	29/07/2022	0008/SPP/05.2004/2022	Penyediaan Penghasilan tetap perangkat desa	0
4.	29/07/2022	0009/SPP/05.2004/2022	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK/Honorarium PKPKD dan PPKD Perlengkapan Perkantoran	0
5.	29/07/2022	0010/SPP/05.2004/2022	Penyediaan BPD (Rapat ATK Mamin seragam listrik)	0
6.	29/07/2022	0011/SPP/05.2004/2022	Penyediaan insentif /operasional RT/RW	0
7.	29/07/2022	0012/SPP/05.2004/2022	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepada desa tahap 1	28.500.000
8.	29/07/2022	0013/SPP/05.2004/2022	Pembayaran siltap perangkat desa	178.500.000
9.	29/07/2022	0014/SPP/05.2004/2022	Operasional BPD	6.250.000
10.	29/07/2022	0015/SPP/05.2004/2022	Insentif RT/ RW	10.500.000
11.	04/10/2022	0016/SPP/05.2004/2022	Operasional Pemdes tahap 1	0
12.	05/10/2022	0017/SPP/05.2004/2022	Operasional Pemdes	26.050.000
13.	05/10/2022	0018/SPP/05.2004/2022	Bantuan Langsung Tunai bulan 3	31.500.000

Halaman 103 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	11/10/2022	0019/SPP/05.2004/2022	Penyedia penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	14.250.000
15.	11/10/2022	0020/SPP/05.2004/2022	Penyedia penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	89.250.000
16.	11/10/2022	0021/SPP/05.2004/2022	Penyedia jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	4.828.584
17.	11/10/2022	0022/SPP/05.2004/2022	Penyedia jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	19.314.336
18.	11/10/2022	0023/SPP/05.2004/2022	Penyedia Operasional Pemerintah desa	28.100.000
19.	11/10/2022	0024/SPP/05.2004/2022	Penyedia tunjangan BPD	18.000.000
20.	11/10/2022	0025/SPP/05.2004/2022	Penyedia intensif RT/RW	12.600.000
21.	11/10/2022	0026/SPP/05.2004/2022	Pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	33.000.000
22.	11/10/2022	0027/SPP/05.2004/2022	Penyedia sarana perkantoran pemerintahan	5.500.000
23.	11/10/2022	0028/SPP/05.2004/2022	Penyelenggara musyawarah perencanaan desa / pembahasan APBDesa	6.000.000
24.	11/10/2022	0029/SPP/05.2004/2022	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	21.329.600
25.	11/10/2022	0030/SPP/05.2004/2022	Pembangunan / rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan/ jalan lingkungan permukiman	0
26.	11/10/2022	0031/SPP/05.2004/2022	Pembangunan sarana dan prasana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan permukiman	18.268.900
27.	11/10/2022	0032/SPP/05.2004/2022	Penyelenggara informasi public desa (Poster, Baliho dll)	3.000.000
28.	11/10/2022	0033/SPP/05.2004/2022	Penguatan peningkatan kapasitas keamanan / ketertiban oleh Pemdes	500.000
29.	11/10/2022	0034/SPP/05	Penyelenggara	50.000.000

Halaman 104 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	22	.2004/2022	festival kesenian adat / kebudayaan dan keagamaan HUT RI Raya Keagamaan dll	
30.	11/10/2022	0035/SPP/05 .2004/2022	Pembinaan PKK	15.000.000
31.	14/10/2022	0036/SPP/05 .2004/2022	Pembangunan / rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan/ jalan lingkungan permukiman	0
32.	27/10/2022	0037/SPP/05 .2004/2022	Pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	21.600.000
33.	27/10/2022	0038/SPP/05 .2004/2022	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	21.329.747
34.	08/11/2022	0039/SPP/05 .2004/2022	Penyedia jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	0
35.	08/11/2022	0040/SPP/05 .2004/2022	Pembangunan / rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan/ jalan lingkungan permukiman	102.427.000
36.	08/11/2022	0041/SPP/05 .2004/2022	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh pendes	12.000.000
37.	09/11/2022	0042/SPP/05 .2004/2022	Pemberian tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan Garapan/ eks tanah bengkok kepala desa	14.218.000
38.	09/11/2022	0043/SPP/05 .2004/2022	Pemberian tambahan tunjangan yang berasal dari pengelolaan Garapan/ eks tanah bengkok perangkat desa	17.694.000
39.	08/12/2022	0044/SPP/05 .2004/2022	Penyediaan BPD (Rapat ATK Mamin seragam listrik)	6.250.000
40.	08/12/2022	0045/SPP/05 .2004/2022	Penyedia intensif/ operasional RT/RW	6.300.000
41.	08/12/2022	0046/SPP/05 .2004/2022	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK/Honorarium PKPKD dan PPKD Perlengkapan Perkantoran	31.177.000
42.	09/12/2022	0047/SPP/05	Penyediaan	28.500.000

Halaman 105 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Shy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22	.2004/2022	Penghasilan tetap kepala desa	
43.	09/12/2022	0048/SPP/05 .2004/2022	Penyediaan Penghasilan tetap perangkat desa	178.500.000
44.	23/12/2022	0049/SPP/05 .2004/2022	BLT Tahap III Bulan Juli Agustus dan September	94.500.000
45.	23/12/2022	0050/SPP/05 .2004/2022	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK/Honorarium PKPKD dan PPKD Perlengkapan Perkantoran	23.900.000
46.	23/12/2022	0051/SPP/05 .2004/2022	Penyedia intensif/ operasional RT/RW	12.600.000
47.	23/12/2022	0052/SPP/05 .2004/2022	Penyediaan Penghasilan tetap kepala desa	14.250.000
48.	23/12/2022	0053/SPP/05 .2004/2022	Penyediaan Penghasilan tetap perangkat desa	89.250.000
49.	23/12/2022	0054/SPP/05 .2004/2022	Penyedia jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	24.142.920
50.	23/12/2022	0055/SPP/05 .2004/2022	Penyediaan tunjangan BPD	18.000.000
51.	23/12/2022	0056/SPP/05 .2004/2022	Pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	11.400.000
52.	23/12/2022	0057/SPP/05 .2004/2022	Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran pemerintahan	5.500.000
53.	26/12/2022	0058/SPP/05 .2004/2022	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKAT PQ/Madrasah	16.200.000
54.	26/12/2022	0059/SPP/05 .2004/2022	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKAT PQ/Madrasah	13.200.000
55.	26/12/2022	0060/SPP/05 .2004/2022	Penyelenggaraan Posyandu (makanan, tambahan, KIs, Bumil)	26.800.000
56.	26/12/2022	0061/SPP/05 .2004/2022	Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan)	77.650.000
57.	26/12/2022	0062/SPP/05 .2004/2022	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	9.018.000
<b>JUMLAH</b>				<b>1.448.280.087</b>

- Bahwa saksi tahu yang saksi kerjakan itu salah akan tetapi saksi hanya diperintah oleh tersangka.

Halaman 106 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- Atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak keberatan.

**16. MONITA VERA SANTY, S.Si** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022
- Bahwa Bumdes Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah ;
- SDN 21 Banda Aceh lulus tahun 1992
- SMP 1 Aceh Timur lulus tahun 1995
- SMA Negeri 2 Kediri lulus tahun 1998
- S1 Statistik ITS lulus tahun 2003
- Riwayat pekerjaan :
- Karyawan Swasta PT. SAI 2003-sekarang
- Bahwa PT. SAI adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufacturing pembuatan perakitan kabel body mobil yang berdiri sejak 2002
- Bahwa untuk kedudukan saksi di PT. SAI adalah Personal General Affair yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : melakukan pengelolaan sumber daya manusia dan menyediakan infrastruktur dan kebutuhan logistik semua karyawan
- Bahwa PT. SAI pernah melakukan Kerjasama dengan BUMDES Lolawang untuk tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama tersebut saksi sudah lupa dimana dari PT. SAI diwakili Oleh Presiden Direktur Motoaki Tamaya dan untuk BUMDES Lolawang Irsyadun Nafi, untuk perjanjian Kerjasama tersebut berlaku pada tanggal yang berlaku sejak tanggal 01 Juli 2021 untuk kegiatan pengelolaan sampah domestic dimana untuk jangka waktu perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama 7 bulan yang sudah diperpanjang mulai bulan februari 2022 dan berakhir secara sendiri pada bulan Maret 2022
- Bahwa awalnya PT. SAI memang bergerak dibidang manufacturing kendaraan, menghasilkan sampah kardus, pallet bekas RAW material dan karena karyawan PT.SAI yang sangat banyak sehingga terdapat sampah plastik, yang valumenya lumayan banyak sehingga

Halaman 107 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdapat permintaan dari BUMDES Lolawang untuk bekerja sama dengan PT. SAI dengan cara BUMDES Lolawang membeli sampah plastik, kardus dan pallete dari PT. SAI

- Bahwa untuk mekanisme tersebut BUMDES Desa Lolawang setiap hari satu kali mengambil sampah-sampah yang berada di TPA PT. SAI selanjutnya untuk sampah botol plastik ditimbang di PT. SAI dan untuk sampah seperti kardus dan Pallete di timbang di timbangan NIP yang berada di ngoro setelah itu langsung dibawa ke tempat BUMDES yang berada di Desa lolawang selanjutnya setiap minggu PT. SAI mengirimkan invoice penagihan untuk pembelian sampah-sampah tersebut dengan berdasarkan hasil surat timbangan yang sudah dilakukan sebelumnya
- Bahwa untuk volume pastinya saksi harus melihat catatan lebih dahulu karena dalam permintaan keterangan ini saksi belum dapat menunjukkannya namun untuk jumlah tagihan yang harus dibayarkan setiap bulan oleh BUMDES Lolawang rata-rata tergantung volumenya kurang lebih sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa untuk Kerjasama tersebut sudah berakhir dengan sendirinya sejak maret 2022 dikarenakan pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yakni selama 3 (tiga) hari berturut turut BUMDES Desa Lolawang tidak melakukan pengambilan sampah domestik PT. SAI melainkan meminta limbah B-3 milik PT.SAI dan perlu saksi jelaskan PT. SAI sudah pernah mengirimkan surat peringatan pada kepada BUMDES Lolawang namun tetap pihak kedua tidak menjalankan kewajibannya sehingga perjanjian berakhir dan tanpa putusan pengadilan, dan pada saat berakhirnya perjanjian Kerjasama tersebut masih terdapat tunggakan pembayaran dari BUMDES Desa Lolawang kurang lebih Rp. 16.000.000,-.
- Bahwa untuk rincian harga jual terkait sampah yang dijual kepada BUMDES Desa Lolawang tersebut sudah tertera dalam Surat perjanjian Kerjasama namun untuk saat ini saksi belum dapat menunjukkannya
- Bahwa saksi pada tanggal 01 maret 2022 sampah PT.SAI tidak diambil kami mencoba menghubungi Direktur Utama BUMDES Lolawang yakni sdr. Irsyadun Nafi, namun tidak ada tanggapan selanjutnya pada tanggal 02 maret 2022 kami melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap sdr. Irsyadun Nafi dimana sdr.

Halaman 108 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irsyadun Nafi datang ke kantor PT. SAI dan menyampaikan akan mengambil sampah dengan catatan juga mengambil limbah B-3 dari PT. SAI, dengan tidak adanya titik temu maka seingat saksi pada tanggal 03 maret 2022 kami mengirimkan surat peringatan secara resmi kepada BUMN Lolawang

- Bahwa untuk struktur kepengurusan dari BUMDES Lolawang hanya direktur utamanya sdr. Irsyadun Nafi, saksi tahu direktur utamanya karena untuk proses komunikasi dengan PT. SAI saja
- Bahwa untuk sekarang kami bekerja sama dengan PT. AL Rasheed untuk pengambilan sampah-sampah domestic di PT.SAI.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

**17. RENI FATMAWATI,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti untuk didengar keterangannya dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan jalan cor beton, Kantor Desa, Penyertaan modal Bumdes Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021
- Bahwa SD N 1 seduri lulus tahun 2003
  - SMP Pahlawan Mojosari lulus tahun 2007
  - SMA Pahlawan kelas 2

**Riwayat pekerjaan**

- Wiraswasta akridingan dijabon sejak 2021 sampiang pemandu lagu
- Bahwa saksi mempunyai asset berharga berupa: Mobil HRV tahun 2016 nopol L 888 AY
- Bahwa saksi memperoleh Mobil HRV tahun 2016 nopol L 888 AY 2021 dengan harga sekitar Rp. 230.000.000
- Bahwa penghasilan saksi perbulan yaitu:
  1. Sebagai pemandu lagu perbulanya sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Akridingan sekitar perbulan antara Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.0000
- Bahwa saksi jelaskan kenal dengan tersangka sejak tahun 2020
- Bahwa Saksi kenal dengan tersangka di DeResort hotel dan karaoke pada saat saksi bekerja sebagai pemandu lagu
- Bahwa saksi sebagai pemandu lagu mendapatkan komisi sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perjam

Halaman 109 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2021 dan tahun 2022 seingat saksi perbulan saksi menemani tersangka sebagai pemandu lagu antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali
- Bahwa Biasanya tersangka dan teman-temannya pada saat karaoke minum minuman keras merk BINTANG habis sekitar sampai dengan 25 (dua puluh lima) botol
- Bahwa Tersangka biasanya membawa teman-teman pada saat karaoke sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) dan untuk dengan pemandu lagu menggunakan sekitar 8 (delapan) orang
- Bahwa setiap karaoke pada tersangkan memberikan uang saweran kepada setiap pemandu lagu mendapat kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) sampai dengan Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus)
- Bahwa uang saweran yang saksi terima tersebut bersama dengan teman-teman pemandu saksi diluar dari uang komisi perjam yang diterima
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari tersangkan diluar kerja sebagai pemandu lagu biasanya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak adalah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi menemani tersangka pada saat karaoke biasanya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam setiap karaoke
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana uang yang dimiliki oleh tersangka, saksi bekerja sebagai pemandu lagu hanya bertugas menemani tamu selain itu saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan barang atau sesuatu dari tersangka.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

### Keterangan Ahli :

1. SLAMET WIJAYANTO, S.Kom., M.M , PNS (pengawas pemerintahan Madya pada INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO) S2  
Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai Ahli pada hari ini sehubungan dengan surat panggilan dari Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sehubungan dengan adanya sehubungan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan

Halaman 110 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022 atas nama  
Tersangka SUGIARTO BIN SUGIYO

- Bahwa Riwayat pendidikan:
  - Sekolah Dasar : SDN 1 Pulorejo 1 Tahun 1990
  - Sekolah Menengah Pertama : SMPN 2 Mojokerto Tahun 1993
  - Sekolah Menengah Atas : SMAN 3 Mojokerto Tahun 1996
  - Perguruan Tinggi : Universitas brawijaya malang D3 Tahun 2001
  - Perguruan Tinggi : universitas 17 Agustus 1945 S1 Tahun 2007
  - Perguruan Tinggi : universitas gajahyana malang S2 tahun 2017
- Bahwa Riwayat pekerjaan:
  - CPNS : Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2006
  - PNS : Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2008
  - Kaur pengawas pemerintahan pertama tahun 2012 s/d 2017 pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto
  - pengawas pemerintahan pertama 2017 s/d 2022 pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto
  - pengawasa pemerintahan madya 2022 s/d sekarang pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto
- Bahwa Dasar keahlian saksi yaitu :
  - Auditor Pertama Sertifikat Nomor : 03/700/22244/LI/34/2013 tanggal 30 November 2013
  - Pengawas pemerintahan Muda Nomor: 02/700/007/PIV.I/73/2017 tanggal 8 April 2017
  - Pengawas pemerintahan Madya Nomor: 03/700/834/P.IV.1/31/2021 tanggal 25 September 2021
  - Sertifikat Audit Investigatif nomor :02/900/10/P.IV.3/31/2015 tanggal 13 November 2015 dikeluarkan oleh Kepala badan pengembangan SDM kemendagri
  - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa nomor: 030826237491900 tanggal 12 mei 2008 dikeluarkan oleh ketua tim pengembangan kebijakan barnag jasa pemerintah
  - Bimtek Perhitungan Keuangan Negara atau Daerah tanggal 27 oktober 2017 dikeluarkan oleh direktur prajatama consulting
- Bahwa dasar saksi dalam memberikan keterangan sebagai ahli yaitu berupa surat tugas dari Inspektorat nomor; 090/1603/416-060/2023, tanggal 07 Juli 2023
- Bahwa benar saksi selaku Ketua / anggota Tim Audit pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto pernah melakukan Audit Investigasi dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022 dan dasar kami melakukan Audit tersebut adalah :

Halaman 111 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor B-555/M.5.23/Fd.1/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 perihal Bantuan Perhitungan Keuangan Negara dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor B-845/M.5.23/Fd.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Tindak Lanjut Bantuan Perhitungan Keuangan Negara.
2. Surat Inspektorat telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Mojokerto Nomor 090/802/416-060/2023 tanggal 31 Maret 2023. Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 3 sid 14 April 2023 Tim Pemeriksa terdiri dari:
  1. Drs. Poedji Widodo
  2. Slamet wijayanto S.kom., M.M
  3. Indah Widayati SE.,SH.,M.H
  4. BIMO WIHARYO, ST
  - WAHYU SETYA PERMADI, ST
- Bahwa Metodologi pemeriksaan yang digunakan dalam audit inestigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022 adalah:
  - a. Reviu dokumen;
  - b. Wawancara/konfirmasi;
  - c. Observasi;
  - d. Prosedur analistik;
  - e. Prosedur audit lainnya yang relevan;
  - f. Cek fisik pekerjaan
- Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dilakukan pendalaman/identifikasi permasalahan apabila kondisi tidak sesuai dengan kriteria. Selanjutnya terhadap kondisi tidak sesuai kriteria tersebut, tim audit melakukan identifikasi permasalahan, analitis permasalahan, identifikasi penyebab dan akibat, dan melakukan perhitungan
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan/ audit dari Tim Auditor dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan daerah tersebut terbatas pada pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022, sehingga batasan dalam pemeriksaan adalah:
  1. Pengelolaan Keuangan Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 meliputi;
    - a. pembangunan jalan cor beton (BK Desa) dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
    - b. pembangunan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
    - c. penyertaan BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
  2. Pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2022.-----

Halaman 112 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan jalan cor dusun Sukorejo RT 01 dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
- b. Pembangunan jalan cor dusun lolawang RT 13 dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
  - Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman masyarakat desa/penerangan jalan pemukiman dengan anggaran sebesar Rp. 18.268.900 (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah)
  - Bahwa yang menjadi kriteria atau landasan hukum yang digunakan oleh tim Auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap ruang lingkup pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022 adalah :
    1. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa:
      - a. Pasal 2 Ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
      - b. Pasal 2 Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari samapai dengan tanggal 31 desember
      - c. Pasal 28
        - Ayat (1) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b anantara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam bentuk BUM desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
        - Ayat (2) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan daripengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
        - Ayat (4) : penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
      - d. Pasal 51 ayat (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
      - e. Pasal 54 ayat (1) penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
        - Pasal 55 ayat (1) pengajuan SPP unutk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah pengadaan barang/jasa diterima
    2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 58 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019
      - a. Pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

Halaman 113 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



disiplin anggaran

- b. Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- c. Pada lampiran Bab II pelaksanaan romawi II huruf D pelaksanaan kegiatan:
  - a) Pada huruf f penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
  - Pada huruf I kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa, pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa dengan dilampiri: 1. Peryataan tanggungjawab belanja; 2. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat
  - Bahwa metode dan mekanisme pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, klarifikasi terhadap para pihak yang berkepentingan serta melakukan konfrotir para pihak yang berkepentingan dalam hal ini pada Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022, yaitu dengan:
    - a. Penelaahan terhadap data/dokumen dan peraturan terkait dengan materi pemeriksaan
    - b. Melakukan koordinasi, permintaan keterangan dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.
    - c. Melakukan penelusuran dokumen dan bukti pertanggungjawaban.
    - d. Melakukan cek fisik bangunan
    - e. Melakukan analisis dan penghitungan kerugian keuangan Negara
  - Bahwa telah tim melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022 Terdapat ketidak sesuai terhadap pengelolaan keuangan desa lolawang tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 yaitu sebagai berikut:
1. Pengelolaan Keuangan Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 meliputi;
  - a. pembangunan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
    - Terdapat dua pencairan SPP untuk kegiatan pembangunan kantor desa sebesar total Rp200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
      - SPP nomor 0001/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp100.000.000,00.
      - SPP nomor 0037/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00.
    - Berdasarkan bukti nota belanja pada SPj, diketahui bahwa pembelanjaan pertama kali pada tanggal 13 Desember 2021.

Halaman 114 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat penjelasan terkait alasan terdapat jeda yang lama antara pencairan dana dan pelaksanaan pembangunan kantor desa.
- Hingga pemeriksaan dilaksanakan, pembangunan kantor desa masih belum selesai, masih terdapat pekerjaan pengecatan dinding.

Pelaksanaan Pembangunan Kantor Balai Desa dikerjakan pada pertengahan Desember 2021 dan awal tahun 2022 hal ini dikuatkan dengan bukti nota belanja pertama kali betanggal 13 Desember 2021. Total bukti belanja pada SPj hanya sebesar Rp101.936.000,00 terdiri dari realisasi pelaksanaan pembangunan kantor desa pada tahun 2021 sebesar Rp36.181.500,00 dan sisanya sebesar Rp65.754.500,00 dilakukan pada tahun 2022/melewati tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2021 sebesar **Rp36.181.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Nota Bahan Bangunan	<b>19.351.000,00</b>
a.	Tanggal 13 Desember 2021	3.445.000,00
b.	Tanggal 13 Desember 2021	878.000,00
c.	Tanggal 13 Desember 2021	900.000,00
d.	Tanggal 13 Desember 2021	1.850.000,00
e.	Tanggal 15 Desember 2021	1.507.500,00
f.	Tanggal 18 Desember 2021	7.160.000,00
g.	Tanggal 18 Desember 2021	1.596.500,00
h.	Tanggal 28 Desember 2021	1.250.000,00
i.	Tanggal 30 Desember 2021	764.000,00
2	Nota Upah Pekerja	<b>16.830.000,00</b>
a.	Tanggal 13 – 18 Desember 2021	5.940.000,00
b.	Tanggal 20 – 25 Desember 2021	5.940.000,00
c.	Tanggal 27 – 31 Desember 2021	4.950.000,00
Jumlah		<b>36.181.000,00</b>

- Pada tahun 2022 sebesar Rp. 65.754.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Nota Bahan Bangunan	<b>36.054.500,00</b>
a.	Tanggal 3 Januari 2022	3.396.000,00
b.	Tanggal 4 Januari 2022	600.000,00

Halaman 115 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



c.	Tanggal 5 Januari 2022	350.000,00
d.	Tanggal 10 Januari 2022	211.000,00
e.	Tanggal 11 Januari 2022	7.865.000,00
f.	Tanggal 11 Januari 2022	3.678.500,00
g.	Tanggal 17 Januari 2022	844.000,00
h.	Tanggal 20 Januari 2022	1.760.000,00
i.	Tanggal 22 Januari 2022	867.000,00
j.	Tanggal 22 Januari 2022	6.707.500,00
k.	Tanggal 22 Januari 2022	489.500,00
l.	Tanggal 14 Februari 2022	3.861.000,00
m.	Tanggal 15 Februari 2022	150.000,00
n.	Tanggal 19 Februari 2022	4.149.000,00
o.	Tanggal 19 Februari 2022	1.126.000,00
2	Nota Upah Pekerja	<b>29.700.000,00</b>
a.	Tanggal 1 – 8 Januari 2022	5.940.000,00
b.	Tanggal 10 – 15 Januari 2022	5.940.000,00
c.	Tanggal 17 – 22 Januari 2022	5.940.000,00
d.	Tanggal 14 – 19 Februari 2022	5.940.000,00
e.	Tanggal 21 – 26 Februari 2022	5.940.000,00
Jumlah		<b>65.754.500,00</b>

- b. pembangunan jalan cor beton (BK Desa) dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun 2021 telah diterima oleh Desa lolawang Kec Ngoro, dan dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton Dusun Lolawang
  - Dokumen pengadaan tidak lengkap karena tidak dilengkapi dengan Perjanjian Kontrak Pengadaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hanya terdapat surat penawaran dari PT Merak jaya beton No.07356/BRT-M/06/2021 dengan harga K300 senilai Rp775.000/m3 (non PPN) dan Pemandang yakni PT Jisoelman Putra bangsa No.140/MIX/JPB/IX/2021 dengan harga

Halaman 116 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K350 senilai Rp800.000/m<sup>3</sup> (non PPN), namun harga pada realisasi adalah Rp810.000/m<sup>3</sup> (non PPN) pada PT. Merak Jaya Beton.

- Pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan SPP nomor 46/SPP/05.2004/2021, pencairan dana BK yang ada pada rekening kas Desa dalam 1 tahap pencairan sekaligus sebesar Rp300.000.000,00
- Berikut rincian pencairan SPP tersebut :

No	No. Kuitansi	Penerima	Uraian	Jumlah
1	85/KWT/05.2004/2021	Gunadi	Honor TPK	7.500,000
2	86/KWT/05.2004/2021	Gunadi	Upah Tenaga Kerja	102.450.000
3	87/KWT/05.2004/2021	Etik Nurisma	Bahan Material	181.960.000
4	88/KWT/05.2004/2021	Etik Nurisma	Sewa Peralatan	4.890.000
5	89/KWT/05.2004/2021	Heri Darmawan	Belanja Administrasi Kegiatan	3.200.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>300.000.000</b>

- Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan oleh PPKD bidang Pembangunan Desa pelaksana kegiatan BK untuk Honor TPK dianggarkan dan tidak diberikan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Diterima	Tanda Tangan
1	Gunadi	Ketua	1,500,000.00	BELUM
2	Mulyadi	Sekretaris	1,000,000.00	BELUM
3	Abdul Salim	Anggota	1,000,000.00	BELUM
4	M. Yasin	Anggota	1,000,000.00	BELUM
5	Ribut	Anggota	1,000,000.00	BELUM
6	Hamim Thohari	Anggota	1,000,000.00	BELUM
7	Mistun	Anggota	1,000,000.00	BELUM
<b>TOTAL</b>			<b>7,500,000.00</b>	

Halaman 117 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan menjelang batas akhir tahun anggaran Kegiatan jalan rabat Dusun lolawang belum dilaksanakan juga, sampai pada minggu ke 4 bulan Desember 2021 baru ada pekerjaan pengurangan.

Data Pengurangan adalah sebagai berikut :

Penyedia : UD Mama Rosi

Harga : Rp500.000/rit/6m3

TANGGAL KIRIM	PLAT NOMOR	JUMLAH KIRIMAN	BIAYA
20 Desember 2021	S 8775 US	10	5.000.00 0
20 Desember 2021	S 8780 UP	10	5.000.00 0
24 Desember 2021	S 8775 US	2	1.000.00 0
25 Desember 2021	S 8775 US	1	500.000
3 Januari 2022	S 8775 US	2	1.000.00 0
3 Januari 2022	S 8780 UP	6	3.000.00 0
4 Januari 2022	S 8775 US	1	500.000
4 Januari 2022	S 8780 UP	6	3.000.00 0
TOTAL KIRIMAN		38	19.000.0 00

Diketahui bahwa pembelanjaan tanah urug sesuai dengan dokumen surat jalan yang melampaui batas Tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp7.500.000,00

- Belanja Besi kolom yang sedianya digunakan untuk kontruksi Dowel dilakukan pada tanggal 18 – 23 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp15.762.000,00 pada penyedia Besi Makmur dan UD. Semangat Jaya.
- Untuk kebutuhan alat berat type loader, Pelaksana menyewa dari Mutiara timur selama 7 jam pada tanggal 21 Desember 2021 dengan total biaya Sewa Rp2.450.000,00
- Untuk Kebutuhan alat berat type Vibro, Pelaksana menyewa dari TJ Heavy Rental (H. Shodiq) selama 8 jam pada tanggal 24 Desember 2021 dengan total biaya Sewa Rp2.450.000,00 dan Mobilisasi sebesar Rp2.500.000,00 sehingga total biaya Vibro sebesar Rp4.950.000,00
- Sedangkan beberapa material kelengkapan pelaksanaan pekerjaan dibeli dari beberapa penyedia dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	PENYEDIA	URAIAN	JUMLAH
24 DESEMBER 2021	CV SANG GALI	Tingsla 1x1 sebanyak 4 rit	3,000,00 0.00
24 DESEMBER 2021	Toko Lancar	Plastik 0,5/150/25 20 roll	1,660,00 0.00
24 DESEMBER 2021	WIAN JAYA	Usuk 4/6 133 batang	5,320,00 0.00

Halaman 118 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Shy



	WIAN JAYA	triplek 1,2 mm 13 lembar	1,755,00 0.00
	WIAN JAYA	Paku	212,00 0.00
	WIAN JAYA	25 lonjor paralon 1"	1,500,00 0.00
3 JANUARI 2022	WIAN JAYA	28 lonjor paralon 1"	1,680,00 0.00
15 FEBRUARI 2022	WIAN JAYA	BESI 10 2 LONJOR	203,00 0.00
JUMLAH			15,330,00 0.00

- Diketahui Nilai belanja yang melampaui Batasan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.1.883.000,00
- Untuk pembayaran Upah tenaga kerja sendiri Sebagian besar dilakukan pada Bulan Januari dan Pebruari tahun 2022, dibuktikan dengan daftar absensi tenaga kerja harian serta bukti kiriman material beton yang seluruhnya dikirimkan pada Tahun 2022. Berikut rincian jumlah Tenaga kerja yang telah dibayarkan:

TANGGAL	Jenis	URAIAN	JUMLAH
20-25 DESEMBER 2021	Tukang	12 OH	1,680,000.0 0
20-25 DESEMBER 2021	Kuli	54 OH	6,750,000.0 0
3-8 JANUARI 2022	Tukang	12 OH	1,680,000.0 0
3-8 JANUARI 2022	Kuli	54 OH	6,750,000.0 0
7-12 FEBRUARI 2022	Tukang	12 OH	1,680,000.0 0
7-12 FEBRUARI 2022	Kuli	54 OH	6,750,000.0 0
14-19 FEBRUARI 2022	Tukang	12 OH	1,680,000.0 0
14-19 FEBRUARI 2022	Kuli	54 OH	6,750,000.0 0
JUMLAH			33,720,000.0 0

- Diketahui dari data diatas bahwa Upah yang terbayarkan pada periode Januari dan pebruari adalah melampaui batas Tahun anggaran 2021 dengan nilai total sebesar Rp25.290.000,00
- Rekapitulasi pengiriman Beton serta pembayarannya yang dilakukan bertahap terkesan dicicil, sedangkan uang telah dipegang seluruhnya oleh Kepala Desa sejak bulan oktober 2021. Berikut rincian kiriman serta pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme transfer, yaitu:

TRANSFER PERTAMA	5/1/2022	49,896,000.00
TRANSFER KEDUA	7/1/2022	24,948,000.00
TRANSFER KETIGA	10/2/2022	49,896,000.00
TRANSFER KEEMPAT	14/2/2022	49,896,000.00



TRANSFER KELIMA	16/2/2022	20,493,000.00
		195,129,000.00

- Faktur Penjualan dari PT Merak jaya beton sebagai berikut :

FAKTUR PT MJB	7/1/2022	74,844,000
	15/2/2022	93,555,000
	17/2/2022	26,730,000
		195,129,000

- Volume sesuai data pada Surat jalan pengiriman beton adalah 219 m<sup>3</sup>, sehingga diperoleh harga perkubik adalah Rp891.000,00/m<sup>3</sup> dengan nilai non PPN sebesar Rp810.000,00/m<sup>3</sup>
- Pada pengecekan fisik di lapangan didapatkan data perhitungan volume sebagai berikut :

Panjang : 320 m

Lebar :

P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6
4,08	3,98	3,95	3,96	4,02	4,01	3,98

Tebal

P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6
0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Sehingga didapatkan perhitungan volume terpasang sebesar 230,24 m<sup>3</sup>

- Pembangunan Jalan Rabat Beton ini terdiri dari 2 tahapan, berdasarkan keterangan Kepala Dusun dan bukti fisik di lapangan terdapat Batasan fisik yang berbeda. Tahap pertama dikerjakan pada Bulan Januari 2022 dengan Panjang 129,3 m dengan volume rencana 87 m<sup>3</sup>. Hal ini selaras dengan bukti kirim Beton dari PT Merak jaya beton periode Januari 2022 dengan total kirim sebesar 84 m<sup>3</sup>.
  - Tidak diketahui secara pasti kenapa pekerjaan dilakukan bertahap dan terlampaui jeda waktu yang jauh hampir 1 bulan, menurut keterangan beberapa pihak hal ini dikarenakan Kepala desa masih menunggu dana cair tahun 2022
- c. penyertaan BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- BUMDes Lolawang Makmur Sentosa berdiri sejak tanggal 11 November tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pendirian badan usaha milik desa. BUMDes mulai beroperasi bulan Agustus tahun 2021.

- Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) BUMDes Lolawang Makmur Sentosa ditetapkan dengan Peraturan Desa Lolawang Nomor 11 Tahun 2020.
- Dalam ADRT BAB IV poin 2.2 dinyatakan bahwa Modal awal BUMDes Lolawang Makmur Sentosa yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp100.000.000,00. Hasil klarifikasi dengan Direktur BUMDes, bahwa penyertaan tersebut hanya formalitas. Yang diterima oleh Direktur BUMDes sebesar Rp198.413.000,00 diberikan tunai oleh Kepala desa pada tanggal 30 Desember 2021 dengan bukti penerimaan berupa kuitansi nomor 0009.
- Atas penyertaan modal sebesar Rp198.413.000,00 tersebut belum ada pertanggungjawabannya
- Berdasarkan Keputusan kepala Desa Lolawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa, Susunan kepengurusan BUMDes Lolawang Makmur Sentosa adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Komisaris/Pembina	Kepala desa Lolawang Ketua BPD Desa Lolawang
2	Badan Pengawas/nasihat	
	Ketua	Masnur Hasan
	Wakil Ketua	Mulyadi
	Sekretaris	Khoirul Ismakhu
	Anggota	M. Yasin
3	Direksi (Pelaksana Operasional)	
	Direktur	Irsyadun Nafi
	Sekretaris	Isharil Kahfi
	Bendahara	Abdul Rofi
4	Ketua Unit Usaha	
	Unit Penyedia Tenaga Kerja/outourcing	Andik
	Unit Pengelolaan dan pengolahan penyediaan makanan/catering	RM. Jossy Muharyoso
	Unit Usaha Jasa Transportasi	H. Achmad Safiyulloh
	Unit Usaha Pengelola dan pengolahan limbah B3/Non B3	Nur Rohmat
	Unit usaha pengadaan logistic. Supplier dan equipment industries	Budi Wiyono
	Unit usaha pemberdayaan tempat parkir di Kawasan industry wilayah desa lolawang	Alex andrianto

- Dari 6 unit yang telah beroperasi adalah unit pengelolaan sampah.
- Pengelola BUMDes Lolawang Makmur Sentosa yang aktif adalah Direktur dan Sekretaris BUMDes, namun pada saat permintaan keterangan, Sekretaris BUMDes tidak hadir.
- BUMDes Lolawang Makmur Sentosa tidak mempunyai buku penatausahaan apapun.
- BUMDes Lolawang Makmur Sentosa tidak mempunyai Rekening khusus atas nama BUMDes. Seluruh pembelian sampah Non B3 ke PT.SAI dilakukan dengan cara setor tunai melalui Bank Mandiri dan hasil penjualan sampah tersebut juga dengan cara tunai

Halaman 121 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUMDes tidak mempunyai catatan/pembukuan yang valid atas pendapatan pengelolaan sampah Non B3.
- Kas penyertaan BUMDes dan hasil pendapatan dari pengelolaan sampah disimpan oleh Direktur BUMDes di rumah
- Terdapat pengeluaran untuk tunjangan Direktur BUMDes yang diberikan sejak bulan Agustus 2021 sebesar Rp2.000.000,00/bulan
- Terdapat pengeluaran untuk biaya sewa tanah kemakmuran dusun lolawang sebesar Rp2.000.000,00 per bulan yang diberikan ke Kadus Lolawang
- Pengeluaran operasional BUMDes tidak dicatat dalam pembukuan BUMDes.
- laba/hasil usaha yang didapatkan pada Desember Tahun 2021 belum tahu karena belum membuat laporan keuangan.
- Dalam ADRT pembagian hasil usaha ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Maksimal 25% untuk penanaman modal pengembangan usaha
  - b. Maksimal 5% untuk dana social
  - c. Maksimal 20% untuk dana kehormatan penasihat, pengawas dan pengelola operasional
  - d. Maksimal 25% untuk PAD Desa
  - e. Maksimal 5% untuk dana Pendidikan, pembinaan dan pelatihan
  - f. 20% untuk dana cadangan
- Laba/hasil BUMDes baik per bulan maupun tahunan belum selesai dibuat laporan/ ditetapkan/belum dipertanggungjawabkan secara transparan oleh Direktur BUMDes, namun BUMDes telah memberikan bagi hasil kepada dusun Sukorejo sebesar Rp9.000.000,00 (2 kali sebesar Rp2.500.000,00 dan 2 kali sebesar Rp2.000.000,00) Tidak ada bukti penerimaan.
- Selain yang diberikan Rp2.000.000,00 ke Dusun, BUMDes juga memberikan ke kaum dhuafa di masing-masing dusun. Besarannya per orang Rp100.000,00.
- Sampai dengan tanggal akhir pemeriksaan BUMDes belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes

## 2. Pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2022.-

- a. Pembangunan jalan cor dusun Sukorejo RT 01 dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
  - Lokasi : Dusun Sukorejo RT. 01
  - PPKD : Etik Nurisma
  - Ketua TPK : Tidak ada
  - Sumber dana : APBDes TA. 2022 (DD)
  - Nilai Proyek : Rp198.413.000,00
  - Realisasi Keuangan: 100%

Halaman 122 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi Fisik : 0%
- SPJ (dokumen pertanggungjawaban) tidak ada
- Tidak ada / tidak dilaksanakannya pembangunan jalan cor

Berdasarkan hasil cek fisik terdapat pembangunan jalan cor pada Dusun Sukorejo dengan Panjang 111,03 meter dan lebar 5,54 meter yang dananya bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2021

b. Pembangunan jalan cor dusun lolawang RT 13 dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)

- Lokasi : Dusun Lolawang RT.13
- PPKD : Etik Nurisma
- Ketua TPK : Tidak ada
- Sumber Dana : APBDes TA. 2022 (PBH)
- Nilai Proyek : Rp198.413.000,00
- Realisasi Keuangan : 100%
- Realisasi Fisik : 0%
- SPJ (dokumen pertanggungjawaban) tidak ada
- Tidak ada / tidak dilaksanakannya pembangunan jalan cor

Kondisi eksisting adalah jalan paving sepanjang 126, 65 meter, lebar 3,09 meter dengan kondisi kurang baik

c. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman masyarakat desa/penerangan jalan pemukiman dengan anggaran sebesar Rp. 18.268.900 (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah)

- Lokasi : Dusun Jurangsari
- PPKD : Etik Nurisma
- Ketua TPK : Tidak ada
- Sumber dana : APBDes TA. 2022 (PBH)
- Nilai Proyek : Rp18.268.900,00
- Realisasi Keuangan: 100%
- Realisasi Fisik : 0%
- SPJ (dokumen pertanggungjawaban) ada

Tidak ada / tidak dilaksanakannya kegiatan penerangan jalan lingkungan dusun jurangsari untuk Tahun Anggaran 2022

Bahwa total keseluruhan penyalahgunaan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Lolawang Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp.

1.020.787.900,00 (Satu milyar dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

c. Nilai kerugian negara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp605.693.000,00** (Enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Nilai kerugian tersebut ini didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp605.693.000,00 dengan rincian nilai kerugian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

4) Pembangunan Jalan Cor Beton (BK Desa) sebesar Rp243.461.000,00

Halaman 123 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp163.819.000,00
- 6) Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp198.413.000,00
- d. Nilai kerugian negara Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp415.094.900,00** (Empat ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Nilai kerugian tersebut didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang dananya telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp415.094.900,00 dengan rincian nilai kerugian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
  - 4) Pembangunan jalan cor dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp198.413.000,00
  - 5) Pembangunan jalan cor dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp198.413.000,00
    - Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa/penerangan jalan permukiman sebesar Rp18.268.900,00

Bahwa penyalahgunaan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Lolawang Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp. 1.020.787.900,00 (Satu milyar dua puluh tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) hal tersebut disebabkan karena:

1. Pemegang kas desa yang seharusnya adalah bendahara tidak berjalan sesuai dengan tugasnya dikarenakan yang memegang uang kas desa setelah pencairan dilakukan adalah tersangka sebagai kepala desa Lolawang.
  2. Mekanisme pencairan SPP tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan pengeluaran melewati tahun anggaran yang telah ditetapkan
  3. Bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan diakui sebagai relaisasi
  4. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam realisasi tidak ada bukti pertanggungjawaban
- Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa:
  - a. Pasal 2 Ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - b. Pasal 2 Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
  - c. Pasal 28
    - Ayat (1) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam bentuk BUM desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
    - Ayat (2) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;

Halaman 124 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) : penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. Pasal 51 ayat (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - e. Pasal 54 ayat (1) penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
  - f. Pasal 55 ayat (1) pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah pengadaan barang/jasa diterima;
2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 58 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019
- a. Pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
  - b. Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember.
  - c. Pada lampiran Bab II pelaksanaan romawi II huruf D pelaksanaan kegiatan:
    - c) Pada huruf f penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
    - Pada huruf I kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa, pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa dengan dilampiri: 1. Pernyataan tanggungjawab belanja;
    - 2. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
2. WAHYU SETYA PERMADI S.T, Pegawai Negeri Sipil (Auditor Pertama) Inspektorat Kabupaten Mojokerto S1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa sebagai Ahli pada hari ini sehubungan dengan surat panggilan dari Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sehubungan dengan adanya sehubungan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022 atas nama Tersangka SUGIARTO BIN SUGIYO
  - Bahwa Riwayat pendidikan:
    - 1. Riwayat pendidikan:

Halaman 125 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Shy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah Dasar : SD Negeri Seduri 1 1999-2004
- Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Mojosari Tahun 2004-2007
- Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Sooko Tahun 2007-2010
- Perguruan Tinggi : S1 Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada Tahun 2010-2017

## 2. Riwayat pekerjaan:

- **CPNS** : Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2019
- **PNS** : Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2020
- Bahwa Auditor Ahli Pertama nomor: SERT-21953/JFA-A/03/XI/2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Qualified Risk Management Officer nomor: 70209 4110 0008246 2022 Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Pemeriksaan Pendapatan Daerah Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan RI 2023 nomor: 556/DPK-E/JKT/06/2023
- Penghitungan Kerugian Negara Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan RI 2023 nomor: 174-INSP.KAB.MOJOKERTO/BDY/03/2023
- Teknik Audit Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan RI 2022 nomor: 562/INSP.KAB.MOJOKERTO /BDY/11/2022
- Pemeriksaan Keuangan Desa Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan RI 2022 nomor: 105/DPK-E/BDB/12/2022
- Pembentukan Auditor Ahli Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2020 nomor: SERT-4481/DL/3/2020
- Bahwa dasar saksi dalam memberikan keterangan sebagai ahli yaitu berupa surat tugas dari Inspektorat nomor; 090/1603/416-060/2023, tanggal 07 Juli 2023
- Bahwa benar saksi selaku Ketua / anggota Tim Audit pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto pernah melakukan Audit Investigasi dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022 dan dasar kami melakukan Audit tersebut adalah :
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor B-555/M.5.23/Fd.1/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 perihal Bantuan Perhitungan Keuangan Negara dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor B-845/M.5.23/Fd.1/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Tindak Lanjut Bantuan Perhitungan Keuangan Negara.
- Surat Inspektorat telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Mojokerto Nomor 090/802/416-060/2023 tanggal 31 Maret 2023. Pemeriksaan

Halaman 126 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mulai tanggal 3 sid 14 April 2023 Tim Pemeriksa terdiri dari:

- Drs. Poedji Widodo
- Slamet wijayanto S.kom., M.M
- Indah Widayati SE.,SH.,M.H
- BIMO WIHARYO, ST
- WAHYU SETYA PERMADI, ST
- Bahwa Metodologi pemeriksaan yang digunakan dalam audit inestigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022 adalah:
  - a. Reviu dokumen;
  - b. Wawancara/konfirmasi;
  - c. Observasi;
  - d. Prosedur analistik;
  - e. Prosedur audit lainnya yang relevan;
  - f. Cek fisik pekerjaan
- Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dilakukan pendalaman/identifikasi permasalahan apabila kondisi tidak sesuai dengan kriteria. Selanjutnya terhadap kondisi tidak sesuai kriteria tersebut, tim audit melakukan identifikasi permasalahan, analisis permasalahan, identifikasi penyebab dan akibat, dan melakukan perhitungan
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan/ audit dari Tim Auditor dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan daerah tersebut terbatas pada pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022, sehingga batasan dalam pemeriksaan adalah:
  - 1. Pengelolaan Keuangan Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 meliputi;
    - a. pembangunan jalan cor beton (BK Desa) dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
    - b. pembangunan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
    - c. penyertaan BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
  - 2. Pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2022.-----
    - a. Pembangunan jalan cor dusun Sukorejo RT 01 dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
    - b. Pembangunan jalan cor dusun lolawang RT 13 dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
- Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman masyarakat desa/penerangan jalan pemukiman dengan anggaran

Halaman 127 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





sebesar Rp. 18.268.900 (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah)

- Bahwa yang menjadi kriteria atau landasan hukum yang digunakan oleh tim Auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap ruang lingkup pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022 adalah :

1. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa:

- a. Pasal 2 Ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. Pasal 2 Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari samapai dengan tanggal 31 desember
- c. Pasal 28
  - Ayat (1) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b anantara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam bentuk BUM desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
  - Ayat (2) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan daripengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
  - Ayat (4) : penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Pasal 51 ayat (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- e. Pasal 54 ayat (1) penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
  - Pasal 55 ayat (1) pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah pengadaan barang/jasa diterima

2. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 58 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019

- a. Pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- b. Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember.

Halaman 128 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- c. Pada lampiran Bab II pelaksanaan romawi II huruf D pelaksanaan kegiatan:
- a) Pada huruf f penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
- Pada huruf l kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa, pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa dengan dilampiri: 1. Pernyataan tanggungjawab belanja; 2. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat
  - Bahwa metode dan mekanisme pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, klarifikasi terhadap para pihak yang berkepentingan serta melakukan konfrontasi para pihak yang berkepentingan dalam hal ini pada Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022, yaitu dengan:
    - a. Penelaahan terhadap data/dokumen dan peraturan terkait dengan materi pemeriksaan
    - b. Melakukan koordinasi, permintaan keterangan dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.
    - c. Melakukan penelusuran dokumen dan bukti pertanggungjawaban.
    - d. Melakukan cek fisik bangunan
    - e. Melakukan analisis dan penghitungan kerugian keuangan Negara
  - Bahwa telah tim melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 – 2022 Terdapat ketidak sesuai terhadap pengelolaan keuangan desa lolawang tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 yaitu sebagai berikut:
    - a. Pengelolaan Keuangan Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2021 meliputi;
    - b. pembangunan Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
      - Terdapat dua pencairan SPP untuk kegiatan pembangunan kantor desa sebesar total Rp200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
      - SPP nomor 0001/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp100.000.000,00.
      - SPP nomor 0037/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00.
      - Berdasarkan bukti nota belanja pada SPj, diketahui bahwa pembelanjaan pertama kali pada tanggal 13 Desember 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat penjelasan terkait alasan terdapat jeda yang lama antara pencairan dana dan pelaksanaan pembangunan kantor desa.
- Hingga pemeriksaan dilaksanakan, pembangunan kantor desa masih belum selesai, masih terdapat pekerjaan pengecatan dinding.

Pelaksanaan Pembangunan Kantor Balai Desa dikerjakan pada pertengahan Desember 2021 dan awal tahun 2022 hal ini dikuatkan dengan bukti nota belanja pertama kali betanggal 13 Desember 2021. Total bukti belanja pada SPj hanya sebesar Rp101.936.000,00 terdiri dari realisasi pelaksanaan pembangunan kantor desa pada tahun 2021 sebesar Rp36.181.500,00 dan sisanya sebesar Rp65.754.500,00 dilakukan pada tahun 2022/melewati tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tahun 2021 sebesar **Rp36.181.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Nota Bahan Bangunan	<b>19.351.000,00</b>
a.	Tanggal 13 Desember 2021	3.445.000,00
b.	Tanggal 13 Desember 2021	878.000,00
c.	Tanggal 13 Desember 2021	900.000,00
d.	Tanggal 13 Desember 2021	1.850.000,00
e.	Tanggal 15 Desember 2021	1.507.500,00
f.	Tanggal 18 Desember 2021	7.160.000,00
g.	Tanggal 18 Desember 2021	1.596.500,00
h.	Tanggal 28 Desember 2021	1.250.000,00
i.	Tanggal 30 Desember 2021	764.000,00
2	Nota Upah Pekerja	<b>16.830.000,00</b>
a.	Tanggal 13 – 18 Desember 2021	5.940.000,00
b.	Tanggal 20 – 25 Desember 2021	5.940.000,00
c.	Tanggal 27 – 31 Desember 2021	4.950.000,00
Jumlah		<b>36.181.000,00</b>

- Pada tahun 2022 sebesar Rp. 65.754.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Nota Bahan Bangunan	<b>36.054.500,00</b>
a.	Tanggal 3 Januari 2022	3.396.000,00
b.	Tanggal 4 Januari 2022	600.000,00

Halaman 130 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



c.	Tanggal 5 Januari 2022	350.000,00
d.	Tanggal 10 Januari 2022	211.000,00
e.	Tanggal 11 Januari 2022	7.865.000,00
f.	Tanggal 11 Januari 2022	3.678.500,00
g.	Tanggal 17 Januari 2022	844.000,00
h.	Tanggal 20 Januari 2022	1.760.000,00
i.	Tanggal 22 Januari 2022	867.000,00
j.	Tanggal 22 Januari 2022	6.707.500,00
k.	Tanggal 22 Januari 2022	489.500,00
l.	Tanggal 14 Februari 2022	3.861.000,00
m.	Tanggal 15 Februari 2022	150.000,00
n.	Tanggal 19 Februari 2022	4.149.000,00
o.	Tanggal 19 Februari 2022	1.126.000,00
2	Nota Upah Pekerja	<b>29.700.000,00</b>
a.	Tanggal 1 – 8 Januari 2022	5.940.000,00
b.	Tanggal 10 – 15 Januari 2022	5.940.000,00
c.	Tanggal 17 – 22 Januari 2022	5.940.000,00
d.	Tanggal 14 – 19 Februari 2022	5.940.000,00
e.	Tanggal 21 – 26 Februari 2022	5.940.000,00
Jumlah		<b>65.754.500,00</b>

- c. pembangunan jalan cor beton (BK Desa) dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun 2021 telah diterima oleh Desa lolawang Kec Ngoro, dan dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton Dusun Lolawang
  - Dokumen pengadaan tidak lengkap karena tidak dilengkapi dengan Perjanjian Kontrak Pengadaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hanya terdapat surat penawaran dari PT Merak jaya beton No.07356/BRT-M/06/2021 dengan harga K300 senilai Rp775.000/m3 (non PPN) dan Pembanding yakni PT Jisoelman Putra bangsa No.140/MIX/JPB/IX/2021 dengan harga K350 senilai Rp800.000/m3 (non PPN), namun harga pada realisasi adalah Rp810.000/m3 (non PPN) pada PT. Merak Jaya Beton.

Halaman 131 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan SPP nomor 46/SPP/05.2004/2021, pencairan dana BK yang ada pada rekening kas Desa dalam 1 tahap pencairan sekaligus sebesar Rp300.000.000,00
- Berikut rincian pencairan SPP tersebut :

No	No. Kuitansi	Penerima	Uraian	Jumlah
1	85/KWT/05.2004/2021	Gunadi	Honor TPK	7.500,000
2	86/KWT/05.2004/2021	Gunadi	Upah Tenaga Kerja	102.450.000
3	87/KWT/05.2004/2021	Etik Nurisma	Bahan Material	181.960.000
4	88/KWT/05.2004/2021	Etik Nurisma	Sewa Peralatan	4.890.000
5	89/KWT/05.2004/2021	Heri Darmawan	Belanja Administrasi Kegiatan	3.200.000
TOTAL ANGGARAN				300.000.000

- Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan oleh PPKD bidang Pembangunan Desa pelaksana kegiatan BK untuk Honor TPK dianggarkan dan tidak diberikan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Diterima	Tanda Tangan
1	Gunadi	Ketua	1,500,000.00	BELUM
2	Mulyadi	Sekretaris	1,000,000.00	BELUM
3	Abdul Salim	Anggota	1,000,000.00	BELUM
4	M. Yasin	Anggota	1,000,000.00	BELUM
5	Ribut	Anggota	1,000,000.00	BELUM
6	Hamim Thohari	Anggota	1,000,000.00	BELUM
7	Mistun	Anggota	1,000,000.00	BELUM
TOTAL			7,500,000.00	

- Sampai dengan menjelang batas akhir tahun anggaran Kegiatan jalan rabat Dusun lolawang belum dilaksanakan juga, sampai pada minggu ke 4 bulan Desember 2021 baru ada pekerjaan pengurangan.  
Data Pengurangan adalah sebagai berikut :  
Penyedia : UD Mama Rosi

Halaman 132 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga : Rp500.000/rit/6m3

TANGGAL KIRIM	PLAT NOMOR	JUMLAH KIRIMAN	BIAYA
20 Desember 2021	S 8775 US	10	5.000.000
20 Desember 2021	S 8780 UP	10	5.000.000
24 Desember 2021	S 8775 US	2	1.000.000
25 Desember 2021	S 8775 US	1	500.000
3 Januari 2022	S 8775 US	2	1.000.000
3 Januari 2022	S 8780 UP	6	3.000.000
4 Januari 2022	S 8775 US	1	500.000
4 Januari 2022	S 8780 UP	6	3.000.000
TOTAL KIRIMAN		38	19.000.000

Diketahui bahwa pembelanjaan tanah urug sesuai dengan dokumen surat jalan yang melampaui batas Tahun anggaran

TANGGAL	PENYEDIA	URAIAN	JUMLAH
24 DESEMBER 2021	CV SANG GALI	Tingsla 1x1 sebanyak 4 rit	3,000,000.00
24 DESEMBER 2021	Toko Lancar	Plastik 0,5/150/25 20 roll	1,660,000.00
24 DESEMBER 2021	WIAN JAYA	Usuk 4/6 133 batang triplek 1,2 mm 13 lembar	5,320,000.00
	WIAN JAYA		1,755,000.00
	WIAN JAYA	Paku	212,000.00
	WIAN JAYA	25 lonjor paralon 1"	1,500,000.00
3 JANUARI 2022	WIAN JAYA	28 lonjor paralon 1"	1,680,000.00
15 PEBRUARI 2022	WIAN JAYA	BESI 10 2 LONJOR	203,000.00
JUMLAH			15,330,000.00

2021 adalah sebesar Rp7.500.000,00

- Belanja Besi kolom yang sedianya digunakan untuk kontruksi Dowel dilakukan pada tanggal 18 – 23 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp15.762.000,00 pada penyedia Besi Makmur dan UD. Semangat Jaya.
  - Untuk kebutuhan alat berat type loader, Pelaksana menyewa dari Mutiara timur selama 7 jam pada tanggal 21 Desember 2021 dengan total biaya Sewa Rp2.450.000,00
  - Untuk Kebutuhan alat berat type Vibro, Pelaksana menyewa dari TJ Heavy Rental (H. Shodiq) selama 8 jam pada tanggal 24 Desember 2021 dengan total biaya Sewa Rp2.450.000,00 dan Mobilisasi sebesar Rp2.500.000,00 sehingga total biaya Vibro sebesar Rp4.950.000,00
  - Sedangkan beberapa material kelengkapan pelaksanaan pekerjaan dibeli dari beberapa penyedia dengan rincian sebagai berikut:
  - Diketahui Nilai belanja yang melampaui Batasan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.883.000,00

Halaman 133 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran Upah tenaga kerja sendiri Sebagian besar dilakukan pada Bulan Januari dan Pebruari tahun 2022, dibuktikan dengan daftar absensi tenaga kerja harian serta bukti kiriman material beton yang seluruhnya dikirimkan pada Tahun 2022. Berikut rincian jumlah Tenaga kerja yang telah dibayarkan:

TANGGAL	Jenis	URAIAN	JUMLAH
20-25 DESEMBER 2021	Tukang	12 OH	1,680,000.00
20-25 DESEMBER 2021	Kuli	54 OH	6,750,000.00
3-8 JANUARI 2022	Tukang	12 OH	1,680,000.00
3-8 JANUARI 2022	Kuli	54 OH	6,750,000.00
7-12 PEBRUARI 2022	Tukang	12 OH	1,680,000.00
7-12 PEBRUARI 2022	Kuli	54 OH	6,750,000.00
14-19 PEBRUARI 2022	Tukang	12 OH	1,680,000.00
14-19 PEBRUARI 2022	Kuli	54 OH	6,750,000.00
JUMLAH			33,720,000.00

- Diketahui dari data diatas bahwa Upah yang terbayarkan pada periode Januari dan pebruari adalah melampaui batas Tahun anggaran 2021 dengan nilai total sebesar Rp25.290.000,00
- Rekapitulasi pengiriman Beton serta pembayarannya yang dilakukan bertahap terkesan dicicil, sedangkan uang telah dipegang seluruhnya oleh Kepala Desa sejak bulan oktober 2021. Berikut rincian kiriman serta pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme transfer, yaitu:

TRANSFER PERTAMA	5/1/2022	49,896,000.00
TRANSFER KEDUA	7/1/2022	24,948,000.00
TRANSFER KETIGA	10/2/2022	49,896,000.00
TRANSFER KEEMPAT	14/2/2022	49,896,000.00
TRANSFER KELIMA	16/2/2022	20,493,000.00
		195,129,000.00

- Faktur Penjualan dari PT Merak jaya beton sebagai berikut :

FAKTUR PT MJB	7/1/2022	74,844,000
	15/2/2022	93,555,000
	17/2/2022	26,730,000
		195,129,000

Halaman 134 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume sesuai data pada Surat jalan pengiriman beton adalah 219 m<sup>3</sup>, sehingga diperoleh harga perkubik adalah Rp891.000,00/m<sup>3</sup> dengan nilai non PPN sebesar Rp810.000,00/m<sup>3</sup>
- Pada pengecekan fisik di lapangan didapatkan data perhitungan volume sebagai berikut :

Panjang : 320 m

Lebar :

P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6
4,08	3,98	3,95	3,96	4,02	4,01	3,98

Tebal

P0	P1	P2	P3	P4	P5	P6
0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Sehingga didapatkan perhitungan volume terpasang sebesar 230,24 m<sup>3</sup>

- Pembangunan Jalan Rabat Beton ini terdiri dari 2 tahapan, berdasarkan keterangan Kepala Dusun dan bukti fisik di lapangan terdapat Batasan fisik yang berbeda. Tahap pertama dikerjakan pada Bulan Januari 2022 dengan Panjang 129,3 m dengan volume rencana 87 m<sup>3</sup>. Hal ini selaras dengan bukti kirim Beton dari PT Merak Jaya Beton periode Januari 2022 dengan total kiriman sebesar 84 m<sup>3</sup>.
  - Tidak diketahui secara pasti kenapa pekerjaan dilakukan bertahap dan terlampaui jeda waktu yang jauh hampir 1 bulan, menurut keterangan beberapa pihak hal ini dikarenakan Kepala Desa masih menunggu dana cair tahun 2022
- d. penyertaan BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- BUMDes Lolawang Makmur Sentosa berdiri sejak tanggal 11 November tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2020 tentang pendirian badan usaha milik desa. BUMDes mulai beroperasi bulan Agustus tahun 2021.
  - Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) BUMDes Lolawang Makmur Sentosa ditetapkan dengan Peraturan Desa Lolawang Nomor 11 Tahun 2020.
  - Dalam ADRT BAB IV poin 2.2 dinyatakan bahwa Modal awal BUMDes Lolawang Makmur Sentosa yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp100.000.000,00. Hasil klarifikasi dengan Direktur BUMDes, bahwa penyertaan tersebut hanya formalitas. Yang diterima oleh Direktur BUMDes sebesar

Halaman 135 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp198.413.000,00 diberikan tunai oleh Kepala desa pada tanggal 30 Desember 2021 dengan bukti penerimaan berupa kuitansi nomor 0009.

- Atas penyertaan modal sebesar Rp198.413.000,00 tersebut belum ada pertanggungjawabannya
- Berdasarkan Keputusan kepala Desa Lolawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa, Susunan kepengurusan BUMDes Lolawang Makmur Sentosa adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Komisaris/Pembina	Kepala desa Lolawang Ketua BPD Desa Lolawang
2	Badan Pengawas/nasihat	
	Ketua	Masnur Hasan
	Wakil Ketua	Mulyadi
	Sekretaris	Khoirul Ismakhu
	Anggota	M. Yasin
3	Direksi (Pelaksana Operasional)	
	Direktur	Irsyadun Nafi
	Sekretaris	Isharil Kahfi
	Bendahara	Abdul Rofi
4	Ketua Unit Usaha	
	Unit Penyedia Tenaga Kerja/outourcing	Andik
	Unit Pengelolaan dan pengolahan penyediaan makanan/catering	RM. Jossy Muharyoso
	Unit Usaha Jasa Transportasi	H. Achmad Safiyulloh
	Unit Usaha Pengelola dan pengolahan limbah B3/Non B3	Nur Rohmat
	Unit usaha pengadaan logistic. Supplier dan equipment industries	Budi Wiyono
	Unit usaha pemberdayaan tempat parkir di Kawasan industry wilayah desa lolawang	Alex andrianto

- Dari 6 unit yang telah beroperasi adalah unit pengelolaan sampah.
- Pengelola BUMDes Lolawang Makmur Sentosa yang aktif adalah Direktur dan Sekretaris BUMDes, namun pada saat permintaan keterangan, Sekretaris BUMDes tidak hadir.
- BUMDes Lolawang Makmur Sentosa tidak mempunyai buku penatausahaan apapun.
- BUMDes Lolawang Makmur Sentosa tidak mempunyai Rekening khusus atas nama BUMDes. Seluruh pembelian sampah Non B3 ke PT.SAI dilakukan dengan cara setor tunai melalui Bank Mandiri dan hasil penjualan sampah tersebut juga dengan cara tunai
- BUMDes tidak mempunyai catatan/pembukuan yang valid atas pendapatan pengelolaan sampah Non B3.
- Kas penyertaan BUMDes dan hasil pendapatan dari pengelolaan sampah disimpan oleh Direktur BUMDes di rumah
- Terdapat pengeluaran untuk tunjangan Direktur BUMDes yang diberikan sejak bulan Agustus 2021 sebesar Rp2.000.000,00/bulan

Halaman 136 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pengeluaran untuk biaya sewa tanah kemakmuran dusun lolawang sebesar Rp2.000.000,00 per bulan yang diberikan ke Kadus Lolawang
- Pengeluaran operasional BUMDes tidak dicatat dalam pembukuan BUMDes.
- laba/hasil usaha yang didapatkan pada Desember Tahun 2021 belum tahu karena belum membuat laporan keuangan.
- Dalam ADRT pembagian hasil usaha ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Maksimal 25% untuk penanaman modal pengembangan usaha
  - b. Maksimal 5% untuk dana social
  - c. Maksimal 20% untuk dana kehormatan penasihat, pengawas dan pengelola operasional
  - d. Maksimal 25% untuk PAD Desa
  - e. Maksimal 5% untuk dana Pendidikan, pembinaan dan pelatihan
  - f. 20% untuk dana cadangan
- Laba/hasil BUMDes baik per bulan maupun tahunan belum selesai dibuat laporan/ ditetapkan/belum dipertanggungjawabkan secara transparan oleh Direktur BUMDes, namun BUMDes telah memberikan bagi hasil kepada dusun Sukorejo sebesar Rp9.000.000,00 (2 kali sebesar Rp2.500.000,00 dan 2 kali sebesar Rp2.000.000,00) Tidak ada bukti penerimaan.
- Selain yang diberikan Rp2.000.000,00 ke Dusun, BUMDes juga memberikan ke kaum dhuafa di masing-masing dusun. Besarannya per orang Rp100.000,00.
- Sampai dengan tanggal akhir pemeriksaan BUMDes belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes

### 3. Pengelolaan keuangan desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kab Mojokerto Tahun Anggaran 2022.-

- a. Pembangunan jalan cor dusun Sukorejo RT 01 dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
  - Lokasi : Dusun Sukorejo RT. 01
  - PPKD : Etik Nurisma
  - Ketua TPK : Tidak ada
  - Sumber dana : APBDes TA. 2022 (DD)
  - Nilai Proyek : Rp198.413.000,00
  - Realisasi Keuangan: 100%
  - Realisasi Fisik : 0%
  - SPJ (dokumen pertanggungjawaban) tidak ada
  - Tidak ada / tidak dilaksanakannya pembangunan jalan cor

Berdasarkan hasil cek fisik terdapat pembangunan jalan cor pada Dusun Sukorejo dengan Panjang 111,03 meter dan lebar 5,54 meter yang dananya bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2021

Halaman 137 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





- b. Pembangunan jalan cor dusun lolawang RT 13 dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 198.413.000 (serratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)

- Lokasi : Dusun Lolawang RT.13
- PPKD : Etik Nurisma
- Ketua TPK : Tidak ada
- Sumber Dana : APBDes TA. 2022 (PBH)
- Nilai Proyek : Rp198.413.000,00
- Realisasi Keuangan : 100%
- Realisasi Fisik : 0%
- SPJ (dokumen pertanggungjawaban) tidak ada
- Tidak ada / tidak dilaksanakannya pembangunan jalan cor

Kondisi eksisting adalah jalan paving sepanjang 126, 65 meter, lebar 3,09 meter dengan kondisi kurang baik

- c. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman masyarakat desa/penerangan jalan pemukiman dengan anggaran sebesar Rp. 18.268.900 (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah)

- Lokasi : Dusun Jurangsari
- PPKD : Etik Nurisma
- Ketua TPK : Tidak ada
- Sumber dana : APBDes TA. 2022 (PBH)
- Nilai Proyek : Rp18.268.900,00
- Realisasi Keuangan: 100%
- Realisasi Fisik : 0%
- SPJ (dokumen pertanggungjawaban) ada

Tidak ada / tidak dilaksanakannya kegiatan penerangan jalan lingkungan dusun jurangsari untuk Tahun Anggaran 2022

Bahwa total keseluruhan penyalahgunaan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Lolawang Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp. 1.020.787.900,00 (Satu milyar dua puluh jujta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai kerugian negara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp605.693.000,00** (Enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Nilai kerugian tersebut ini didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp605.693.000,00 dengan rincian nilai kerugian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :
- 1) Pembangunan Jalan Cor Beton (BK Desa) sebesar Rp243.461.000,00
  - 2) Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp163.819.000,00
  - 3) Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp198.413.000,00
- b. Nilai kerugian negara Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp415.094.900,00** (Empat ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Nilai kerugian tersebut didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang dananya telah dicairkan namun

Halaman 138 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp415.094.900,00 dengan rincian nilai kerugian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan jalan cor dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp198.413.000,00
- 2) Pembangunan jalan cor dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp198.413.000,00
- Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa/penerangan jalan permukiman sebesar Rp18.268.900,00

Bahwa penyalahgunaan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Lolawang Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp. 1.020.787.900,00 (Satu milyar dua puluh tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) hal tersebut disebabkan karena:

1. Pemegang kas desa yang seharusnya adalah bendahara tidak berjalan sesuai dengan tugasnya dikarenakan yang memegang uang kas desa setelah pencairan dilakukan adalah tersangka sebagai kepala desa Lolawang.
  2. Mekanisme pencairan SPP tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan pengeluaran melewati tahun anggaran yang telah ditetapkan
  3. Bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan akui sebagai relaisasi
  4. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam realisasi tidak ada bukti pertanggungjawaban
- Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- 4) Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa:
  - a. Pasal 2 Ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - b. Pasal 2 Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
  - c. Pasal 28
    - Ayat (1) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam bentuk BUM desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
    - Ayat (2) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
    - Ayat (4) : penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. Pasal 51 ayat (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - e. Pasal 54 ayat (1) penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk

Halaman 139 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;

- f. Pasal 55 ayat (1) pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah pengadaan barang/jasa diterima;

5) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 58 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019

- a. Pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- b. Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- c. Pada lampiran Bab II pelaksanaan romawi II huruf D pelaksanaan kegiatan:
  - d) Pada huruf f penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
  - Pada huruf I kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa, pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa dengan dilampiri: 1. Pernyataan tanggungjawab belanja; 2. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

## Saksi Yang Meringankan (a de charge) :

1. Saksi Ribut Subagio , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah sebagai LPM di Desa Lolawang.

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sama-sama hobi olahraga.

Bahwa benar di Desa Lolawang ada Pembangunan pengecoran jalan dan pembangunan Plengsengan.

Bahwa yang membuat RAB adalah LPM, tetapi LPM tidak membuat RAB yang seharusnya.

Bahwa terdakwa tersebut sifatnya royal pada teman-temannya.

2. Saksi Khoirul , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja sebagai BPD di Desa Lolawang.

Bahwa tupoksi saksi adalah mengelola aset Desa.

Bahwa saksi tahu di Desa Lolawang ada pembangunan Paving, jalan cor, pembangunan Balai Desa, plengsengan dan PJU.

Bahwa LPM tidak dilibatkan dalam pembangunan tersebut.

Halaman 140 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Bahwa yang membuat RAB adalah LPM.

**KETERANGAN TERDAKWA :**

**Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah memiliki penasehat hukum dari kantor hukum Bajra Law Office & Partners yang diwakili oleh Saiful Bachar, S.H
- Bahwa riwayat pendidikan yang bersangkutan adalah
  - SDN Ngoro 2 lulus tahun 1980
  - SMP Bhineka Pungging lulus tahun 1983
  - SMA PGRI Porong lulus tahun 1986
- Bahwa Riwayat pekerjaan saya sebagai Kepala Desa Lolawang tahun Desember 2019-2025
- Bahwa Saya menjabat sebagai Kepala Desa Lolawang berdasarkan surat keputusan Bupati Mojokerto namun untuk nomor Surat dan tanggal surat keputusan tersebut saya sudah tidak ingat karena saya belum dapat menunjukkan dalam pemeriksaan ini
- Bahwa Tugas dan Fungsi kepala desa sebagai berikut :
  - penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, mengawasi pembangunan Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- **Wewenang Kepala Desa sebagai berikut :**
  - Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - Mengawasi pengelolaan keuangan dan aset Desa;
  - Menetapkan Peraturan Desa;
  - Menetapkan APBDes;
  - Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Halaman 141 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah
- Kades saya sendiri.
- Sekertaris desa Sdr. Faisz digantikan oleh Plt. Abdul Salam sejak bulan Oktober 2022
- Kasi Pembangunan Sdri. Etik Nurisma, sudah saya berhenti sejak bulan Maret 2023 dan masih kosong.
- Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto, untuk 2022 sekarang masih kosong
- Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2019-2022) digantikan oleh Gendut Sugianto (2022)
- Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy
- Bahwa Desa Lolawang terdiri dari 4 Dusun antara lain ;
- Dusun Lolawang Kepala Dusun Abdul Salam
- Dusun sumberbendo kepala dusun Abdul Malik diberhentikan pada tahun 2022 dan sekarang masih kosong.
- Dusun Sukorejo kepala dusun Ach. Buadi
- Dusun Jurangsari Kepala Dusun Waras
- Bahwa yang bersangkutan ada perkara memalsukan tanda tangan dan pengambilan uang tanpa seijin berhak
- Bahwa Desa Lolawang telah membuat dan mengesahkan APBDesa tahun 2021 dimana yang membuat adalah saudara Faisz namun saya belum pernah menandatangani sehingga keabsahannya diragukan
- Bahwa untuk APBDes Lolawang tahun 2021 sepengetahuan saya sebesar kurang lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).-
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa Tahun 2021 diperuntukkan untuk kegiatan sebagai berikut :
- Pembangunan Balai Desa berasal dari hasil pajak untuk nominalnya kurang lebih sebesar Rp.198.400.000,-

Halaman 142 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan drainase di Dusun Lolawang untuk jumlah nominal anggarannya saya sudah lupa
- Pembangunan jalan cor di Dusun Sukorejo dengan anggaran kurang lebih Rp 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Pembangunan irigasi dusun Jurangsari untuk jumlah nominal anggaran secara keseluruhan saya sudah lupa.
- Bantuan keuangan pembangunan jalan cor Dusun Lolawang dengan anggaran sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa saya keberatan untuk dapat memberikan jawaban terkait dengan anggaran Dana Desa tahun 2022 karena masih menunggu jadwal pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto
- Bahwa saya keberatan untuk menjelaskan terkait dengan hal tersebut karena masih menunggu jadwal pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto
- Bahwa saya jelaskan untuk mekanisme pencairan diawali dengan Bendahara atau Sekertaris Desa membuat SPP terkait dengan item kegiatan yang akan dilakukan setelah itu Surat Perintah Pembayaran diverifikasi oleh Sekertaris Desa selanjutnya diberikan ke saya selaku Kepala Desa untuk ditanda tangani dengan specimen tanda tangan Bendahara, Sekertaris Desa, pelaksana kegiatan, dan Kepala Desa setelah itu dibawa oleh Bendahara, Sekertaris dan saya selaku Kepala Desa ke Bank Jatim namun untuk nama dan nomor rekening saya sudah tidak ingat, ketika dilakukan pencairan Dana Desa tersebut dibawa oleh Bendahara Desa Lolawang dimana setelah langsung di alokasikan untuk masing-masing kebutuhan.
- Bahwa untuk pembangunan tersebut menggunakan sistem swakelola dimana saya telah menunjuk TPK secara tertulis dengan Ketua Gunadi, anggota saya sudah lupa, untuk pekerjaan pembangunan dimulai bulan Oktober 2021 sampai dengan kurang lebih bulan Desember 2021 dengan pekerjaan merenovasi 2 (dua) ruangan kantor dimana yang saya tunjuk untuk mengerjakan adalah sdri. Etik Nurisma dan perlu saya jelaskan untuk anggaran tersebut sudah dicairkan 100% sebesar Rp.198.400.000,- dimana ketika pencairan dilakukan dana tersebut langsung diberikan oleh Bendahara kepada Sdri. Etik Selaku Kasi Pembangunan namun saya tidak mengetahui anggaran yang sudah terserap tersebut digunakan untuk kepentingan apa saja karena sdri. Etik

Halaman 143 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Nurisma belum melaporkan kegiatan tersebut kepada saya selaku Kepala Desa dan Laporan Pertanggung jawaban sepengetahuan saya sdri. Etik belum membuat Laporan Pertanggung jawaban tersebut

- Bahwa untuk pembangunan drainase di Dusun Lolawang dikerjakan secara swakelola dimana pekerjaan tersebut dikerjakan oleh sdri. Etik Nurisma dimana Dana Tersebut dicairkan 100% pada bulan Oktober 2021 dimana untuk pekerjaan drainase tersebut saya tidak mengetahuinya karena kesibukan saya jadi belum sempat mengecek dilapangan dan untuk RAB ditanyakan kepada sdri. Etik saja karena saya tidak pernah diperlihatkan terkait RAB tersebut
- Bahwa terkait dengan pembangunan jalan cor di dusun sukorejo tersebut telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 dimana pekerjaan tersebut dikerjakan oleh sdri. Etik Nurisma namun saya tidak mengetahui pekerjaan jalan cor tersebut. Pekerjaan pembangunan tersebut sudah dicairkan 100% sebesar Rp. 198.000.000,- untuk RAB nya saya tidak tahu
- Bahwa terkait dengan pembangunan saluran irigasi dusun jurangsari yang dikerjakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan sebelum Desember 2021 yang dikerjakan secara swakelola oleh sdri. Etik Nurisma, lalu untuk pencairan sudah 100% dilakukan namun saya tidak mengetahui proses pembangunan seperti apa karena sdri Etik Nurisma belum melaporkan kepada saya selaku Kepala Desa
- Bahwa untuk kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 secara swakola dikerjakan oleh sdri. Etik Nurisma, dapat saya jelaskan untuk dana bantuan Keuangan tersebut telah dicairkan 100% namun saya tidak mengetahui bagaimana proses pekerjaan yang telah dilakukan oleh sdri. Etik Nurisma karena sdri. Etik Nurisma belum melaporkan kegiatan tersebut kepada saya.
- Bahwa untuk pembangunan-pembangunan tersebut menggunakan sistem swakelola namun saya tidak mengetahui ada tim pelaksana kegiatan atau tidak karena yang mengetahui sdri. Etik Nurisma
- Bahwa untuk anggaran dana desa tahun 2021 telah dilaksanakan secara baik, tertib dan transparan karena pada saat pemeriksaan Reguler tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Mojokerto mengatakan sudah tidak ada masalah



- Bahwa untuk pembangunan di tahun 2022 saya belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena masih menunggu jadwal pemeriksaan dari inspektorat Kabupaten Mojokerto
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban belum dibuat karena yang seharusnya membuat adalah sekretaris Desa yakni Sdr. Mokhammad Faisz
- Bahwa di Desa Lolawang memiliki Bumdes yang didirikan sejak bulan Juli tahun 2021 yang bergerak dibidang pengolahan sampah namun tidak berjalan dan sampai sekarang masih vakum atau terhenti untuk alasannya ditanyakan saja kepada sdr. Irsyadun Nafi dan perlu saya jelaskan khusus untuk pengolahan sampah non B-3 bekerja sama dengan PT. SAI.
- Bahwa untuk modal BUMDES Lolawang kurang lebih sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang sudah dicairkan sebesar 100% untuk pencairan dilakukan dibulan Juli 2021 setelah dana tersebut dicairkan diberikan kepada Irsyadun Nafi
- Bahwa Sepengetahuan saya pada waktu itu belum memiliki rekening sendiri karena pada saat pencairan modal BUMDES dicairkan secara tunai yang saya berikan kepada Irsyadun Nafi yang disaksikan oleh bendahara dan Sekertaris Desan namun saya sudah lupa kapan pemberian modal BUMDES tersebut
- Bahwa Struktur kepengurusan Bumdes desa Lolawang adalah ;
  - Pelindung Sdr. Saya sendiri
  - Direktur utama Sdr. Irsyadun Nafi
  - Sekertaris Sdr. Hari
  - Bendahara tidak tahu
  - Kepala unit tenaga kerja tidak tahu
  - Kepala unit catering tidak tahu
  - Kepala unit transporter tidak tahu
  - Kepala unit sampah/B.3 tidak tahu
  - Kepala unit suplier tidak tahu
  - Kepala pemberdayaan parkir tidak tahu
- Bahwa saya sudah lupa kapan BUMDES beroperasi
- Bahwa selama BUMDES beroperasi sudah melaporkan pembukuan atau laporan kepada saya selaku kepala desa dimana pada saat pelaporan keuntungan dialokasikan kepada yatim piatu dan fakir miskin setiap bulan

Halaman 145 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Pembangunan Irigasi Dusun Sumberbendo Nomor SPP : 0005/SPP/05.2004/2022 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 2). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Pembangunan Jalan Cor Jurangsari Nomor SPP : 0054/SPP/05.2004/2022 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 3). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Paving Balai Dusun Sumberbendo Nomor SPP : 0054/SPP/05.2004/2022 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 4). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu / PMT Nomor SPP : 0068/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 5). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0049/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 6). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Honorarium Kader Posyandu, Posbindu dan Lansia Nomor SPP : 0020/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 7). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Honorarium Guru PAUD dan TPQ Nomor SPP : 0019/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 8). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Perangkat Desa

Halaman 146 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lembaga Pemerintah Desa) Nomor SPP : 056/SPP/05.2004/2021  
Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

9). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Honorarium Guru PAUD dan TPQ Nomor SPP : 0067/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

10). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban Oleh Pemdes (Bantuan Iuran Linmas) Nomor SPP : 0013/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

11). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Festifal Desa (HUT RI ke 76) Nomor SPP : 0036/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

12). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sosial Budaya Masyarakat dan Keagamaan / Ruwah Desa Desma'an Nomor SPP : 0003/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

13). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan PKK (Operasional PKK / Kubro Desa) Nomor SPP : 0014/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

14). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan Nomor SPP : 0074/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

15). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasioanl Perkantoran Nomor SPP : 0048/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

16). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Nomor SPP : 0011/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

17). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang

Halaman 147 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0031/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

18). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0050/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

19). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0030/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

20). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0010/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

21). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Nomor SPP : 0073/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

22). 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (Operasional Perkantoran) Nomor SPP : 0012/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

23). 1 (satu) klip Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1243/HK/416-012/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro.

24). 1 (satu) buku catatan pencairan SPP (Surat Perintah Pembayaran)

25). 2 (dua) bendel Peraturan Kepala Desa Lolawang Nomor : 7 tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Lolawang tahun anggaran 2020

26). 1 (satu) bendel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 kegiatan pavingisasi Jalan Dusun Sukorejo RT 001;

27). 1 (satu) bendel laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumberdana pemerintah Desa Lolawang tahun anggaran 2021 tanggal 13 Oktober 2021

Halaman 148 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28). 1 (satu) bendel surat peringatan nomor 052/416-305.4/2022 atas nama Acmad Buadi tanggal 06 Desember 2022
- 29). 1 (satu) bendel fotocopy lembar undangan nomor : 105/AS & P/EX?XII/2022 tanggal 05 Desember 2022
- 30). 1 (satu) lembar undangan nomor 246/416-305.4/2023 tanggal 09 April 2023 perihal klarifikasi anggaran pembangunan TA 2022 dan Pembahasan Mengenai Kekosongan Perangkat Desa Lolawang.
- 31). 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nomor 018/416-305/2023 tanggal 11 April 2023.
- 32). 1 (satu) klip surat keputusan Kepala Desa Lolawang Nomor : 03/416-305.04/2022 tanggal 03 Februari 2022 tentang pemberhentian perangkat desa an. Ainun Faindah
- 33). 1 (satu) klip surat keputusan Kepala Desa Nomor : 334/416-305.04/2022 tanggal 20 April 2022 tentang pemberhentian perangkat desa an. Mohammad Faizs.
- 34). 1 (satu) klip surat Keputusan kepala Desa Lolawang nomor : ...../416-305.04/2022 tanggal 20 April 2022 tentang pemberhentian Perangkat Desa an. Solikhatul Firdausy.
- 35). 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 014/LMS-BUMDes/XII/2021 tentang perkembangan unit usaha BUM-Des Lolawang Makmur Sentosa di Desa Lolawang.
- 36). 1 (satu) lembar daftar setoran penerimaan PBB P2 Buku 123 tahun pajak 2022 periode pembayaran 1-1-2022 sampai 24-5-2022
- 37). 1 (satu) jepit surat penyaluran dana hasil pemotongan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2022 Kabupaten Mojokerto (Dana Desa tahap I Non BLT) tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp. 208.998.000,-
- 38). 1 (satu) jepit surat penyaluran dana hasil pemotongan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2022 Kabupaten Mojokerto (BLT Desa Triwulan I) tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp. 94.500.000,-
- 39). 1 (satu) klip surat keterangan retribusi daerah (SKRD) nomor : 12.025 tanggal jatuh tempo 15 Desember 2022 sebesar Rp. 800.000,-
- 40). 1 (satu) klip surat keputusan kepala desa lolawang nomor 2 tahun 2022 tentang pengangkatan perangkat desa Bendahara Desa Lolawang Kecamatan Ngoro tanggal 20 Januari 2022 an. Gendut Sugianto
- 41). 1 (satu) jepit surat permintaan pembayaran nomor : 0004/SPP/05.2004/2022 kegiatan pembangunan Jln. Cor dan Dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- tanggal 15 Maret 2022
- 42). 1 (satu) jepit surat permintaan pembayaran nomor : 0001/SPP/05.2004/2022 kegiatan pembangunan Jln. Cor pemukiman Dsn Sukerejo RT 001 sebesar Rp. 198.413.000,- tanggal 14 Januari 2022
- 43). 1 (satu) jepit surat pernyataan tanggapan berita acara desa lolawang nomor : 009/EXT/IR/SAI/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020

Halaman 149 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44). 1 (satu) jepit surat penunjukan nomor : 530/0006/416-305.4/2020 tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan PT. Sinergi Jelma Anugerah
- 45). 1 (satu) jepit berita acara musyawarah terkait permintaan Avalan PT. Surabaya Autocomp Indonesia (SAI)
- 46). 1 (satu) lembar surat keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.2782/A.J.309/DJP/2019/35078097288 tanggal 17 Mei 2019
- 47). 1 (satu) jepit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 48). 1 (satu) lembar surat keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.4002/309/DJP/2017/35015095388 tanggal 25 Agustus 2017
- 49). 1 (satu) bendel daftar hadir perangkat desa lolawang
- 50). 1 (satu) bendel surat pemberhentian perangkat desa nomor : 08/416-305.04/2023 tanggal 03 April 2023 an. Etik Nurisma
- 51). 1 (satu) bendel surat undangan nomor :030/416-305.4/2022 tanggal 30 April 2022
- 52). 1 (satu) jepit surat permintaan pembayaran nomor : 0006/SPP/05.2004/2022 tanggal 08 Juni 2022 kegiatan Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 94.500.000,-
- 53). 1 Satu jepit surat permintaan pembayara nomor 0034/SPP/05.2004/2021 tanggal 15 Juli 2021.
- 54). 1 (satu) bendel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 kegiatan pembangunan TPT Dusun Lolawang RT 13
- 55). 1 (satu) bendel SP2D Nomor SPM: 0376/SPM-LS/8.02.00.0.00.05/BKDS/2021 Tanggal 04 Oktober 2022 Keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Lolawang Lec Ngoro Kab. Mojokerto TA 2021 sebesar Rp 300.000.000,-
- 56). 1 (satu) bendel SP2D Nomor SPM: 022/SPM-LS/5.02.00.0.00.05/ADD/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Keperluan untuk pembayaran belanja Alokasi Dana Desa Tahap I 2021 untuk 4 desa Kec Ngoro TA 2021 sebesar Rp 930.567.5000,-
- 57). 1 (satu) bendel SP2D Nomor SPM: 05.15/03.0/0001175/LS/5.02.0.00.0.00.05/P/03/7/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Lolawang Lec Ngoro Kab. Mojokerto TA 2021 sebesar Rp 250.263.500,-
- 58). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 001 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 79.414.000,- (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembayaran pembangunan/pemulihan tembok penahan tanah atau TPT tanggal 14 Januari 2022;
- 59). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 002 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 198.413.000,-

Halaman 150 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman tanggal 14 Januari 2022;
- 60). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 003 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembayaran pembangunan rehab peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman tanggal 15 Maret 2022;
- 61). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 004 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa Lorong gorong selokan dll tanggal 1 Maret 2022;
- 62). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 005 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran penyediaan penghasilan tetap tunjangan operasional pemerintah serta tunjangan kepala desa tanggal 22 September 2022;
- 63). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 006 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran penyelenggaraan belanja siltap dan operasional pemerintah desa serta tunjangan perangkat desa tanggal 22 September 2022
- 64). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 007 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran penyediaan operasional BPD Rapat ATK makan minum dll tanggal 22 September 2022
- 65). 1 (satu) bendel legalisir perihal jawaban surat klarifikasi PT. Surabaya Autocomp Indonesia tanggal 14 Maret 2022;
- 66). 1 (satu) bendel fotocopy surat Sekretaris daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/3/416-206/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal surat tanggapan;
- 67). 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian Kerjasama pengelolaan sampah karton, Pallet, Besi dan Atom bekas (plastic) antara PT. Surabaya Autocomp Indonesia dengan Bumdes Lolawang Makmur Sentosa No: 01/SCRAP NON B3/SAI-BUMDES/1/2022 Tanggal 05 Februari 2022;
- 68). 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian Kerjasama pengelolaan sampah karton, Pallet, Besi dan Atom bekas (plastic) antara PT. Surabaya Autocomp Indonesia dengan Bumdes Lolawang Makmur Sentosa No: 01/SCRAP NON B3/SAI-BUMDES/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021;
- 69). 1 (satu) lembar rekap pengeluaran sampah PT. SAI Blok T & B ke Bumdes Lolawang Periode Juli 2021-Februari 2022
- 70). 1 (satu) bendel Perdes Lolawang Nomor 4 tahun 2022
- 71). 1 (satu) bendel SPJ Penyelenggaraan Musdes/Musrenbangdes

Halaman 151 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72). 1 (satu) bendel SPJ Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa

73). 1 (satu) bendel SPJ Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa

74). 1 (satu) bendel Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan

75). 1 (satu) bendel SPJ BLT DD bulan I dan II, bulan 4, 5, 6 dan bulan 7 dan 8

76). 1 (satu) bendel SPJ Baliho dan Pemeliharaan Listrik

77). 1 (satu) bendel SPJ Pembayaran penghasilan tenaga non perangkat desa

78). 1 (satu) bendel SPJ pembinaan PKK

79). 1 (satu) bendel SPP nomor 6, 14, 22, 33 dan 52.

Barang bukti point 1 s/d 79 dikembalikan kepada Desa Lolawang Kab Mojokerto melalui saksi Mohammad Faizs.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (alm) diangkat sebagai Kepala Desa lolawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1243/HK/416-012/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro;

2. Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;

- Kades terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm)
- Sekertaris Desa Sdr. Mokhammad Faisz
- Kasi Kesejahteraan Sdri. Etik Nurisma
- Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
- Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021) digantikan oleh Gendut Sugianto (2022)
- Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy.
- Kepala Dusun Lolawang Abdul Salam
- Kepala Dusun sumberbendo Nur Malik
- Kepala Dusun Sukorejo Ach. Buadi
- Kepala Dusun Jurangsari Waras.

Halaman 152 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2021 Desa Lolawang sebesar Rp. 2.249.667.458,66 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh enam sen) dimana Anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2021 berasal dari Dana Desa Lolawang dan Bantuan keuangan (BK) Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

4. Bahwa terdapat kegiatan pembangunan di Desa Lolawang yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu :

- 0 Pembangunan Balai Desa dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 1 Pembangunan jalan cor Dusun Lolawang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2 Penguatan Permodalan BUMDesa sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) .

5. Bahwa dari kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2021 yaitu Pembangunan Balai Desa dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Pembangunan jalan cor Dusun Lolawang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pengerjaannya menggunakan system swakelola namun Terdakwa selaku tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

6. Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa menyuruh Mokhammad Faisz selaku Sekertaris Desa untuk membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diverifikasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa, sdr. Mokhammad Faisz selaku Sekretaris Desa, sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan, dan masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), setelah itu surat permintaan Pembayaran (SPP) dibawa oleh Kepala Desa bersama dengan sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan ke Bank Jatim Cab. Mojokerto guna untuk dicairkan dari rekening atas nama Pemerintah Desa Lolawang, setelah Dana Desa dicairkan langsung dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

Halaman 153 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2021 yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu:

1. Pembangunan Balai Desa Lolawang

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana pembangunan Balai Desa Lolawang telah dicairkan 100% sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0001/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0037/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah), setelah semua dana tersebut cair langsung dibawa oleh terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa tidak melibatkan BPD dan tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan serta tanpa membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) langsung memerintahkan sdri ETIK NURISMA bersama dengan NURMALIK (Kepala Dusun Sumberbendo)
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Kantor Balai desa dikerjakan pada pertengahan bulan Desember 2021 hal tersebut berdasarkan nota belanja sebesar Rp. 36.181.000 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Nota Bahan Bangunan	19.351.000,00
a.	Tanggal 13 Desember 2021	3.445.000,00
b.	Tanggal 13 Desember 2021	878.000,00
c.	Tanggal 13 Desember 2021	900.000,00
d.	Tanggal 13 Desember 2021	1.850.000,00
e.	Tanggal 15 Desember 2021	1.507.500,00
f.	Tanggal 18 Desember 2021	7.160.000,00
g.	Tanggal 18 Desember 2021	1.596.500,00
h.	Tanggal 28 Desember 2021	1.250.000,00
i.	Tanggal 30 Desember 2021	764.000,00
2	Nota Upah Pekerja	16.830.000,00
a.	Tanggal 13 – 18 Desember 2021	5.940.000,00
b.	Tanggal 20 – 25 Desember 2021	5.940.000,00
c.	Tanggal 27 – 31 Desember 2021	4.950.000,00
Jumlah		36.181.000,00



- Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat selisih antara Dana untuk pembangunan Balai Desa Lolawang telah dicairkan dengan Bukti pertanggung jawaban sebesar **Rp163.819.000 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah).**

2. Bantuan keuangan pembangunan jalan cor Dusun Lolawang

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan Dana Bantuan Keuangan yang diperuntukkan untuk Pembangunan jalan cor di dusun Lolawang dalam 1 tahapan pencairan pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan SPP nomor 46/SPP/05.2004/2021, selanjutnya dana tersebut diberikan oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan jalan cor di dusun Lolawang yang dikerjakan berdasarkan nota pembayaran, pesanan dan pengiriman tahun 2021 sebesar Rp. 56.539.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Honor Tim pelaksana Kegiatan	7.500.000
2	Pembelian tanah urug dari UD. Mama Rosi	6.500.000
3	Pembelian Besi Kolom dari UD. Semangat Jaya	15.762.000
4	Menyewa Alat Berat tipe loader dari Mutiara Timur	2.450.000
5	Menyewa alat berat tipe Vibro dari TJ Heavy Rental (H.Sodiq)	4.950.000
6	Pembelian Tingsla Tingsla 1x1 sebanyak 4 rit dari CV. Sang Gali	3.000.000
7	Pembelian Plastik 0,5/150/25 20 roll dari Toko Lancar	1.660.000
8	Pembelian Usuk 4/6 133 batang dari toko Wian Jaya	5.320.000
9	Pembelian Triplek 1,2 mm 13 lembar dari toko Wian Jaya	1.755.000
10	Pembelian Paku dari toko Wian Jaya	212.000
11	Pembelian 25 lonjor paralon 1" dari toko Wian Jaya	1.500.000
12	Pembayaran Tenaga Kerja Harian (berdasarkan Absensi)	10.110.000
	<b>Jumlah</b>	<b>56.539.000</b>

Halaman 155 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat selisih antara Dana Bantuan Keuangan yang diperuntukkan untuk Pembangunan jalan cor yang telah dicairkan dengan Bukti pertanggung jawaban sebesar **Rp 243.461.000 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).**

### 3. Penyertaan Modal BUMDesa

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan uang dari rekening kas desa yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan bukti surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 0076/spp/05.2004/2021 kemudian setelah cair dibawa oleh kepala desa sesuai bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh kepala desa tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) kepada saksi Irsyadun Nafi (direktur BUMDesa) yang merupakan menantu terdakwa secara tunai.
- Bahwa uang Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk belanja modal BUMDesa akan tetapi terdakwa menyerahkan secara tunai oleh saksi Irsyadun Nafi (direktur BUMDesa)
- Bahwa terhadap penggunaan uang **Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah)** tidak ada pertanggung jawabannya.

8. Bahwa **Anggaran Pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2022** Desa Lolawang sebesar Rp.2.248.550.087,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

9. Bahwa terdapat kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2022 yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu :

1. Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
2. Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 156 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perawatan Penerangan jalan lingkungan Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

10. Bahwa dari kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2022 yaitu Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dan Perawatan Penerangan jalan lingkungan Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) pengerjaannya menggunakan system swakelola namun Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

11. Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa menyuruh Mokhammad Faisz selaku Sekertaris Desa untuk membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diverifikasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa, sdr. Mokhammad Faisz selaku Sekretaris Desa, sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan, dan masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), setelah itu surat permintaan Pembayaran (SPP) dibawa oleh Kepala Desa bersama dengan sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan ke Bank Jatim Cab. Mojokerto guna untuk dicairkan dari rekening atas nama Pemerintah Desa Lolawang, setelah Dana Desa dicairkan langsung dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

12. Bahwa dari dana desa tersebut diatas telah telah dicairkan dan dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa yang diketahui digunakan untuk pembangunan fisik sebagai berikut :

1. Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01.
  - Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 pada tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan SPP nomor :

Halaman 157 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

- Bahwa pekerjaan Pengecoran Jalan Dusun Sukorejo RT 01 belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

## 2. Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) pada tanggal 16 Maret 2022 berdasarkan SPP nomor : 0004/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

## 3. Perawatan Penerangan jalan lingkungan

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana pembangunan sarana dan prasana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan permukiman sebesar Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) telah dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan SPP nomor : 0031/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan permukiman belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) selaku Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya Terdakwa sehingga telah merugikan keuangan Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto kurang lebih **sebesar Rp. 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah)** Berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Negara Cq. Desa Lolawang sesuai dengan **Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor : 714/1353/416-060/202 tanggal 31 Mei 2023** dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Nilai kerugian negara Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 605.693.000,00 (Enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tiga**

Halaman 158 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah). Nilai kerugian tersebut ini didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.605.693.000,00 dengan rincian nilai kerugian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Jalan Cor Beton (BK Desa) sebesar Rp243.461.000,00
- 2) Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp163.819.000,00
- 3) Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp198.413.000,00

b. Nilai kerugian negara Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 415.094.900,00 (Empat ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Nilai kerugian tersebut didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang dananya telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp415.094.900,00 dengan rincian nilai kerugian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan jalan cor dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp198.413.000,00
- 2) Pembangunan jalan cor dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp198.413.000,00
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa/penerangan jalan permukiman sebesar Rp18.268.900,00.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **SUGIARTO Bin SUGIYO (Alm)** ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGIARTO Bin SUGIYO (Alm)**, selaku Kepala Desa Lolawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1243/HK/416-012/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Halaman 160 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu : bahwa terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (alm) diangkat sebagai Kepala Desa Lolawang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1243/HK/416-012/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro ;

Menimbang, bahwa Struktur Pemerintahan Desa Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto 2019 sampai dengan sekarang adalah ;

- Kades Sdr. Sugiarto Bin Sugiyo (alm)
- Sekertaris Desa Sdr. Mokhammad Faisz

Halaman 161 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Kesejahteraan Sdr. Etik Nurisma
- Kasi pemerintahan Sdr. Gendut Sugianto
- Kaur Keuangan Sdr. Ainun Nadifah (2016-2021) digantikan oleh Gendut Sugianto (2022)
- Kaur Umum Sdr. Solikhatul Firdausy.
- Kepala Dusun Lolawang Abdul Salam
- Kepala Dusun sumberbendo Nur Malik
- Kepala Dusun Sukorejo Ach. Buadi
- Kepala Dusun Jurangsari Waras

Menimbang, bahwa anggaran pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2021 Desa Lolawang sebesar Rp 2.249.667.458,66 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh enam sen) dimana Anggaran pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2021 berasal dari Dana Desa Lolawang dan Bantuan keuangan (BK) Pemerintah Kabuoaten Mojokerto.

Menimbang, bahwa terdapat kegiatan pembangunan di Desa Lolawang yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu :

- 0Pembangunan Balai Desa dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 1Pembangunan jalan cor Dusun Lolawang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2Penguatan Permodalan BUMDesa sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa **TA. 2021** yaitu Pembangunan Balai Desa dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Pembangunan jalan cor Dusun Lolawang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pengerjaannya menggunakan system swakelola namun Terdakwa selaku tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa menyuruh Mokhammad Faisz selaku Sekertaris Desa untuk membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diverifikasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa, sdr.

Halaman 162 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





Mokhammad Faisz selaku Sekretaris Desa, sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan, dan masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), setelah itu surat permintaan Pembayaran (SPP) dibawa oleh Kepala Desa bersama dengan sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan ke Bank Jatim Cab. Mojokerto guna untuk dicairkan dari rekening atas nama Pemerintah Desa Lolawang, setelah Dana Desa dicairkan langsung dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

Menimbang, bahwa kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2021 yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu:

**1. Pembangunan Balai Desa Lolawang**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana pembangunan Balai Desa Lolawang telah dicairkan 100% sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0001/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan surat permintaan pembayaran (SPP) nomor : 0037/SPP/05.2004/2021 pada tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah), setelah semua dana tersebut cair langsung dibawa oleh terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa tidak melibatkan BPD dan tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan serta tanpa membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) langsung memerintahkan sdri ETIK NURISMA bersama dengan NURMALIK (Kepala Dusun Sumberbendo).
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Kantor Balai desa dikerjakan pada pertengahan bulan Desember 2021 hal tersebut berdasarkan nota belanja sebesar Rp. 36.181.000 (tiga puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Nota Bahan Bangunan	<b>19.351.000,00</b>
a.	Tanggal 13 Desember 2021	3.445.000,00
b.	Tanggal 13 Desember 2021	878.000,00
c.	Tanggal 13 Desember 2021	900.000,00
d.	Tanggal 13 Desember 2021	1.850.000,00
e.	Tanggal 15 Desember 2021	1.507.500,00

Halaman 163 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



f.	Tanggal 18 Desember 2021	7.160.000,00
g.	Tanggal 18 Desember 2021	1.596.500,00
h.	Tanggal 28 Desember 2021	1.250.000,00
i.	Tanggal 30 Desember 2021	764.000,00
2	Nota Upah Pekerja	<b>16.830.000,00</b>
a.	Tanggal 13 – 18 Desember 2021	5.940.000,00
b.	Tanggal 20 – 25 Desember 2021	5.940.000,00
c.	Tanggal 27 – 31 Desember 2021	4.950.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>36.181.000,00</b>

- Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat selisih antara Dana untuk pembangunan Balai Desa Lolawang telah dicairkan dengan Bukti pertanggung jawaban sebesar **Rp163.819.000 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah).**

## 2. Bantuan keuangan pembangunan jalan cor Dusun Lolawang

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan Dana Bantuan Keuangan yang diperuntukkan untuk Pembangunan jalan cor di dusun Lolawang dalam 1 tahapan pencairan pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan SPP nomor 46/SPP/05.2004/2021, selanjutnya dana tersebut diberikan oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan jalan cor di dusun Lolawang yang dikerjakan berdasarkan nota pembayaran, pesanan dan pengiriman tahun 2021 sebesar Rp. 56.539.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nominal (Rp)
1	Honor Tim pelaksana Kegiatan	7.500.000
2	Pembelian tanah urug dari UD. Mama Rosi	6.500.000
3	Pembelian Besi Kolom dari UD. Semangat Jaya	15.762.000
4	Menyewa Alat Berat tipe loader dari Mutiarra Timur	2.450.000
5	Menyewa alat berat tipe Vibro dari	4.950.000



	TJ Heavy Rental (H.Sodiq)	
6	Pembelian Tingsla Tingsla 1x1 sebanyak 4 rit dari CV. Sang Gali	3.000.000
7	Pembelian Plastik 0,5/150/25 20 roll dari Toko Lancar	1.660.000
8	Pembelian Usuk 4/6 133 batang dari toko Wian Jaya	5.320.000
9	Pembelian Triplek 1,2 mm 13 lembar dari toko Wian Jaya	1.755.000
10	Pembelian Paku dari toko Wian Jaya	212.000
11	Pembelian 25 lonjor paralon 1" dari toko Wian Jaya	1.500.000
12	Pembayaran Tenaga Kerja Harian (berdasarkan Absensi)	10.110.000
	<b>Jumlah</b>	<b>56.539.000</b>

- Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat selisih antara Dana Bantuan Keuangan yang diperuntukkan untuk Pembangunan jalan cor yang telah dicairkan dengan Bukti pertanggung jawaban sebesar **Rp. 243.461.000 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).**

### 3. Penyertaan Modal BUMDesa.

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan uang dari rekening kas desa yang digunakan untuk penyertaan modal sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) dengan bukti surat permintaan pembayaran (SPP) nomor 0076/spp/05.2004/2021 kemudian setelah cair dibawa oleh kepala desa sesuai bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh kepala desa tanggal 30 Desember 2021, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) kepada saksi Irsyadun Nafi (Direktur BUMDesa) yang merupakan menantu terdakwa secara tunai.
- Bahwa uang Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk belanja modal BUMdesa akan tetapi terdakwa menyerahkan secara tunai oleh saksi Irsyadun Nafi (Direktur BUMDesa)
- Bahwa terhadap penggunaan uang **Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah)** tidak ada pertanggung jawabannya.

Halaman 165 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2022 Desa Lolawang sebesar Rp 2.248.550.087,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa terdapat kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2022 yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu :

1. Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
2. Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
3. Perawatan Penerangan jalan lingkungan Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2022 yaitu Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dan Perawatan Penerangan jalan lingkungan Rp 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) pengerjaannya menggunakan system swakelola namun Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa menyuruh Mokhammad Faisz selaku Sekertaris Desa untuk membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diverifikasi dan ditandatangani oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa, sdr. Mokhammad Faisz selaku Sekretaris Desa, sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan, dan masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), setelah itu surat permintaan Pembayaran (SPP) dibawa oleh Kepala Desa bersama dengan sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan ke Bank Jatim Cab. Mojokerto guna untuk dicairkan dari rekening atas nama Pemerintah Desa Lolawang, setelah Dana Desa dicairkan langsung dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

Halaman 166 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa dari dana desa tersebut diatas telah dicairkan dan dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa yang digunakan untuk pembangunan fisik sebagai berikut :

**1. Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 pada tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan SPP nomor : 0001/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan Pengecoran Jalan Dusun Sukorejo RT 01 belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

**2. Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) pada tanggal 16 Maret 2022 berdasarkan SPP nomor : 0004/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

**3. Perawatan Penerangan jalan lingkungan**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana pembangunan sarana dan prasana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan permukiman sebesar Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) telah dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan SPP nomor : 0031/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan permukiman belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) selaku Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas, telah merugikan keuangan Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto kurang lebih sebesar **Rp 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) tersebut diatas, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Pasal 2 Ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. Pasal 2 Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 januari samapai dengan tanggal 31 desember
- c. Pasal 28
  - Ayat (1) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b anantara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam bentuk BUM desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
  - Ayat (2) : penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
  - Ayat (4) : penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Pasal 51 ayat (2) setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- e. Pasal 54 ayat (1) penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
- f. Pasal 55 ayat (1) pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah pengadaan barang/jasa diterima;

Halaman 168 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 58 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 tahun 2019

a. Pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

b. Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember.

c. Pada lampiran Bab II pelaksanaan romawi II huruf D pelaksanaan kegiatan:

a). Pada huruf f penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;

b). Pada huruf I kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa, pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa dengan dilampiri:

1. Pernyataan tanggungjawab belanja;
2. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

3). Pasal 7 Ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” sebagaimana telah dipertimbangkan diatas haruslah merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga meskipun suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 169 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti telah terungkap di persidangan, bahwa **anggaran pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2021 Desa Lolawang sebesar Rp 2.249.667.458,66 (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh enam sen)** dimana Anggaran pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2021 berasal dari Dana Desa Lolawang dan Bantuan keuangan (BK) Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Menimbang, bahwa terdapat kegiatan pembangunan di Desa Lolawang yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pembangunan Balai Desa dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 4 Pembangunan jalan cor Dusun Lolawang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 5 Penguatan Permodalan BUMDesa sebesar Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa dari kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2021 yaitu Pembangunan Balai Desa dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Pembangunan jalan cor Dusun Lolawang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pengerjaannya menggunakan system swakelola namun Terdakwa tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa menyuruh Mokhammad Faisz selaku Sekertaris Desa untuk membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diverifikasi dan ditanda tangani oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa, sdr. Mokhammad Faisz selaku Sekretaris Desa, sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan, dan masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), setelah itu surat permintaan Pembayaran (SPP) dibawa oleh Kepala Desa bersama dengan sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan ke Bank Jatim Cab. Mojokerto guna untuk dicairkan dari rekening atas nama Pemerintah Desa Lolawang, setelah Dana Desa dicairkan langsung dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

Menimbang, bahwa kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2021 yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu:

## 1. Pembangunan balai Desa Lolawang

- Bahwa terhadap Pembangunan Balai Desa Lolawang terdapat selisih antara Dana untuk pembangunan Balai Desa Lolawang telah dicairkan dengan Bukti pertanggung jawaban sebesar **Rp163.819.000 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah).**

## 2. Bantuan keuangan pembangunan jalan cor Dusun Lolawang

- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan jalan cor Dusun Lolawang terdapat selisih antara Dana Bantuan Keuangan yang diperuntukkan untuk

Halaman 171 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Pembangunan jalan cor yang telah dicairkan dengan Bukti pertanggung jawaban sebesar **Rp. 243.461.000 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).**

**3. Penyertaan Modal BUMDesa**

- Bahwa terhadap penggunaan uang **Rp198.413.000 (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah)** untuk penyertaan modal BUMDES tidak ada pertanggung jawabannya.
- Bahwa dalam penyertaan modal BUMDES seharusnya terdapat kekayaan terpisah dari Rekening Desa dan diketahui BUMDES Lolawang tidak memiliki rekening dalam menjalankan usahanya.

Menimbang, bahwa **anggaran pendapatan yang di tetapkan dalam PERATURAN DESA tentang APBDesa TA. 2022** Desa Lolawang sebesar Rp 2.248.550.087,- (dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa terdapat kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2022 yang tidak dapat terdakwa pertanggungjawabkan yaitu :

1. Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
2. Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah)
3. Perawatan Penerangan jalan lingkungan Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dari kegiatan pembangunan di Desa Lolawang APBDesa TA. 2022 yaitu Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), dan Perawatan Penerangan jalan lingkungan Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) pengerjaannya menggunakan system swakelola namun Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa

Halaman 172 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





menyuruh Mokhammad Faisz selaku Sekertaris Desa untuk membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diverifikasi dan ditandatangani oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa, sdr. Mokhammad Faisz selaku Sekretaris Desa, sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan, dan masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), setelah itu surat permintaan Pembayaran (SPP) dibawa oleh Kepala Desa bersama dengan sdri. Ainun Nadifah selaku Kaur Keuangan ke Bank Jatim Cab. Mojokerto guna untuk dicairkan dari rekening atas nama Pemerintah Desa Lolawang, setelah Dana Desa dicairkan langsung dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

Menimbang, bahwa dari dana desa tersebut diatas telah dicairkan dan dibawa oleh Terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa yang digunakan untuk pembangunan fisik sebagai berikut :

**1. Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana Pengecoran jalan dusun Sukorejo RT 01 pada tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) berdasarkan SPP nomor : 0001/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan Pengecoran Jalan Dusun Sukorejo RT 01 belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

**2. Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) pada tanggal 16 Maret 2022 berdasarkan SPP nomor : 0004/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.
- Bahwa pekerjaan Pengecoran jalan dusun Lolawang RT 13 belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

**3. Perawatan Penerangan jalan lingkungan**

- Bahwa terdakwa Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa memerintahkan bendahara untuk mencairkan dana pembangunan sarana dan prasana lingkungan permukiman masyarakat desa/

Halaman 173 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



penerangan jalan permukiman sebesar Rp. 18.268.900,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) telah dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan SPP nomor : 0031/SPP/05.2004/2022 selanjutnya dana tersebut dibawa oleh Sugiarto Bin Sugiyo (alm) selaku Kepala Desa.

- Bahwa pekerjaan pembangunan sarana dan prasana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan jalan permukiman belum dikerjakan sama sekali pembangunannya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) selaku Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya Terdakwa dan telah merugikan keuangan Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto **sebesar Rp 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dan perekonomian Negara adalah :

a. Merugikan Keuangan Negara.

Menurut penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang mertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini adalah bersifat alternatif. Jadi untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, berkaitan dengan unsur ini, maka cukup hanya dibuktikan salah satunya saja apakah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) selaku Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya Terdakwa dan telah merugikan keuangan Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto sebesar **Rp 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah)**, berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Negara Cq. Desa Lolawang sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor : 714/1353/416-060/202 tanggal 31 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Nilai kerugian Negara Tahun Anggaran 2021** adalah sebesar Rp 605.693.000,00 (Enam ratus lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Nilai kerugian tersebut ini didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 605.693.000,00 dengan rincian nilai kerugian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :
  - 1) Pembangunan Jalan Cor Beton (BK Desa) sebesar Rp243.461.000,00
  - 2) Pembangunan Kantor Desa sebesar Rp163.819.000,00
  - 3) Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp198.413.000,00
- b. **Nilai kerugian negara Tahun Anggaran 2022** adalah sebesar Rp 415.094.900,00 (Empat ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Nilai kerugian tersebut didasarkan atas pengelolaan keuangan pada 3 (tiga) kegiatan yang dananya telah dicairkan namun pekerjaan tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 415.094.900,00 dengan rincian nilai kerugian dari

Halaman 175 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1). Pembangunan jalan cor dusun Sukorejo RT 01 sebesar Rp198.413.000,00
- 2). Pembangunan jalan cor dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp198.413.000,00
- 3). Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa/penerangan jalan permukiman sebesar Rp18.268.900,00.-.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah cacat karena tidak memenuhi standar audit investigasi dan juga Penuntut Umum tidak menggunakan jasa BPK untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, serta mengesampingkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, dengan demikian Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2016. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 (enam) yang berbunyi "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declair adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka instansi lain seperti BPKP, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berwenang untuk menyatakan adanya kerugian keuangan Negara, sedangkan yang berwenang untuk men-declear adanya kerugian keuangan Negara adalah BPK.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap akan menilai

Halaman 176 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan fakta persidangan tersebut Hakim akan menilai berapa nilai riil kerugian keuangan Negara. Majelis Hakim menilai Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto telah memenuhi standar Audit, dimana Audit yang dilakukan adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, maka dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain yang telah dipertimbangkan diatas haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 yaitu mengatur hukuman tambahan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yakni tentang hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur diatas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sejumlah **Rp 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka pada Terdakwa dibebani untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp 1.002.519.000 (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti sebagai berikut :

1. LPJ Kegiatan Pembangunan Cor RT.2 – RT.5 Dusun Lolawang (BK) Nomor SPP 0046/SPP/05.2004/2021 .
2. LPJ Kegiatan Pembangunan Kantor Desa Nomor SPP: 0001/SPP/05.2004/2001 dan Nomor SPP: 0037/SPP/05.2004/2021.

Halaman 177 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Surat Pernyataan Nurul Hidayanti sebagai pemilik UD.Dhita , menyatakan adanya pembelian material unruk Pembangunan Plengsengan sekitar bulan September 2021.

4. Surat Pernyataan Buawi sebagai pemilik UD.Mama Rosi, menyatakan adanya permintaan Nota kosongan sebanyak 5 bendel pada sekitar bulan Desember 2021.

5. Surat Pernyataan Buawi sebagai pemilik UD.Mama Rosi, menyatakan yang sesungguhnya bahwa di Toko kami tidak pernah ada klarifikasi dari pihak Inspektorat ataupun dari pihak manapun atas nota-nota pembelian yang kami keluarkan untuk Pembangunan .

6. Surat Pernyataan Nurul Hidayanti sebagai pemilik UD.Dhita , menyatakan yang sesungguhnya bahwa di Toko kami tidak pernah ada klarifikasi dari pihak Inspektorat ataupun dari pihak manapun atas nota-nota pembelian yang kami keluarkan untuk Pembangunan di (tempat proyek Pembangunan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dakwaan Primair tersebut maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan alasan-alasan baik pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana pokok maka kepada terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya seperti pada amar dibawah ini dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;



Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (4) KUHP pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka diperintahkan tetap dilakukan dalam penahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dalam tuntutan maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan akan dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

1. Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
2. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara ;
3. Terdakwa telah menikmati kerugian keuangan negara tersebut;

Keadaan yang meringankan terdakwa :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dirasa sudah layak dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 179 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah **Rp1.002.519.000,- (satu milyar dua juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Pembangunan Irigasi Dusun Sumberbendo Nomor SPP : 0005/SPP/05.2004/2022 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
  - 2) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Pembangunan Jalan Cor Jurangsari Nomor SPP : 0054/SPP/05.2004/2022 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

Halaman 180 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- 3) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Paving Balai Dusun Sumberbendo Nomor SPP : 0054/SPP/05.2004/2022 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu / PMT Nomor SPP : 0068/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 5) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0049/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 6) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Honorarium Kader Posyandu, Posbindu dan Lansia Nomor SPP : 0020/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 7) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Honorarium Guru PAUD dan TPQ Nomor SPP : 0019/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 8) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Perangkat Desa dan Lembaga Pemerintah Desa) Nomor SPP : 0056/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 9) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Honorarium Guru PAUD dan TPQ Nomor SPP : 0067/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

Halaman 181 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban Oleh Pemdes (Bantuan Iuran Linmas) Nomor SPP : 0013/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 11) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Festival Desa (HUT RI ke 76) Nomor SPP : 0036/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 12) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Kesenian, Sosial Budaya Masyarakat dan Keagamaan / Ruwah Desa Desma'an Nomor SPP : 0003/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 13) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan PKK (Operasional PKK / Kubro Desa) Nomor SPP : 0014/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 14) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan Nomor SPP : 0074/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 15) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0048/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Nomor SPP : 0011/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

Halaman 182 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0031/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 18) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0050/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 19) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0030/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 20) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Operasional Perkantoran Nomor SPP : 0010/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 21) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa Nomor SPP : 0073/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 22) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (Operasional Perkantoran) Nomor SPP : 0012/SPP/05.2004/2021 Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto
- 23) 1 (satu) klip Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/1243/HK/416-012/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro.
- 24) 1 (satu) buku catatan pencairan SPP (Surat Perintah Pembayaran)

Halaman 183 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- 25) 2 (dua) bendel Peraturan Kepala Desa Lolawang Nomor : 7 tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Lolawang tahun anggaran 2020
- 26) 1 (satu) bendel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 kegiatan pavingisasi Jalan Dusun Sukorejo RT 001;
- 27) 1 (satu) bendel laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa per sumberdana pemerintah Desa Lolawang tahun anggaran 2021 tanggal 13 Oktober 2021
- 28) 1 (satu) bendel surat peringatan nomor 052/416-305.4/2022 atas nama Acmad Buadi tanggal 06 Desember 2022
- 29) 1 (satu) bendel fotocopy lembar undangan nomor : 105/AS & P/EX? XII/2022 tanggal 05 Desember 2022
- 30) 1 (satu) lembar undangan nomor 246/416-305.4/2023 tanggal 09 April 2023 perihal klarifikasi anggaran pembangunan TA 2022 dan Pembahasan Mengenai Kekosongan Perangkat Desa Lolawang.
- 31) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan nomor 018/416-305/2023 tanggal 11 April 2023.
- 32) 1 (satu) klip surat keputusan Kepala Desa Lolawang Nomor : 03/416-305.04/2022 tanggal 03 Februari 2022 tentang pemberhentian perangkat desa an. Ainun Faindah
- 33) 1 (satu) klip surat keputusan Kepala Desa Nomor : 334/416-305.04/2022 tanggal 20 April 2022 tentang pemberhentian perangkat desa an. Mohammad Faizs.
- 34) 1 (satu) klip surat Keputusan kepala Desa Lolawang nomor : ...../416-305.04/2022 tanggal 20 April 2022 tentang pemberhentian Perangkat Desa an. Solikhatul Firdausy.
- 35) 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 014/LMS-BUMDes/XII/2021 tentang perkembangan unit usaha BUM-Des Lolawang Makmur Sentosa di Desa Lolawang.
- 36) 1 (satu) lembar daftar setoran penerimaan PBB P2 Buku 123 tahun pajak 2022 periode pembayaran 1-1-2022 sampai 24-5-2022
- 37) 1 (satu) jepit surat penyaluran dana hasil pemotongan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2022 Kabupaten Mojokerto (Dana Desa tahap I Non BLT) tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp. 208.998.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) jepit surat penyaluran dana hasil pemotongan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2022 Kabupaten Mojokerto (BLT Desa Triwulan I) tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp. 94.500.000,-
- 39) 1 (satu) klip surat keterangan retribusi daerah (SKRD) nomor : 12.025 tanggal jatuh tempo 15 Desember 2022 sebesar Rp. 800.000,-
- 40) 1 (satu) klip surat keputusan kepala desa lolawang nomor 2 tahun 2022 tentang pengangkatan perangkat desa Bendahara Desa Lolawang Kecamatan Ngoro tanggal 20 Januari 2022 an. Gendut Sugianto
- 41) 1 (satu) jepit surat permintaan pembayaran nomor : 0004/SPP/05.2004/2022 kegiatan pembangunan Jln. Cor dan Dusun Lolawang RT 13 sebesar Rp. 198.413.000,- tanggal 15 Maret 2022
- 42) 1 (satu) jepit surat permintaan pembayaran nomor : 0001/SPP/05.2004/2022 kegiatan pembangunan Jln. Cor pemukiman Dsn Sukerejo RT 001 sebesar Rp. 198.413.000,- tanggal 14 Januari 2022
- 43) 1 (satu) jepit surat pernyataan tanggapan berita acara desa lolawang nomor : 009/EXT/IR/SAI/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020
- 44) 1 (satu) jepit surat penunjukan nomor : 530/0006/416-305.4/2020 tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan PT. Sinergi Jelma Anugerah
- 45) 1 (satu) jepit berita acara musyawarah terkait permintaan Avalan PT. Surabaya Autocomp Indonesia (SAI)
- 46) 1 (satu) lembar surat keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.2782/A.J.309/DJP/2019/35078097288 tanggal 17 Mei 2019
- 47) 1 (satu) jepit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 48) 1 (satu) lembar surat keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.4002/309/DJP/2017/35015095388 tanggal 25 Agustus 2017
- 49) 1 (satu) bendel daftar hadir perangkat desa lolawang
- 50) 1 (satu) bendel surat pemberhentian perangkat desa nomor : 08/416-305.04/2023 tanggal 03 April 2023 an. Etik Nurisma
- 51) 1 (satu) bendel surat undangan nomor :030/416-305.4/2022 tanggal 30 April 2022

Halaman 185 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



- 52) 1 (satu) jepit surat permintaan pembayaran nomor : 0006/SPP/05.2004/2022 tanggal 08 Juni 2022 kegiatan Bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 94.500.000,-
- 53) 1 Satu jepit surat permintaan pembayara nomor 0034/SPP/05.2004/2021 tanggal 15 Juli 2021.
- 54) 1 (satu) bendel laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022 kegiatan pembangunan TPT Dusun Lolawang RT 13
- 55) 1 (satu) bendel SP2D Nomor SPM: 0376/SPM-LS/8.02.00.0.00.05/BKDS/2021 Tanggal 04 Oktober 2022 Keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Lolawang Lec Ngoro Kab. Mojokerto TA 2021 sebesar Rp 300.000.000,-
- 56) 1 (satu) bendel SP2D Nomor SPM: 022/SPM-LS/5.02.00.0.00.05/ADD/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Keperluan untuk pembayaran belanja Alokasi Dana Desa Tahap I 2021 untuk 4 desa Kec Ngoro TA 2021 sebesar Rp 930.567.5000,-
- 57) 1 (satu) bendel SP2D Nomor SPM: 05.15/03.0/0001175/LS/5.02.0.00.0.00.05/P/03/7/2022 Tanggal 22 Juli 2022 Keperluan untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Lolawang Lec Ngoro Kab. Mojokerto TA 2021 sebesar Rp 250.263.500,-
- 58). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 001 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 79.414.000,- (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembayaran pembangunan/pemulihan tembok penahan tanah atau TPT tanggal 14 Januari 2022;
- 59). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 002 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman tanggal 14 Januari 2022;
- 60). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 003 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 198.413.000,- (seratus Sembilan puluh delapan empat ratus tiga belas ribu rupiah) untuk pembayaran pembangunan rehab peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 186 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 004 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi peningkatan prasarana jalan desa Lorong gorong selokan dll tanggal 1 Maret 2022;
- 62). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 005 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran penyediaan penghasilan tetap tunjangan operasional pemerintah serta tunjangan kepala desa tanggal 22 September 2022;
- 63). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 006 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran penyelenggaraan belanja siltap dan operasional pemerintah desa serta tunjangan perangkat desa tanggal 22 September 2022
- 64). 1 (satu) lembar asli kwitansi Nomor 007 sudah terima bendahara desa Lolawang Tahun 2022 banyaknya uang Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran penyediaan operasional BPD Rapat ATK makan minum dll tanggal 22 September 2022
- 65). 1 (satu) bendel legalisir perihal jawaban surat klarifikasi PT. Surabaya Autocomp Indonesia tanggal 14 Maret 2022;
- 66). 1 (satu) bendel fotocopy surat Sekretaris daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 900/3/416-206/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal surat tanggapan;
- 67). 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian Kerjasama pengelolaan sampah karton, Pallet, Besi dan Atom bekas (plastic) antara PT. Surabaya Autocomp Indonesia dengan Bumdes Lolawang Makmur Sentosa No: 01/SCRAP NON B3/SAI-BUMDES/1/2022 Tanggal 05 Februari 2022;
- 68). 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian Kerjasama pengelolaan sampah karton, Pallet, Besi dan Atom bekas (plastic) antara PT. Surabaya Autocomp Indonesia dengan Bumdes Lolawang Makmur Sentosa No: 01/SCRAP NON B3/SAI-BUMDES/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021;
- 69). 1 (satu) lembar rekap pengeluaran sampah PT. SAI Blok T & B ke Bumdes Lolawang Periode Juli 2021-Februari 2022

Halaman 187 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70). 1 (satu) bendel Perdes Lolawang Nomor 4 tahun 2022
  - 71). 1 (satu) bendel SPJ Penyelenggaraan Musdes/Musrenbangdes
  - 72). 1 (satu) bendel SPJ Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa
  - 73). 1 (satu) bendel SPJ Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa
  - 74). 1 (satu) bendel Penyediaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan
  - 75). 1 (satu) bendel SPJ BLT DD bulan I dan II, bulan 4, 5, 6 dan bulan 7 dan 8
  - 76). 1 (satu) bendel SPJ Baliho dan Pemeliharaan Listrik
  - 77). 1 (satu) bendel SPJ Pembayaran penghasilan tenaga non perangkat desa
  - 78). 1 (satu) bendel SPJ pembinaan PKK
  - 79). 1 (satu) bendel SPP nomor 6, 14, 22, 33 dan 52.
- Barang bukti point 1 s/d 79 dikembalikan kepada Desa Lolawang Kab Mojokerto melalui saksi Mohammad Faizs.
7. Menetapkan agar terdakwa SUGIARTO BIN SUGIYO (ALM) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Marper Pandiangan, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Poster Sitorus, SH.,MH dan Abdul Gani,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Mohammad Rizal Effendi,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Online (Teleconference) .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poster Sitorus, S.H., M.H.  
(Hakim Ad Hoc)

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Halaman 188 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani, S.H., M.H.  
(Hakim Ad Hoc)

Panitera Pengganti,

Raden Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H.

Halaman 189 dari 189 halaman Putusan Nomor : 92/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)